

**STUDI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) AMIL  
DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF  
DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KOTA SEMARANG**



**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

**Jurusan Manajemen Dakwah (MD)**

Oleh:

**Nana Lutfiana**  
131311110

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
2018**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**  
**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH**

*Jl. Prof. Dr. HAMKA Km.2 (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7606405 Semarang 50185*

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 5 (lima) eksemplar  
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi  
UIN Walisongo Semarang  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara :

Nama : Nana Lutfiana  
NIM : 131311110  
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi  
Jurusan/Konsentrasi : Manajemen Dakwah/Manajemen Zakat, Infaq dan Shadaqah  
Judul Skripsi : **Studi Sumber Daya Manusia (SDM) Amil Dan  
Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat  
Nasional (BAZNAS) Kota Semarang**

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 8 November 2017

Pembimbing,

Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Bidang Substansi Materi

**Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I**  
NIP. 19800311 200710 1 001

**Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I**  
NIP. 19810514 200710 1 001

SKRIPSI

STUDI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) AMIL DAN PENDISTRIBUSIAN  
ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)  
KOTA SEMARANG

Disusun Oleh:  
Nana Lutfiana  
131311110

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 29 Desember 2017 dan dinyatakan telah  
lulus memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji

Ketua/Penguji I

Dr. H. Najahan Masyafah, M.A.  
NIP. 19701020 199503 1 001

Sekretaris/Penguji II

Saerozi M.Pd.  
NIP. 19700605 199803 1 004

Penguji III

Drs. H. Anascom, M. Hum.  
NIP. 19661225 199403 1 004

Penguji IV

Hj. Ariana Suryorini, S.E., M.M.S.I.  
NIP. 19770930 200501 2 002

Mengetahui

Pembimbing I

Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I.  
NIP. 19800311 200710 1 001

Pembimbing II

Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I.  
NIP. 19810514 200710 1 001



Disahkan oleh  
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi  
Pada tanggal, 19 Januari 2018

Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I.  
NIP. 19810514 200710 1 001

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 8 November 2017



**Nana Lutfiana**  
**NIM: 131311110**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji dan syukur senantiasa peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya kepada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang akan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi kehidupan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karenanya, penulis mengucapkan rasa syukur, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin Noor, M.Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang, beserta jajarannya.
2. Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang, beserta jajarannya.
3. Saerozi, M.Pd., selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah.
4. Dr. Hatta Abdul Malik, M.S.I. dan Dedy Susanto, S.Sos.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat dan motivasi yang berharga dengan penuh kesabaran, ketelatenan, keikhlasan, kelapangan hati serta keluangan waktunya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang beserta jajarannya yang telah berkenan mengizinkan dan memberikan informasi, bantuan yang dibutuhkan sebagai sumber data bagi peneliti serta telah

mencurahkan segala pelayanan terbaiknya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Terima kasih kepada Bapak Ashyar dan Bapak Wahyudi selaku pengelola BAZNAS, Bapak Karsidin dan Bapak Tumadi selaku penerima bantuan program Semarang Makmur, Saudara Sugeng Riyadi selaku relawan beasiswa produktif yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk proses wawancara skripsi ini.

6. Orang tua tercinta, tersayang dan terkasih, Bapak Ahmad Zuhad, Ibu Siti Khanifah (Alm) dan Ibu Sutiah yang telah membesarkan putrinya dengan penuh suka cita, limpahan kasih sayang serta senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan juga nasihat kepada peneliti. Seluruh kakak adik terkasih, Siti Aminatuzzahroh, S.KM., Muhammad Rizki (Alm), Muhammad Islahul Fahmi, Ma'isyatul Lubna dan Inggi Mir Atuzzawa. Semoga kelak Allah SWT mempertemukan kita di Surga-Nya.
7. Sahabat “Ndulndul” ku yang senantiasa memberikan semangat dan keikhlasan doanya. Semoga jalinan persahabatan kita ini dapat selalu terjaga. Terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya baik tenaga, waktu maupun pikiran. Semoga Allah membalas kebaikan serta ketulusan kalian. Aamiin. Teruntuk kalian: Meliya, Ifa, Rini, Ida dan Mita. Semangat selalu dan semoga apa yang diimpikan tercapai.
8. Teman-teman seangkatan dan seperjuangan MD-D'13. Semoga jalinan cinta kasih kebersamaan kita dapat selalu terjaga dan menjadi kenangan terindah sampai kapanpun.
9. Pendekar kepengurusan 2016 UKMU An-Niswa UIN Walisongo Semarang.
10. Kawan-kawan Kerabat Zakat. Zakat For Self, Share For Life.
11. Keluarga KKN MIT ke-3 Posko 1 Desa Jamus. Jamus Fams.
12. Kakak-kakak Tertusuk: Mb Tata, Mas Ari, Mas Wahab.

13. Kakak, adik dan sahabat-sahabatku Mb Eva, Lia, Mb Chun, Dek Widi, Rizka, Mb Ifa, Rika, Itta, Nasuha, Kak Burdin, Mr A.M, Kak K.N dan lain-lain.
14. Seluruh kerabat dan sahabat-sahabat yang senantiasa dengan tulus dan ikhlas mendoakan, memotivasi dan membantu selama proses penyusunan skripsi hingga terselesaikan dengan baik. Semoga Allah selalu meilmpahkan rahmat dan keberkahan-Nya pada kalian dalam hidup ini.

Dengan segala kerendahan hati dan ucapan syukur, penulis mengucapkan terima kasih dan memanjatkan doa semoga karya ilmiah (skripsi) ini dapat bermanfaat serta mendapat keberkahan dari Allah SWT. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat berguna bagi peneliti pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

*Alhamdulillahirobbil'alamiin*

Semarang, 8 November 2017

Penulis,

## PERSEMBAHAN

***“Setiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, namun setiap pertemuan akan selalu memberikan kesan yang mendalam dalam hati dan fikiran seseorang. Ingatlah! Bahwa Allah ialah designer terhebat yang tak tertandingi, maka percayalah bahwa tidak ada pertemuan yang direncanakan ataupun sia-sia. Karena akan selalu ada alasan di setiap pertemuan. Itulah Kehendak-Nya”.*** Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, skripsi yang sederhana ini penulis dedikasikan kepada:

1. Bapak dan Ibu tercinta (Bapak Ahmad Zuhad, (Alm) Ibu Siti Khanifah dan Ibu Sutiah) yang telah dengan ikhlas senantiasa memanjatkan doa, memberikan semangat serta motivasi dan juga mencurahkan segala pengorbanannya demi kesuksesan putrinya dalam menuntut ilmu dan meraih cita-cita. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan ridho-Nya kepada beliau semua. Aamiin.
2. Kakak tercinta Siti Aminatuzzahroh, S.KM. (Mbak Ami), yang tanpa henti-hentinya memberikan semangat, motivasi serta doa nya kepada penulis. Kak Muhammad Rizki (Alm) semoga engkau bahagia di sisi-Nya, adik laki-laki ku tersayang Muhammad Islahul Fahmi (Fahmi), yang juga dengan tulus mendoakan serta memberikan semangat kebahagiaan kepada penulis. Terakhir adik-adik mungilku terkasih Ma'isyatul Lubna (Luna) dan Inggi Mir Atuzzawa (Inggi), yang senantiasa memberikan senyum kekuatan bagi penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
3. Keluarga besar UKMU An-Niswa UIN Walisongo Semarang. Salam Semangat Peduli!
4. Keluarga Koperasi Mahasiwa UIN Walisongo Semarang (Kopma Ws), khususnya kader angkatan 2013. Bravo Kopma!

## MOTTO

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

*“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka”.* (QS At-Taubah ayat 103)

إِذَا وُسِدَ الْأَمْرُ إِلَىٰ غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ

*“Apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya”.* (HR. Bukhari No. Hadits: 6015)

## ABSTRAK

Nana Lutfiana (131311110) dengan judul penelitian: *Studi Sumber Daya Manusia (SDM) Amil Dan Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang*. Zakat merupakan salah satu pilar utama agama Islam yang termasuk pada rukun Islam. Zakat memiliki dimensi horizontal (manusia dengan Allah) dan vertikal (manusia dengan manusia). Zakat akan lebih efektif jika dikelola melalui lembaga. Tentunya lembaga pengelola zakat harus memiliki sumber daya amil yang berkompeten agar tujuan zakat dapat tercapai. Tujuannya tidak lain agar dalam mengelola zakat, amil baik pada saat awal pengumpulan hingga pendistribusian dapat berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan mengamati persoalan mengenai sumber daya manusia (SDM) amil dan pendistribusian zakat produktif. Unsur-unsur manajemen khususnya pada unsur *man*, merupakan unsur paling penting pada pengelolaan zakat dalam suatu lembaga zakat. Objek penelitian pada penelitian ini ialah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis deskriptif dengan teknik induktif melalui tahap-tahap *reduction*, data *display* dan *verivication*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, sumber daya manusia (SDM) amil BAZNAS Kota Semarang sebagaimana yang tercantum pada SK Walikota Semarang Nomor: 451.12/509 ialah orang-orang terpilih yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat. Yang mayoritas diantaranya dari pemerintahan yaitu Kementerian Agama (Kemenag) Kota Semarang, MUI Kota Semarang, Kejaksaan Negeri Kota

Semarang, Inspektorat Kota Semarang, Pengadilan Agama Kota Semarang, civitas akademika (dosen, rektor), Ormas, Pengusaha, media surat kabar, Pemerintah Kota Semarang, Dinas Pendidikan, LSM, tokoh masyarakat dan lain sebagainya yang menurut peneliti termasuk orang-orang yang memiliki kesibukan cukup tinggi. Sedangkan dari unsur masyarakat hanyalah minoritas yang direkrut berdasarkan hasil seleksi. Sehingga bisa jadi, kurang adanya profesionalitas kerja dalam menangani pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah. *Kedua*, pengakuan amil secara *de jure* terlihat secara jelas pada susunan pengurus BAZNAS Kota Semarang Nomor: 451.12/509 masa bhakti 2013-2016. Sedangkan secara *de facto* susunan pengurus BAZNAS Kota Semarang yang dapat dikatakan telah melaksanakan tugas dan fungsinya, terlihat pada struktur yang telah terbentuk pada kesekretariatan BAZNAS Kota Semarang. *Ketiga*, pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang dialokasikan pada program Semarang Makmur. Terdiri dari Bina Mitra Mandiri (BMM) dan Sentra Ternak (ST) yang bersifat '*centralistic*' dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Program ini ditujukan kepada mustahik produktif Kota Semarang yang telah memenuhi kriteria syarat pengajuan. Pemberian bantuan dilakukan secara langsung di kantor sekretariat BAZNAS Kota Semarang.

**Kata Kunci:** SDM Amil (Unsur *Man*), Pendistribusian Zakat, Zakat Produktif dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

## DAFTAR ISI

|  |             |
|--|-------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                 | <b>i</b>    |
| <b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b> | <b>ii</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>            | <b>iii</b>  |
| <b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>             | <b>iv</b>   |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                | <b>v</b>    |
| <b>PERSEMBAHAN.....</b>                    | <b>vii</b>  |
| <b>MOTTO.....</b>                          | <b>viii</b> |
| <b>ABSTRAK.....</b>                        | <b>ix</b>   |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                     | <b>x</b>    |
| <b>DAFTAR TABEL.....</b>                   | <b>xiii</b> |
| <b>DAFTAR GAMBAR.....</b>                  | <b>xiv</b>  |

### **BAB I PENDAHULUAN**

|   |    |
|---|----|
| A. Latar Belakang.....                    | 1  |
| B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah | 10 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....     | 10 |
| D. Tinjauan Pustaka .....                 | 12 |
| E. Metode Penelitian.....                 | 19 |
| F. Sistematika Penelitian .....           | 25 |

### **BAB II UNSUR-UNSUR MANAJEMEN, PENDISTRIBUSIAN ZAKAT, ZAKAT PRODUKTIF DAN BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL) PERSPEKTIF TEORITIS**

|  |    |
|--|----|
| A. Manajemen .....                     | 28 |
| 1. Pengertian Manajemen.....           | 28 |
| 2. Unsur-unsur Manajemen.....          | 30 |
| 3. Manajemen Sumber Daya Manusia ..... | 36 |
| B. Zakat.....                          | 47 |
| 1. Definisi Zakat.....                 | 47 |
| 2. Dasar Hukum Zakat .....             | 51 |
| 3. Ayat-ayat Tentang Zakat.....        | 53 |
| 4. Prinsip-prinsip Zakat.....          | 56 |
| 5. Tujuan Zakat .....                  | 57 |
| 6. Syarat Wajib Zakat.....             | 58 |
| 7. Macam-macam Zakat.....              | 60 |

|   |    |
|---|----|
| 8. Pengertian Muzakki dan Mustahik .....                | 60 |
| 9. Hikmah dan Manfaat Zakat .....                       | 67 |
| C. Pendistribusian Zakat.....                           | 69 |
| 1. Pengertian Distribusi .....                          | 69 |
| 2. Pendistribusian Zakat.....                           | 70 |
| 3. Kaidah Pendistribusian Zakat .....                   | 72 |
| 4. Model Pendistribusian Zakat .....                    | 75 |
| 5. Prinsip Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam .....  | 79 |
| 6. Kebijakan Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam..... | 83 |
| D. Zakat Produktif .....                                | 86 |
| 1. Pengertian Zakat Produktif .....                     | 83 |
| 2. Hukum Zakat Produktif .....                          | 84 |
| E. Lembaga Pengelola Zakat.....                         | 86 |
| 1. Lembaga Pengelola Zakat.....                         | 86 |
| 2. Indikator Lembaga Pengelola Zakat yang Baik.....     | 91 |
| 3. Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Zakat.....     | 93 |

### **BAB III SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) AMIL DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KOTA SEMARANG**

|  |     |
|--|-----|
| A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Semarang              | 96  |
| 1. Sejarah Perkembangan BAZNAS Kota Semarang ..... | 96  |
| 2. Landasan Yuridis BAZNAS Kota Semarang .....     | 99  |
| 3. Visi, Misi dan Moto BAZNAS Kota Semarang .....  | 103 |
| 4. Fungsi dan Tugas BAZNAS Kota Semarang .....     | 104 |

|  |     |
|--|-----|
| 5. Susunan Kepengurusan BAZNAS Kota Semarang .....                     | 105 |
| 6. Program BAZNAS Kota Semarang.....                                   | 110 |
| B. Sumber Daya Manusia (SDM) Amil BAZNAS Kota Semarang .....           | 112 |
| 1. Amil BAZNAS Kota Semarang .....                                     | 112 |
| 2. Pola Rekrutmen Amil BAZNAS Kota Semarang .....                      | 122 |
| C. Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang .....       | 124 |
| 1. Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang .....       | 124 |
| 2. Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang . | 131 |
| 3. Mustahik dan Muzakki Di BAZNAS Kota Semarang .....                  | 137 |

#### **BAB IV ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) AMIL DAN PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA SEMARANG**

|   |     |
|---|-----|
| A. Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Amil Di BAZNAS Kota Semarang .....  | 147 |
| B. Analisis Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang ..... | 163 |

#### **BAB V PENUTUP**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| A. Kesimpulan..... | 173 |
| B. Saran.....      | 175 |
| C. Penutup.....    | 176 |

#### **DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN BIODATA**

## DAFTAR TABEL

|           |  |     |
|-----------|--|-----|
| Tabel 1.  | Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Masa Bhakti 2013-2016.....   | 114 |
| Tabel 2.  | <i>Mustahik</i> Menurut Jenis Kelamin.....   | 138 |
| Tabel 3.  | <i>Mustahik</i> Menurut Asnaf.....   | 138 |
| Tabel 4.  | <i>Mustahik</i> Menurut Jumlah Pentasharufan ....  | 139 |
| Tabel 5.  | Daftar Nama Penerima Pinjaman Bergulir <i>Qardhul Hasan</i> (Perorangan) Bina Mitra Mandiri (BMM) BAZNAS Kota Semarang Tahun 2016..... | 139 |
| Tabel 6.  | Daftar Nama Penerima Pinjaman Bergulir <i>Qardhul Hasan</i> (Kelompok) Bina Mitra Mandiri (BMM) BAZNAS Kota Semarang Tahun 2016.....   | 141 |
| Tabel 7.  | Daftar Nama Penerima Program Desa Vokasi Makmur Tahun 2016.....  | 142 |
| Tabel 8.  | <i>Muzakki</i> Menurut Jenis Kelamin.....  | 144 |
| Tabel 9.  | <i>Muzakki</i> Menurut Pekerjaan.....  | 144 |
| Tabel 10. | Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Masa Bhakti 2013-2016.....   | 155 |
| Tabel 11. | <i>Mustahik</i> Menurut Jenis Kelamin.....   | 164 |

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Struktur Organisasi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang 109
- Gambar 2. Struktur Manajemen Pelaksana BAZNAS Kota Semarang ..... 117
- Gambar 3. Skema Perekrutan Amil BAZNAS Kota Semarang ..... 122
- Gambar 4. Program Semarang Makmur BAZNAS Kota Semarang ..... 129
- Gambar 5. Skema Program Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang Tahun 2016 ..... 137
- Gambar 6. Struktur Manajemen Pelaksana BAZNAS Kota Semarang ..... 160
- Gambar 7. Struktur Manajemen Pelaksana BAZNAS Kota Semarang Tahun 2013-2016 dan Struktur Organisasi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Tahun 2013-2016..... 160
- Gambar 8. Alur Kerja BAZNAS Kota Semarang Dalam Pendistribusian Zakat Produktif ..... 168
- Gambar 9. Alur Sistem Kinerja Amil Pada Kesekretariatan Atau Manajemen Pelaksana Di BAZNAS Kota Semarang ..... 169

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Zakat merupakan salah satu pilar dari lima rukun Islam. Zakat ialah ibadah wajib bagi umat Islam yang hartanya telah mencapai kadar ketentuan syariah Islam. Zakat terdiri dari dua macam, yang pertama adalah zakat fitrah atau zakat pribadi yang bertujuan untuk mensucikan pribadi seseorang sedangkan yang kedua adalah zakat harta (*maal*) yang bertujuan untuk mensucikan harta benda. Kedua zakat tersebut hukumnya wajib bagi setiap umat muslim yang bernyawa. Namun yang membedakan ialah ketentuannya.

Dahulu pembayaran zakat diserahkan dari individu (*muzakki*) ke individu (*mustahik*) lainnya yang dianggap kurang mampu. Seiring berkembangnya zaman, zakat mulai dikelola oleh sebagian orang dalam suatu lembaga. Namun, kala itu pembentukan lembaga kepengurusan zakat hanya bersifat sementara dan di waktu tertentu saja. Dan kini setelah diketahui bahwa zakat memiliki potensi untuk mengurangi angka kemiskinan, pemerintah Indonesia mulai turut serta dalam mengelola zakat. Oleh sebab itu pemerintah mulai membentuk peraturan-peraturan hingga menetapkan undang-undang terkait pengelolaan zakat. Bahkan pemerintah juga membentuk badan khusus untuk mengelola dana zakat yang biasa disebut sebagai BAZ (Badan Amil Zakat). Hal ini bertujuan agar dana zakat dapat terkelola dengan baik dan

tentunya mendapat respon yang baik pula dari masyarakat serta pemangku kepentingan yang lain. Karena perlunya sinergitas dari seluruh lapisan masyarakat atau *stakeholder* dalam kesadaran zakat akan sangat membantu pemerintah dalam mencapai tujuan yang diharapkan dari pengelolaan zakat. Yakni zakat selain mendapat kepercayaan dari *muzakki* tapi zakat juga dapat tersalurkan kepada *mustahik* yang tepat sasaran. Di sisi lain, pentingnya pengelolaan zakat yang baik ialah diharapkan nantinya *mustahik* yang mendapat manfaat dapat dibina agar ke depannya dapat menjadi *muzakki*.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah naungan pemerintah Kota Semarang. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang berdiri pada hari Jum'at, tanggal 13 Juni 2003 sesuai dengan Surat Keputusan Walikota Semarang No 451.1.05.159, tentang Pembentukan Badan Amil Zakat Kota Semarang.<sup>1</sup> Lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk mencapai daya guna, hasil guna dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat, infak dan shadaqah (ZIS) sehingga dapat meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam mengurangi angka

---

<sup>1</sup> Liya Aliyatul Himmah, "Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada BAZ Kota Semarang Tahun 2013)", (*Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2014).

kemiskinan di Kota Semarang.<sup>2</sup> BAZNAS Kota Semarang hingga kini mengalami peningkatan dalam pengumpulan dan pengelolaan dana zakat, infak, dan Shadaqah (ZIS). Hal ini terbukti dengan semakin bertambahnya perolehan serta meningkatnya pula dana yang disalurkan melalui program-program yang telah dibentuk oleh BAZNAS Kota Semarang pada tahun 2015 senilai 3,25 milyar dan meningkat di tahun 2016 yaitu senilai 3,5 milyar.<sup>3</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Salah satu komponen penting dalam pengelolaan zakat yaitu pendistribusian. Zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>4</sup> Dalam hal ini, pemerintah memiliki posisi yang sangat penting dalam menciptakan keadilan distribusi, karena menciptakan kesejahteraan di masyarakat merupakan kewajiban seluruh agen ekonomi. Tidak terkecuali pemerintah

---

<sup>2</sup> simgakin bappeda Kota Semarang, dalam <http://simgakin.semarangkota.go.id/2016/website>, diakses pada Kamis, 13 April 2017 pukul 08.54 wib.

<sup>3</sup> Wawancara dengan Muhammad Ashar selaku Ketua Manager BAZNAS Kota Semarang pada Jum'at, 19 Mei 2017 pukul 13.12 wib.

<sup>4</sup> Undang-Undang No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

sebagai pemegang amanah Allah, memiliki tugas bersama dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan, karena salah satu unsur penting dalam menciptakan kesejahteraan ialah mewujudkan pemerintahan yang adil.<sup>5</sup>

Apabila ditinjau dari pola distribusi zakat, dapat digambarkan bahwa adanya keseimbangan untuk tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Dalam hal ini, tujuan jangka pendeknya adalah distribusi zakat dapat disalurkan untuk kebutuhan yang bersifat konsumtif, yaitu untuk tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahik* berupa pemberian bahan makanan atau bentuk kepedulian lainnya yang sifatnya untuk dikonsumsi secara langsung. Sedangkan untuk tujuan jangka panjang, penyaluran zakat dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha produktif, sehingga hasilnya dapat diterima secara terus-menerus dan dapat meningkatkan pendapatan (berkembang) bagi *mustahik*.<sup>6</sup>

BAZNAS Kota Semarang dalam menyalurkan dana zakat melalui dua cara. *Pertama*, zakat disalurkan dengan cara konsumtif, yaitu penyaluran dilakukan dengan tujuan memenuhi kebutuhan dasar ekonomi yang diberikan secara langsung baik berupa pemberian bahan makanan, kebutuhan pendidikan, bantuan kesehatan, bantuan tanggap darurat

---

<sup>5</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 89.

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 430.

maupun pemberian yang bersifat keagamaan. *Kedua*, penyaluran zakat disalurkan secara produktif yaitu berupa program pemberdayaan ekonomi bagi *mustahik* yang dianggap produktif.

Penyaluran (distribusi) zakat yang lebih ditekankan pada potensi ekonomi produktif di BAZNAS Kota Semarang ialah penyaluran dana zakat secara produktif yang mana lebih dikenal dengan istilah program Semarang Makmur. Bentuk program ini ialah pemberdayaan ekonomi bagi *mustahik* yang berpotensi secara produktif, diantaranya dengan memberikan bantuan baik dalam bentuk modal usaha yang pada program ini disebut program Bina Mitra Mandiri dan program Sentra Ternak yakni dengan memberikan modal berupa hewan ternak kepada kelompok binaan. Sistem yang diterapkan pada kedua program tersebut yaitu dengan menerapkan sistem pembiayaan kebajikan (*qardhul hasan*). Maksud dari pada sistem ini adalah dengan memberikan pinjaman dana sesuai dengan kebutuhan modal usahanya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan *mustahik* produktif ini diharapkan dapat menginfakkan dana dari hasil usahanya sesuai dengan modal awal yang diterima tanpa tambahan atau biaya apapun berdasarkan akad awal pemberian pinjaman dana. Hal tersebut bertujuan agar pola pikir *mustahik* dapat berkembang sebagaimana yang dimaksud yaitu belajar untuk menyisihkan uang dan membiasakan diri untuk memberi. Hal ini juga melatih *mustahik* agar ke depannya tidak hanya menjadi pihak

yang menerima saja, namun dapat memposisikan diri menjadi pihak yang memberi. Disinilah dana zakat yang dimaksud untuk dapat digulirkan dari *mustahik* yang satu dengan *mustahik* yang lain.

Pada realita di lapangan menurut pemaparan Bapak Ashyar, para penerima manfaat (*mustahik*) pada program Semarang Makmur belum bisa mencapai target yang diharapkan dari BAZNAS Kota Semarang yakni dalam satu atau dua tahun *mustahik* diharapkan dapat menjadi *muzakki* namun pada kenyataannya *mustahik* tersebut belum mampu. Bahkan ada pula kasus di lapangan bahwa fasilitas yang diberikan kepada *mustahik* tidak dapat dikelola secara baik, diantaranya kredit macet maupun ternak yang mengalami sakit-sakitan hingga akhirnya mati. Kasus tersebut membuktikan perlu adanya revolusi mental pada perilaku *mustahik* untuk merubah cara berfikirnya dalam memanfaatkan peluang usaha yang telah dipercayakan dari lembaga agar dapat dikelola dengan sebaik mungkin.

Demi mewujudkan lembaga pengelolaan zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) yang berdaya guna dan berhasil guna, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang sudah semestinya harus memiliki manajemen yang baik dalam melaksanakan program kerja yang telah direncanakan khususnya dalam hal penyaluran zakat. Penyaluran atau pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Semarang dilakukan oleh amil yang telah ditugaskan. Dalam menjalankan

program-programnya, BAZNAS Kota Semarang tidak lepas dari struktur manajemen dan pembagian tugas yang jelas. Pentingnya sarana atau elemen-elemen dalam manajemen sangat membantu BAZNAS untuk mencapai tujuan organisasi. Yang mana pada elemen atau unsur-unsur manajemen yang utama ialah sumber daya manusia. Orang-orang yang berada di bawah struktur manajemen inilah pokok yang paling utama dalam menggerakkan BAZNAS. Kerjasama yang telah dibangun dari masing-masing bidang akan menciptakan suatu sistem manajemen yang baik. Baik dari segi pembagian *job description* pada amil, bagaimana menarik *muzakki* untuk menajadi donatur tetap di BAZNAS maupun pengalokasian dana yang terkumpul dari *muzakki* terhadap program yang akan disalurkan kepada *mustahik* tentunya harus jelas. Berdasarkan pemaparan dari Bapak Muhammad Ashyar selaku manajer BAZNAS Kota Semarang tahun 2016, pegawai amil di BAZNAS tidak cukup banyak dibandingkan dengan lembaga lain, maksudnya sistem kerja yang diterapkan ialah *kolektif kolegial*. Yang mana antara pegawai (amil) yang satu dengan yang lain saling membantu. Apabila terdapat salah satu bidang yang belum menyelesaikan tugasnya maka bidang lain dapat turut membantu untuk diselesaikan bersama. Hal tersebut bertujuan agar amil dapat bekerja secara maksimal dengan tugas yang telah dilimpahkan dan diharapkan tidak adanya amil yang pasif. Tujuan dari

penerapan sistem ini ialah, agar apa yang diharapkan dari lembaga dapat tercapai secara optimal.

Amil zakat merupakan salah satu unsur terpenting dalam pengelolaan zakat pada suatu lembaga amil zakat. Amil dituntut agar dapat bekerja secara profesional agar tidak terjadinya kesalahan-kesalahan baik dalam hal pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan. Oleh karena itu, pengelolaan zakat secara profesional tidak terlepas dari sumber daya manusia yang profesional. Profesional adalah kemampuan yang merupakan perpaduan antara pengetahuan, ketrampilan, dan sikap seorang amil dalam mengemban suatu tugas tertentu, serta melaksanakan secara penuh waktu (*full time*), kreatif, dan inovatif. Profesionalitas SDM yang tinggi dalam pengelolaan dana zakat akan menjadikan efektivitas, efisiensi, dan kredibilitas masyarakat menjadi lebih baik terhadap lembaga zakat. SDM menempati posisi *urgen* dalam pengelolaan zakat yang profesional. Hal ini, karena yang paling menentukan keberhasilan pengelolaan zakat adalah kualitas SDM lembaga zakat. SDM menentukan pola pengelolaan, bagus atau buruknya suatu lembaga zakat serta keberhasilan lembaga zakat.<sup>7</sup> Maksudnya ialah sumber daya yang memiliki kemampuan bekerja pada bidangnya serta memiliki ketekunan dan kesungguhan dalam bekerja. Maka lembaga amil zakat tidak hanya membutuhkan para ahli fiqh

---

<sup>7</sup> Muhammad Hasan, *MANAJEMEN ZAKAT Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 31.

saja, namun juga membutuhkan tenaga ahli pada bidang lainnya (tenaga praktis) yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan pada lembaga amil tersebut.

Agama Islam dengan berbagai kelebihan yang dimilikinya membuktikan bahwa Islam benar-benar berasal dari sisi Allah SWT dan merupakan risalah *Rabbaniyah* terakhir yang abadi.<sup>8</sup> Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima, di samping syahadat, shalat, puasa dan haji. Selain memiliki dimensi ibadah ritual, zakat diyakini memiliki dimensi sosial yang tinggi.<sup>9</sup> Zakat adalah istilah Al-Qur'an yang menandakan kewajiban khusus memberikan sebagian kekayaan individu dan harta untuk amal. Secara harfiah zakat berasal dari akar kata dalam bahasa Arab yang berarti “memurnikan” dan “menumbuhkan”.<sup>10</sup> Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablumminallah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablumminannas*).<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 16.

<sup>9</sup> Achmad Arief Budiman, *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*, (Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2012), hlm. 32.

<sup>10</sup> Nurul Huda, dkk., *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*, Ed.1, Cet.1, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 1.

<sup>11</sup> Nurul Huda, dkk., *Zakat...*, hlm. 5.

Berdasar latar belakang tersebut, unsur-unsur manajemen dalam zakat merupakan komponen penting dalam keberhasilan pengelolaan zakat. Diantara unsur-unsur manajemen tersebut yang paling utama adalah sumber daya manusia (SDM) amil. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dengan judul “Studi Sumber Daya Manusia (SDM) Amil Dan Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang”.

## **B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diambil pada penelitian ini adalah sebagai berikut: Bagaimana sumber daya manusia (SDM) amil dan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang?

### **2. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah pada penelitian ini hanya sampai pada rekrutmen sumber daya manusia (SDM) amil dan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang pada tahun 2016.

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis susun, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta mendeskripsikan sumber daya manusia (SDM) amil dan

pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang.

## 2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka dengan diadakan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi BAZNAS Kota Semarang sebagai masukan serta sebagai motivasi bagi BAZ maupun LAZ yang lain. Selain itu dapat memberikan wacana yang lebih mengenai zakat sehingga kedepan diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Agar semakin memberikan peluang terhadap perkembangan zakat yang lebih efektif dan efisien terhadap kepentingan masyarakat.
- b. Secara teoritis, penelitian ini adalah sebagai bahan acuan yang digunakan oleh BAZNAS Kota Semarang serta BAZ maupun LAZ lainnya dalam hal pemilihan dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) amil serta pendistribusian zakat produktif. Selain itu, sebagai referensi dan bahan pembelajaran bagi mahasiswa konsentrasi manajemen zakat infaq dan shadaqah (ZIS) untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan dakwah pada khususnya, serta bagi mahasiswa jurusan manajemen dakwah pada

umumnya, yang diharapkan dapat dijadikan salah satu bahan studi banding pada peneliti yang lain.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Tinjauan pustaka ini bertujuan sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan untuk menghindari plagiatisme maupun kesamaan dengan penelitian sebelumnya yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Daftar dan karya penelitian tersebut digunakan sebagai tinjauan pustaka, antara lain sebagai berikut:

*Pertama:* Riptek (Riset Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) yang disusun oleh Abdul Kholiq (2012) dengan judul “Pendayagunaan Zakat, Infak Dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang”. Penelitian ini memfokuskan pada pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di Kota Semarang”. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pendayagunaan zakat untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin adalah program pemanfaatan dana zakat untuk mendorong *mustahik* mampu memiliki usaha mandiri. Program tersebut diwujudkan dalam bentuk pengembangan modal usaha mikro yang sudah ada atau perintisan usaha mikro baru yang prospektif. Namun pelaksanaan zakat model tersebut masih bersifat parsial dan tentatif ketika dikaitkan dengan problem kemiskinan di Kota Semarang, karena tidak adanya kesinambungan antara pengentasan kemiskinan melalui zakat dengan program

penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data meliputi dokumentasi, wawancara dan pengamatan. Dan analisis data yang digunakan dengan menggunakan analisis komparatif.<sup>12</sup>

*Kedua:* Jurnal yang disusun oleh Usfiyatul Marfu'ah dan Moh. Sulthon (2015) dalam jurnal ilmu dakwah dengan judul “Komunikasi Brand Lembaga Dakwah: Studi Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan keterkaitan antara lembaga amil zakat sebagai lembaga dakwah, serta mengetahui komunikasi *brand* yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Rumah Zakat. Adapun hasil penelitian tersebut menemukan: pertama, lembaga amil zakat merupakan bagian dari lembaga dakwah dikarenakan sebagian besar aktivitas lembaga amil zakat adalah bagian dari dakwah. Kedua, komunikasi *brand* yang dilakukan oleh lembaga amil zakat Rumah Zakat bertujuan agar pesan-pesan (dakwah) lembaga amil zakat sampai dan dapat diterima oleh masyarakat. Komunikasi *brand* dilakukan melalui tiga cara, yakni; pembuatan program, *marketing communication tools*, dan aksi lapangan. Jenis penelitian ini

---

<sup>12</sup> Abdul Kholiq, “Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang”, *Riptek* Vol. 6, No. 1 (2012) : 1-7.

adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik penggalan data melalui wawancara dan dokumentasi.<sup>13</sup>

*Ketiga:* Jurnal yang disusun oleh Indah Piliyanti (2010) dengan judul “Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf Di Indonesia”. Penelitian ini mengkaji lembaga dan model pendayagunaan dana filantropi Islam di Indonesia sejak awal masuknya Indonesia hingga saat ini, serta melihat hubungan antar lembaga filantropi Islam dengan komunitas di dalam masyarakat Indonesia. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *pertama*, kelembagaan filantropi Islam di Indonesia diawali oleh dua institusi keagamaan di Indonesia, yakni Masjid dan Pesantren. Model pendayagunaan dana-dana filantropi Islam yang terdiri dari zakat, infak, shadaqah serta wakaf masih bersifat konsumtif tradisional. *Kedua*, setelah pemerintah mengeluarkan UU Tentang Pengelolaan Zakat dan Wakaf (UU No 38/1999 dan UU No 41 tahun 2004), maka tatanan tradisi filantropi Islam di Indonesia mengalami babak baru. Dari sisi kelembagaan, pengelolaan dana ZISWAF lebih terarah dan terukur dengan mengadopsi unsur-unsur manajemen lembaga modern. Dari sisi model pendayagunaan dana ZISWAF, juga telah mengarah pada program pemberdayaan untuk mengatasi permasalahan umat;

---

<sup>13</sup> Usfiyatul Marfu'ah dan Moh. Sulthon, “Komunikasi Brand Lembaga Dakwah: Studi pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat”, *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 35, No. 1 (Januari-Juni 2015).

kemiskinan di segala bidang (ekonomi, kesehatan, pendidikan, kerusakan lingkungan). Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis data yang digunakan berupa analisis deskriptif serta diagram venn (sejenis diagram lingkaran, diadaptasi dari disiplin ilmu matematika) untuk menggambarkan hubungan antara lembaga filantropi yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Data diperoleh dari data sekunder yang berasal dari literatur terkait teori, dasar hukum serta praktik pengelolaan ZISWAF di Indonesia oleh lembaga filantropi Islam.<sup>14</sup>

*Keempat:* Jurnal yang disusun oleh Irsyad Andriyanto (2011) dengan judul “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”. Penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan zakat yang dilakukan RZI (Rumah Zakat Indonesia) dalam pengentasan kemiskinan khususnya di Provinsi Jawa Tengah serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi masyarakat menyalurkan zakat (dan juga infaq, shadaqah dan wakaf) di Rumah Zakat Indonesia. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa model pengelolaan dan pendistribusian ZIS yang amanah, transparan dan profesional telah dilakukan oleh Rumah Zakat Indonesia (RZI), sehingga RZI merupakan salah satu badan pengelola ZIS yang mendapatkan kepercayaan

---

<sup>14</sup> Indah Piliyanti, “Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf Di Indonesia”, *Jurnal Economica*, Edisi II, No. 11 (2010).

masyarakat. Melalui pengembangan program ICD yang terintegrasi, maka pendistribusian ZIS dapat memberdayakan masyarakat miskin. Untuk mengontrol program-program pemberdayaan, RZI telah menetapkan SOP dalam rangka mengontrol program-program pemberdayaan zakat yang transparan dan akuntabel. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Analisis yang digunakan dengan menggunakan deskriptif analisis kualitatif. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Adapun Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.<sup>15</sup>

*Kelima:* Jurnal yang disusun oleh Ari Kristin Prasetyoningrum (2015) dengan judul “Pendekatan Balance Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah”. Penelitian ini memfokuskan pada implementasi *balanced scorecard* pada Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Masjid Agung (LAZISMA) Jawa Tengah. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan zakat pada LAZISMA MAJT yang diteliti berdasar Balanced Scorecard secara umum belum cukup baik karena lembaga tersebut adalah organisasi sosial kemasyarakatan Islam yang tidak berorientasi pada profit. Di sisi lain hambatan pengelolaan ZIS lebih pada kurangnya SDM pada LAZISMA Jateng yang hanya memiliki seorang karyawan sehingga tidak

---

<sup>15</sup> Irsyad Andriyanto, “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal Walisongo*, Vol. 19, No. 1 (Mei 2011).

dapat melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dengan optimal. Implementasi *balanced scorecard* dalam rangka revitalisasi Lembaga Pengelola Zakat menuju *Good Organization Governance* pada LAZISMA Jawa Tengah belum dilaksanakan secara maksimal khususnya dalam perspektif keuangan. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, *interview*, kuesioner dan dokumentasi.<sup>16</sup>

*Keenam*: Jurnal yang disusun oleh M. Amanah dan M. Paramita (2015) dengan judul “Analisis Sistem Rekrutmen Dan Seleksi Amilin (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Kota Bogor Dan Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa)”. Penelitian ini memfokuskan karakteristik amilin yang ada pada BAZNAS Kota Bogor dan LAZ Dompot Dhuafa, dan mekanisme perekrutan yang diterapkan di masing-masing lembaga untuk mendapatkan amilin. Adapun hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemilihan calon amilin tidak hanya melihat penampilan luarnya saja dan keahlian akan tetapi akhlaknya pun harus jadi prioritas utama dalam sistem perekrutan seleksi para amilin. Metode analisis data yang digunakan adalah metode *importance performance analysis* (IPA) yang merupakan suatu teknik penerapan untuk

---

<sup>16</sup> Ari Kristin Prasetyoningrum, “Pendekatan Balanced Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah”, *Jurnal Economica*, Vol. VI, Edisi 1, (Mei 2015).

mengukur variabel dari tingkat kepentingan dan kenyataan. Selain metode *IPA* dalam penelitian ini digunakan pula metode diagram ikan, dengan metode ini dapat diketahui akar dari penyebab terjadinya masalah sehingga dapat dilakukan langkah perbaikan.<sup>17</sup>

*Ketujuh:* Skripsi yang disusun oleh Kukuh Dwi Agustina (2017) Fakultas Syariah jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto dengan judul “Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen Tahun 2015”. Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pandangan hukum Islam terhadap model penyaluran dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen pada tahun 2015. Adapun hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa dalam penyaluran zakat, para pengurus BAZNAS Kabupaten Kebumen sudah sesuai dengan pandangan hukum Islam, di mana zakat yang disalurkan kepada *mustahik* meliputi delapan kelompok (*asnaf*), yaitu kaum fakir, kaum miskin, amil, *muallaf*, hamba sahaya, *gharimin*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*. Namun, terdapat satu golongan di mana zakat tersebut tidak disalurkan yaitu golongan hamba sahaya karena di wilayah Kabupaten Kebumen saat ini tidak ada perbudakan sebagaimana pada masa Rasulullah SAW. Dan dalam praktiknya, zakat yang

---

<sup>17</sup> M. Amanah dan M. Paramita, “Analisis Sistem Rekrutmen Dan Seleksi Amilin (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Kota Bogor Dan Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa)”, *Jurnal Syarikah*, Vol. 1 No. 2, (Desember 2015).

disalurkan lebih menekankan pada zakat produktif dengan sistem *qardhul hasan*. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan teknik analisis data di lapangan yang digunakan ialah deskriptif-kualitatif dengan model Miles dan Huberman.<sup>18</sup>

Dari hasil penelitian di atas yang membedakan dengan apa yang akan diteliti penulis adalah subjek dan objek penelitian. Dalam penelitian ini penulis lebih mengarah pada seperti apa sumber daya manusia (SDM) amil dan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Model penelitian deskriptif ini bertujuan untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antarfenomena yang diteliti. Yang dimaksud dengan fenomena-fenomena tersebut dalam penelitian ini adalah aktifitas terkait sumber daya manusia (SDM) amil dan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang.

---

<sup>18</sup> Kuku Dwi Agustina, "Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen Tahun 2015", (*Skripsi*, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari'ah IAIN Purwokerto, 2017).

Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.<sup>19</sup>

## 2. Sumber dan Jenis Data

Sumber data adalah tempat atau orang dimana data diperoleh.<sup>20</sup> Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari.<sup>21</sup> Atau dapat juga dikatakan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>22</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama yakni wawancara dengan Bapak

---

<sup>19</sup> Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 7.

<sup>20</sup> Saifuddin Azwar, *Metode...*, hlm. 3.

<sup>21</sup> Saifuddin Azwar, *Metode...*, hlm. 91.

<sup>22</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 308.

Muhammad Asyhar selaku Ketua Manager BAZNAS Kota Semarang, Bapak Wahyudi selaku bidang administrasi dan juga tenaga *full timer, mustahik* penerima zakat produktif serta relawan beasiswa produktif (bespro).

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung, karena data yang diperoleh oleh peneliti dari pihak lain.<sup>23</sup> Atau dapat pula dikatakan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.<sup>24</sup> Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen yang berkenaan dengan BAZNAS Kota Semarang seperti laporan akhir kepengurusan BAZNAS tahun 2016, website resmi seputar informasi profil lembaga serta sumber lain yang berupa laporan penelitian yang masih berhubungan dengan tema yang dibahas.

---

<sup>23</sup> Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 1998), hlm. 91.

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 308.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan ada beberapa cara, antara lain:

#### a. Observasi

Teknik observasi ilmiah adalah kegiatan mengamati dan mencermati serta melakukan pencatatan data atau informasi yang sesuai dengan konteks penelitian. Teknik observasi diharapkan dapat menjelaskan atau menggambarkan secara luas dan rinci tentang masalah yang dihadapi.<sup>25</sup> Observasi merupakan suatu cara yang sangat bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.<sup>26</sup> Tujuan dari observasi ini adalah untuk memperoleh gambaran serta informasi mengenai sumber daya manusia amil di BAZNAS Kota Semarang.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin

---

<sup>25</sup> Mahi M. Hikmat, *METODE PENELITIAN Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 73.

<sup>26</sup> Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 237.

melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.<sup>27</sup> Adapun wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu peneliti mempersiapkan bahan pertanyaan yang akan diajukan terlebih dahulu. Dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak yang ada dalam struktur BAZNAS Kota Semarang salah satu diantaranya yaitu Bapak Muhammad Ashar selaku Ketua Manager BAZNAS Kota Semarang, Bapak Wahyudi selaku bidang administrasi dan juga tenaga *full timer*, relawan beasiswa produktif (bespro) serta *mustahik* penerima zakat produktif pada program Bina Mitra Mandiri (BMM) maupun Sentra Ternak (ST).

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi, yakni penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Biasanya merupakan data statistik, agenda kegiatan, produk keputusan atau kebijakan, sejarah dan hal lainnya yang berkaitan dengan

---

<sup>27</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 316.

penelitian.<sup>28</sup> Hal tersebut dilakukan guna memperoleh data yang berkenaan dengan amil maupun pelaksanaan program kelembagaan, yaitu data amil, cara pendistribusian zakat dan data-data tentang sejarah lembaga serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

#### 4. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis *deskriptif*, yaitu gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fenomena atau hubungan antar fenomena yang diselidiki.<sup>29</sup> Sedangkan metode berfikir yang penulis gunakan dalam menganalisis data adalah dengan metode berfikir *induktif*, yaitu berangkat dari faktor-faktor yang khusus dan peristiwa-peristiwa kongkrit, kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum untuk ditarik kesimpulan. Menurut Miles and Huberman analisis data yang dilakukan melalui proses data *reduction*, data *display* dan *verivication*.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> Mahi M. Hikmat, *METODE PENELITIAN Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), hlm. 83.

<sup>29</sup> Imam Suprayogo, *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 136

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2013), hlm. 383.

## F. Sistematika Penelitian

Untuk dapat dipahami urutan dan pola berpikir dari tulisan ini, maka disusun setiap bab untuk merefleksikan muatan isi yang satu dengan yang lain agar saling melengkapi. Oleh karena itu, disusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat tergambar kemana arah tujuan dari tulisan ini.

### BAB I Pendahuluan

Bab ini berisikan Latar Belakang, Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

### BAB II Landasan Teori

Unsur-Unsur Manajemen, Pendistribusian Zakat, Zakat Produktif dan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Perspektif Teoritis

Pada bab ini peneliti membahas tentang, *pertama*, konsep Manajemen meliputi: Pengertian Manajemen, Unsur-unsur Manajemen dan Manajemen Sumber Daya Manusia. *Kedua*, konsep Zakat meliputi: Definisi Zakat, Dasar Hukum Zakat, Ayat-ayat Tentang Zakat, Prinsip-prinsip Zakat, Tujuan Zakat, Syarat Wajib Zakat, Macam-macam Zakat, Pengertian Muzakki dan Mustahik, Hikmah dan Manfaat Zakat. *Ketiga*, konsep Pendistribusian Zakat meliputi: Pengertian Distribusi, Pendistribusian Zakat, Kaidah Pendistribusian

Zakat, Model Pendistribusian Zakat, Prinsip Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam, dan Kebijakan Distribusi dalam Sistem Ekonomi Islam. *Keempat*, konsep Zakat Produktif meliputi: Pengertian Zakat Produktif dan Hukum Zakat Produktif. *Kelima*, konsep Lembaga Pengelola Zakat meliputi: Lembaga Pengelola Zakat, Indikator Lembaga Pengelola Zakat yang Baik, Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Zakat.

### BAB III Sumber Daya Manusia (SDM) Amil Dan Pendistribusian Zakat Produktif Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang

Pembahasan dalam bab ini tentang: *Pertama*, Gambaran Umum BAZNAS Kota Semarang, meliputi: Sejarah Perkembangan BAZNAS Kota Semarang, Landasan Yuridis BAZNAS Kota Semarang, Visi, Misi dan Moto BAZNAS Kota Semarang, Fungsi dan Tugas BAZNAS Kota Semarang, Susunan Kepengurusan BAZNAS Kota Semarang dan Program BAZNAS Kota Semarang. *Kedua*, Sumber Daya Manusia (SDM) Amil BAZNAS Kota Semarang, meliputi: Amil BAZNAS Kota Semarang dan Pola Rekrutmen Amil BAZNAS Kota Semarang. *Ketiga*, Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang, meliputi: Pendistribusian Zakat Produktif di

BAZNAS Kota Semarang, Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang serta Mustahik dan Muzakki di BAZNAS Kota Semarang.

**BAB IV Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Amil Dan Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang**

Dalam bab ini membahas tentang Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Amil Dan Pendistribusian Zakat Produktif di BAZNAS Kota Semarang.

**BAB V Penutup**

Bab ini berisi tentang Kesimpulan, Saran, dan Kata Penutup.

**BAB II**  
**LANDASAN TEORI**  
**UNSUR-UNSUR MANAJEMEN, PENDISTRIBUSIAN ZAKAT,**  
**ZAKAT PRODUKTIF DAN BAZNAS (BADAN AMIL ZAKAT**  
**NASIONAL) PERSPEKTIF TEORITIS**

**A. Manajemen**

1. Pengertian Manajemen

Pengertian manajemen dari kata bahasa Inggris *management* dengan kata asal *to manage* yang secara umum berarti mengelola. Dalam arti khusus manajemen dipakai bagi pimpinan dan kepemimpinan, yaitu orang-orang yang melakukan kegiatan memimpin dalam suatu organisasi. Dengan demikian manajer ialah orang yang memimpin atau pemimpin.<sup>1</sup> Beberapa definisi manajemen yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya:

- a. Dalam buku karangan George R. Terry dan Laslie W. Rue. Mendefinisikan manajemen yaitu suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan suatu kelompok orang-orang ke arah tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Kadarman dan Jusuf Udaya, *Pengantar Ilmu Manajemen Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Prenhalindo, 2001), hlm. 6.

<sup>2</sup> George R. Terry dan Laslie W. Rue., *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), cet. Ke-9, hlm. 1.

- b. M. Manulang mendefinisikan manajemen pada 3 arti, yaitu: Pertama, manajemen sebagai proses. Kedua, manajemen sebagai kolektifitas orang-orang yang melakukan aktifitas manajemen. Ketiga, manajemen sebagai suatu seni (*art*) dan segala suatu pengetahuan.<sup>3</sup>
- c. Massie mendefinisikan manajemen ialah suatu proses dimana suatu kelompok secara kerjasama mengarahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan bersama. Proses tersebut mencakup teknik-teknik yang digunakan oleh para manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktivitas orang-orang lain menuju tercapainya tujuan bersama; para manajer sendiri jarang melakukan aktivitas-aktivitas dimaksud.<sup>4</sup>
- d. Di dalam karangan Yayat M. Herujito, dasar-dasar manajemen. George R. Terry (1977) menyatakan, manajemen adalah suatu proses yang berbeda terdiri dari *planning*, *organizing*, *actuating* dan *controlling* yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang

---

<sup>3</sup> M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), Cet. Ke-15, hlm. 2.

<sup>4</sup> Azhar Arsyad, *Pokok-pokok Manajemen*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), Cet. Ke-2, hlm. 1.

ditentukan dengan menggunakan manusia dan sumber daya lainnya.<sup>5</sup>

Jadi pengertian manajemen adalah suatu proses kerja sama dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengendalian untuk mencapai tujuan organisasi efektif dan efisien dengan menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.<sup>6</sup>

## 2. Unsur-unsur Manajemen

Agar manajemen dapat berjalan dengan baik dan benar serta mencapai tujuan yang diharapkan, maka diperlukan adanya unsur-unsur manajemen. Karenanya untuk mencapai tujuan para manajer/pimpinan biasanya menggunakan dengan istilah 6 M yang terdiri dari unsur-unsur manajemen diantaranya adalah:<sup>7</sup>

### a. *Man* (Manusia)

Manusia memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan beberapa aktifitas, karena manusialah yang menjalankan semua program yang direncanakan. Oleh karena itu tanpa adanya

---

<sup>5</sup> Yayat M. Herujito, *Dasar-dasar Manajemen*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), Cet. Ke-2, hlm. 3.

<sup>6</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-1, hlm. 5.

<sup>7</sup> M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), Cet. Ke-15, hlm. 6.

manusia, manajer tidak akan mungkin bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Sedangkan manajer/pimpinan itu sendiri orang yang mencapai hasil atau tujuan melalui orang lain.<sup>8</sup>

Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>9</sup>

b. *Money* (Uang)

Uang digunakan sebagai sarana manajemen dan harus digunakan sedemikian rupa agar tujuan yang diinginkan bisa tercapai dengan baik dan tidak memerlukan uang yang begitu besar. Apabila dinilai dengan uang lebih besar yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>10</sup>

*Money*, merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan, uang merupakan modal yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan

---

<sup>8</sup> M. Manulang, *Dasar...*, hlm. 6.

<sup>9</sup> Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen Tinjauan Filosofis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), Cet. Ke-2, hlm. 46.

<sup>10</sup> M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), Cet. Ke-15, hlm. 6.

program atau rencana yang telah ditetapkan, uang merupakan alat tukar dan alat pengukur nilai seperti pembelian alat-alat, bahan baku (penolong), pembayaran gaji dan lainnya. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional.<sup>11</sup>

c. *Material* (Bahan)

Material dalam manajemen dapat diartikan sebagai bahan atau data dan informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan digunakan sebagai pelaksana fungsi-fungsi dari manajemen serta dalam mengambil keputusan oleh pimpinan.

Dalam organisasi bisnis untuk mencapai hasil yang lebih baik, selain manusia yang ahli di bidangnya juga harus dapat menggunakan bahan baku sebagai salah satu sarana. Bahan baku dan manusia tidak dapat dipisahkan, tanpa bahan baku aktivitas produksi tidak akan mencapai hasil yang dikehendaki.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-1, hlm. 12.

<sup>12</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen...*, hlm. 12.

d. *Machines* (Mesin)

Mesin adalah suatu jenis alat yang digunakan sebagai proses pelaksana kegiatan manajemen dengan menggunakan teknologi atau alat bantu berupa mesin. Mesin yang digunakan untuk memberi kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar serta menciptakan efisiensi kerja. Terutama pada penerapan teknologi mutakhir yang dapat meningkatkan kapasitas dalam proses produksi baik barang atau jasa.<sup>13</sup> Mesin disini diibaratkan penulis sebagai suatu sistem yang saling terkait dari keseluruhan unsur yang ada, dalam hal ini unsur-unsur manajemen pada umumnya, dan unsur dari masing-masing bidang dalam struktur organisasi pada khususnya. Yang mana dari unsur tersebut memiliki hubungan satu sama lain sehingga tercipta suatu hubungan kerja yang saling terintegrasi. Sistem dapat diartikan sebagai suatu kumpulan atau himpunan dari unsur, komponen atau variabel yang terorganisir, saling berinteraksi, saling tergantung satu sama lain, dan terpadu.<sup>14</sup>

Teori sistem mengatakan bahwa setiap unsur pembentuk organisasi adalah penting dan harus

---

<sup>13</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen...*, hlm. 12.

<sup>14</sup> Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), hlm. 2.

mendapat perhatian yang utuh supaya manajer dapat bertindak lebih efektif. Yang dimaksud unsur atau komponen pembentuk organisasi di sini bukan hanya bagian-bagian yang tampak secara fisik, tetapi juga hal-hal yang mungkin bersifat abstrak atau konseptual seperti misi, pekerjaan, kegiatan, kelompok informal, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, sebuah sistem terdiri atas bagian-bagian atau komponen yang terpadu untuk satu tujuan.<sup>15</sup> Masing-masing sistem bersifat sangat kompleks, dan masing-masing sistem memiliki banyak elemen yang berinteraksi yang semuanya terorganisasi guna mencapai sasaran tertentu.<sup>16</sup>

e. *Methods* (Metode)

Metode atau cara bisa diartikan pula sebagai sarana atau alat manajemen, karena untuk mencapai tujuan harus menggunakan metode atau cara yang efektif dan efisien. Namun, metode-metode yang ada harus disesuaikan dengan perencanaan yang sudah dibuat, agar metode itu tepat sasaran.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Tata Sutabri, *Sistem Informasi Manajemen*, (Yogyakarta: ANDI, 2005), hlm. 3.

<sup>16</sup> J. Winardi, *Pemikiran Sistemik Dalam Bidang Organisasi Dan Manajemen*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 34.

<sup>17</sup> M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), Cet. Ke-15, hlm. 6.

Metode adalah cara yang ditempuh teknik yang dipakai untuk mempermudah jalannya pekerjaan manajer dalam mewujudkan rencana operasional. Metode dapat dinyatakan sebagai penetapan cara pelaksanaan kerja suatu tugas dengan memberikan berbagai pertimbangan-pertimbangan kepada sasaran, fasilitas-fasilitas yang tersedia dan penggunaan waktu, serta uang dan aktivitas bisnis.<sup>18</sup>

f. *Market* (Pasar)

Pasar merupakan salah satu sarana manajemen penting lainnya, khusus bagi perusahaan-perusahaan atau badan yang bertujuan untuk mencari laba atau keuntungan. Karena pasar dipergunakan sebagai tempat pendistribusian barang-barang yang sudah dihasilkan.<sup>19</sup>

Pasar adalah tempat di mana organisasi menyebarluaskan (memasarkan) produknya. Oleh sebab itu, penguasaan pasar dalam arti menyebarkan hasil produksi merupakan faktor menentukan dalam perusahaan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Usman Effendi, *Asas Manajemen...*, hlm. 13.

<sup>19</sup> M. Manulang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1996), Cet. Ke-15, hlm. 6.

<sup>20</sup> Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen Tinjauan Filosofis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), Cet. Ke-2, hlm. 47.

### 3. Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM)

#### a. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) adalah pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok pekerja. Manajemen SDM juga menyangkut desain pekerjaan, perencanaan pegawai, seleksi dan penempatan, pengembangan pegawai, pengelolaan karier, kompensasi, evaluasi kinerja pengembangan tim kerja, sampai dengan masa pensiun. Menurut **Mangkunegara**, MSDM merupakan suatu perencanaan, pengorganisasian, pengoordinasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengadaan, pengembangan, pemberian balas jasa, pengintegrasian, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut **Ndraha**, Sumber daya manusia atau *human resources* adalah penduduk yang siap, mau dan mampu memberi sumbangan terhadap usaha pencapaian tujuan organisasional.<sup>21</sup>

Dalam manajemen sumber daya manusia (MSDM) pembahasan difokuskan pada unsur-unsur manusia pekerja. Manajemen sumber daya manusia

---

<sup>21</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 9.

adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja, agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan. Hal-hal pokok yang dipelajari dalam MSDM adalah perencanaan (*human resources planning*), pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, pengadaan, pengembangan, kompensasi, pengintegrasian, pemeliharaan, kedisiplinan dan pemberhentian karyawan.<sup>22</sup>

Keunggulan sekaligus kelemahan dari suatu organisasi bertumpu pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang terdapat di organisasi tersebut, apabila organisasi memiliki sumber daya manusia yang berkualitas baik dan jumlah yang cukup maka itu akan mampu menjadi keunggulan, begitu pula sebaliknya apabila kualitas sumber daya manusia yang dimiliki buruk maka itu akan menjadi kelemahan dari organisasi tersebut.<sup>23</sup>

Pengelolaan SDM harus dilaksanakan secara profesional, sehingga SDM yang dimiliki oleh perusahaan dapat bekerja secara efektif. Pengelolaan SDM yang profesional dimulai dari proses rekrutmen, seleksi, penempatan kerja, pelatihan, sampai dengan

---

<sup>22</sup> Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), Cet. 12, hlm. 21.

<sup>23</sup> Burhanuddin Yusuf, *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 26.

pengembangan karier dan kompensasinya.<sup>24</sup> Manajemen sumber daya manusia merupakan aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan agar sumber daya manusia dalam organisasi dapat didayagunakan secara efektif dan efisien guna mencapai berbagai tujuan.<sup>25</sup>

Manajemen sumber daya manusia dalam menjalankan fungsinya akan mendistribusikan pekerja ke berbagai bidang dalam organisasi sesuai kebutuhannya. Ini menunjukkan bahwa manajemen sumber daya manusia mempunyai keterkaitan dengan manajemen bidang lain dalam organisasi untuk mencapai hasil kerja yang efektif. Tentu, bidang-bidang lain akan membutuhkan pekerja yang berkualitas untuk dapat mempertahankan atau meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat.<sup>26</sup>

#### b. Pengertian Rekrutmen

Rekrutmen merupakan jumlah dan kategori pegawai yang diperlukan yang ditetapkan dalam perencanaan pegawai atau pengelolaan SDM secara formal. Rekrutmen disusun melalui perencanaan rekrutmen yang terperinci, dan disajikan persyaratan jabatan dalam bentuk kebutuhan yang dimaksudkan

---

<sup>24</sup> Burhanuddin Yusuf, *Manajemen...*, hlm. 26.

<sup>25</sup> Burhanuddin Yusuf, *Manajemen...*, hlm. 27.

<sup>26</sup> Wilson Bangun, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012), hlm. 6.

untuk pegawai yang akan mengisi lowongan baru, atau karena ada pegawai yang mengundurkan diri atau pensiun, dan atau karena ekspansi terhadap area atau wilayah kerja yang baru sehingga membutuhkan pegawai baru. Berikut akan dijabarkan mengenai pengertian rekrutmen:<sup>27</sup>

- 1) Menurut Yuniarsih dan Suwatno menyatakan bahwa perekrutan merupakan kegiatan untuk mendapatkan sejumlah pegawai dari berbagai sumber, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mereka mampu menjalankan misi organisasi untuk merealisasikan visi dan tujuannya.
- 2) Menurut Pynes menyatakan bahwa rekrutmen, merupakan proses menarik kandidat yang memenuhi syarat untuk melamar posisi yang kosong dalam sebuah organisasi. Seleksi merupakan tahap akhir dari proses rekrutmen, ketika keputusan dibuat siapa yang akan dipilih untuk posisi kosong yang tersedia.

Berdasarkan beberapa pengertian definisi tersebut disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan rekrutmen adalah *serangkaian proses yang dilakukan*

---

<sup>27</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 120.

*untuk mencari pelamar kerja dengan kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan organisasi guna memenuhi kebutuhan SDM yang direncanakan organisasi.*

c. Tujuan Rekrutmen

Menurut Rivai dan Sagala tujuan rekrutmen adalah menerima pelamar sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi dari berbagai sumber sehingga memungkinkan akan terjaring calon pegawai dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Landasan program rekrutmen yang baik menurut Simamora mencakup empat faktor, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Program rekrutmen memikat banyak pelamar yang memenuhi syarat;
- 2) Program rekrutmen tidak pernah berkompromi standar seleksi;
- 3) Berlangsung atas dasar berkesinambungan;
- 4) Program rekrutmen itu kreatif, imajinatif, dan inovatif. Rekrutmen dapat menarik individu dari kalangan pegawai yang saat ini dikaryakan oleh organisasi, pegawai yang bekerja di organisasi lain, atau pegawai yang tidak bekerja.

---

<sup>28</sup>Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen ...*, hlm. 121.

Tujuan berikutnya adalah dalam rangka memenuhi prinsip rekrutmen *the right man, on the right place, at the right time*. Melalui rekrutmen akan diperoleh pegawai yang tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi, sebagaimana telah direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini, sangat penting merencanakan kebutuhan pegawai yang menghasilkan deskripsi pekerjaan yang akan dilakukan. Setelah gambaran deskripsi yang jelas tersebut, kemudian ditentukan spesifikasi dan kualifikasi pegawai yang akan mengisi pekerjaan yang lowong. Atas dasar itulah dicari pegawai yang tepat, dan pegawai yang tepat tersebut seyogianya ditempatkan pada tempat yang tepat sesuai dengan perencanaan.

d. Tahapan Rekrutmen

Berikut ini empat tahapan rekrutmen pegawai yang dilakukan secara tradisional.<sup>29</sup>

- 1) *Tahapan Pertama, yaitu memperjelas posisi untuk diisi melalui perekrutan.* Terdapat pandangan yang berfilosofi bahwa perekrutan perlu dilakukan secara terus-menerus, untuk mendapatkan SDM yang berkualifikasi maksimal, tanpa mempertimbangkan adanya

---

<sup>29</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen ...*, hlm. 126.

kekosongan posisi tertentu. Selain itu, terdapat pula pandangan bahwa perekrutan harus dilakukan dengan sangat selektif dan hanya diperlukan untuk mengisi posisi lowongan yang kosong.

- 2) *Tahap Kedua, yaitu memeriksa dan memperbaharui uraian pekerjaan, serta spesifikasi pekerjaan untuk posisi yang dibutuhkan.* Kesuksesan dalam proses dalam deskripsi pekerjaan akan mempermudah pelamar untuk memahami pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan menggambarkan kualifikasi yang dibutuhkan.
- 3) *Tahap Ketiga, yaitu mengidentifikasi sumber-sumber dari pelamar yang memenuhi syarat.* Rekrutmen merupakan tahap yang terkait dengan langkah ini. Dalam arti luas, pelamar dapat berasal dari dalam (*internal*) atau luar organisasi (*external*). Sumber-sumber lamaran tersebut, tentu perlu dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi.
- 4) *Tahap Keempat, yaitu memilih cara komunikasi yang paling efektif untuk menarik pelamar yang memenuhi syarat.* Langkah ini biasanya melibatkan organisasi pemasaran. Praktisi SDM perlu melakukan komunikasi yang akrab

dengan sumber-sumber pelamar kerja, antara lain bisa dilakukan dalam bursa kerja, kunjungan ke kampus, *open house recruitment*, presentasi kepada kelompok-kelompok sasaran, pegawai yang magang, dan program kerja sama antara lembaga pendidikan dan organisasi (*link and match*).

Pendekatan khusus dalam rekrutmen bisa dilakukan juga dalam dunia maya dengan *website* yang mampu menjangkau pelamar dari berbagai lokasi geografis. Dengan melakukan *posting* lowongan pekerjaan di internet sehingga kebutuhan pegawai yang berkualifikasi global dapat dipenuhi oleh organisasi. Namun, penerapan SDM berbasis dunia maya tersebut, perlu dikelola dengan profesional, yang melibatkan para profesional di bidangnya.

e. Pengertian Seleksi

Proses seleksi dimulai setelah kumpulan para pelamar yang memenuhi syarat didapatkan melalui perekrutan, yang melibatkan serangkaian tahap yang menambah kompleksitas dan waktu sebelum keputusan rekrutmen SDM diambil. Dengan kata lain, proses seleksi adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau ditolak. Seleksi dalam manajemen SDM

adalah pemilihan terhadap orang-orang. Suatu proses untuk menilai kemungkinan keberhasilan atau kegagalan seseorang untuk melaksanakan pekerjaan. Menurut **Yani**, seleksi adalah suatu proses pemilihan calon tenaga kerja yang paling memenuhi syarat untuk mengisi suatu lowongan pekerjaan. Sementara itu, **Munandar** berpendapat bahwa seleksi adalah suatu rekomendasi atau suatu keputusan untuk menerima atau menolak seseorang calon untuk pekerjaan tertentu berdasarkan suatu dugaan tertentu tentang kemungkinan-kemungkinan dari calon untuk menjadi tenaga kerja yang berhasil pada pekerjaannya. Sedangkan menurut Badriyah, seleksi adalah pemilihan tenaga kerja yang sudah tersedia.<sup>30</sup>

Berdasarkan berbagai rujukan di atas, dapat disimpulkan bahwa *seleksi adalah suatu proses pemilihan calon pekerja yang paling memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh manajemen untuk mengisi kekosongan lowongan pekerjaan. Seleksi dalam hal ini adalah bagian dari proses rekrutmen.*

f. Alat dan Tahapan Seleksi

Alat mengacu kepada metode, cara, atau instrumen yang dipakai untuk mengumpulkan informasi mengenai pelamar, untuk memilih pegawai

---

<sup>30</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen ...*, hlm. 140.

yang terbaik sesuai dengan yang dibutuhkan. Menurut Dessler, terdapat lima langkah memvalidasi alat tes, yakni (a) Analisis jabatan; (b) Pemilihan model tes; (c) Pelaksanaan tes; (d) Menghubungkan skor tes dengan kriteria; dan (e) Pengabsahan silang dan pengabsahan ulang.<sup>31</sup>

Dalam pelaksanaan seleksi pegawai diawali dengan *penerimaan pendahuluan (preliminary reception)*. Tahap ini berfungsi bagi masing-masing pihak, yaitu pelamar dan organisasi, untuk saling melengkapi informasi mengenai masing-masing yang dilakukan melalui wawancara. Pelamar dapat mengetahui lebih jauh apakah organisasi yang dilamarnya merupakan pilihan terbaik baginya, serta organisasi dapat memperoleh informasi yang lengkap dari pelamar secara langsung. Fungsi lainnya bagi organisasi adalah sebagai proses penyaringan calon pegawai yang tidak sesuai dengan organisasi. Untuk pelamar, dapat diperolehnya informasi tambahan mengenai organisasi sehingga si pelamar dapat melihat prospek kerjanya dan menentukan apakah organisasi tersebut merupakan pilihannya.

Setelah kedua belah pihak merasa cocok dengan rencana kerja sama maka akan dilanjutkan

---

<sup>31</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen ...*, hlm. 143.

pada tahap yang lebih mendalam, yakni dengan mengikuti ujian penerimaan (*employment test*). Tes atau ujian merupakan salah satu teknik yang luas digunakan dalam proses pelaksanaan seleksi. Tes ini dapat berupa tes tertulis atau tes praktik/simulasi. Untuk pekerjaan yang banyak berkaitan dengan kemampuan mental atau intelektual lebih tepat untuk mendalami dengan tes tertulis, sebab kemampuan ini tidak terlihat secara nyata. Sementara itu, tes praktik lebih tepat untuk pekerjaan yang sifatnya teknis, fungsional, dan membutuhkan keterampilan kerja, seperti montir, atau tukang bangunan.

Para pelamar yang telah dinyatakan lulus pada seleksi tes tertulis, akan dilanjutkan tes wawancara untuk menggali lebih dalam berbagai informasi yang dibutuhkan organisasi perihal calon yang akan direkrut. Menurut Rivai dan Sagala wawancara harus memenuhi dua aspek, yaitu mengharuskan adanya pertemuan pribadi dan harus mengandung suatu sifat formal. Wawancara dapat diadakan menjadi:<sup>32</sup>

- 1) *Wawancara Terstruktur*. Wawancara dilakukan dengan seperangkat pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan telah disiapkan sesuai dengan

---

<sup>32</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen ...*, hlm. 146.

persyaratan kerja yang sudah ditentukan, yang berperan sebagai pedoman atau pengarah sehingga wawancara hanya berkisar pada apa yang sudah ditentukan sebelumnya.

- 2) *Wawancara Tidak Terstruktur*. Kebalikan dari wawancara terstruktur, di mana sebelumnya sudah disiapkan sejumlah pertanyaan secara rinci. Akan tetapi, dalam wawancara tidak terstruktur, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan yang berkembang dengan kondisi perkembangan dialog antara pewawancara dengan yang diwawancarai.
- 3) *Wawancara Campuran*. Kombinasi antara jenis wawancara terstruktur dan tidak terstruktur, di mana sebelumnya disiapkan pertanyaan umum atau poin-poin tertentu sebagai landasan untuk wawancara, tetapi selain panduan wawancara yang sudah dipersiapkan, pewawancara dapat juga menambahkan atau mengurangi panduan wawancara yang ada sesuai dengan kebutuhan saat wawancara.

## **B. Zakat**

### 1. Definisi Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata *zakat* merupakan kata dasar (masdar) dari *zaka* yang berarti *berkah, tumbuh, bersih* dan *baik*. Sesuatu itu *zaka*, berarti tumbuh

dan berkembang, dan seseorang itu *zaka*, berarti orang itu baik. Zakat dari istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan,” demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.<sup>33</sup> Maksudnya, zakat itu akan menyucikan orang yang mengeluarkannya dan akan menumbuhkan pahalanya.<sup>34</sup>

Perkataan zakat berasal dari kata *zaka* artinya tumbuh dengan subur. Dalam kitab-kitab hukum Islam, perkataan zakat itu diartikan dengan suci, tumbuh dan berkembang serta berkah. Dan jika pengertian itu dihubungkan dengan harta, maka menurut ajaran Islam, harta yang dizakati itu akan tumbuh berkembang, bertambah karena suci dan berkah (membawa kebaikan bagi hidup dan kehidupan yang punya). Jika dirumuskan, maka zakat adalah bagian dari harta yang wajib diberikan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat kepada orang-

---

<sup>33</sup> Yusuf Qardawi, Penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2006), hlm. 34.

<sup>34</sup> Wahbah Al-Zuhayly, Penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. Ke 6, hlm. 83.

orang tertentu, dengan syarat-syarat tertentu pula. Syarat-syarat tertentu itu adalah *nisab*, *haul* dan *kadar*-nya. Menurut hadits, yang berasal dari Ibnu Abbas, ketika Nabi Muhammad mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman untuk mewakili beliau menjadi gubernur di sana, antara lain Nabi menegaskan bahwa zakat adalah harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk disampaikan kepada yang berhak menerimanya, antara lain fakir dan miskin.<sup>35</sup>

Zakat adalah ibadah wajib yang berkaitan dengan harta benda. Seseorang yang telah memenuhi syarat dituntut untuk menunaikannya bukan karena semata-mata atas dasar kemurahan hatinya, tetapi jikalau terpaksa, dengan penekanan penguasa. Karena itu agama menetapkan *'amil* atau petugas khusus yang mengelolanya serta menetapkan sanksi-sanksi duniawi dan ukhrawi terhadap mereka yang enggan sebagaimana yang telah dipraktekkan pada masa khalifah pertama yaitu Abu Bakar As-Siddiq ra.<sup>36</sup>

Kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang pada ajaran Islam (QS. At-Taubah: 5 dan 11), yang bunyinya sebagai berikut:

---

<sup>35</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), hlm. 39.

<sup>36</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Antara Cita dan Fakta*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 37.

لَهُمْ كُلُّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ  
فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

*Artinya: Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrik itu di mana saja kalian jumpai mereka, dan tangkaplah mereka. Kepunglah mereka dan intailah di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. At-Taubah: 5)*

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي  
الدِّينِ وَنُفِصِلُ<sup>ظ</sup> الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

*Artinya: Jika mereka bertaubat, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui. (QS. At-Taubah: 11)*

Di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab ditemukan penjelasan Rasulullah SAW bahwa membayar zakat adalah salah satu unsur (rukun) dari kelima rukun bangunan keislaman. Dengan demikian, ibadah zakat menjadi *ma'lum min al-din ad-dharurah* (diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman). Atas dasar itu, sahabat Abdullah bin Mas'ud r.a menyatakan bahwa orang-orang yang beriman diperintahkan untuk

menegakkan shalat dan menunaikan zakat. Siapa yang tidak berzakat, maka tidak ada shalat baginya. Rasulullah SAW pernah menghukum Tsa'balah yang enggan berzakat dengan isolasi yang berkepanjangan. Tidak ada seorang sahabat pun yang mau berhubungan dengannya, meski hanya sekedar bertegur sapa. Khalifah Abu Bakar Shiddiq bertekad akan memerangi orang yang mau shalat tetapi enggan berzakat. Ketegasan sikap ini menunjukkan bahwa perbuatan meninggalkan zakat adalah suatu kedurhakaan dan bila hal ini dibiarkan, maka akan memunculkan berbagai kedurhakaan dan kemaksiatan lain.<sup>37</sup>

## 2. Dasar Hukum Zakat

Wajib zakat itu adalah setiap orang Islam yang telah dewasa. Sehat jasmani dan rohaninya. Mempunyai harta yang cukup menurut ketentuan (*nisab*) dan telah sampai waktunya satu tahun penuh (*haul*). Zakat itu diambil dari orang yang mampu untuk kesejahteraan masyarakat lahir dan batin. Tujuannya untuk membersihkan jiwa dan harta pemilik, serta menempatkannya sebagai harta yang subur dan

---

<sup>37</sup> Fifi Nofiaturrehman, "Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2015).

berkembang, baik untuk pemilik harta ataupun masyarakat.<sup>38</sup>

Hukum zakat itu *wajib mutlak* dan tak boleh atau sengaja ditunda waktu pengeluarannya, apabila telah mencukupi persyaratan yang berhubungan dengan kewajiban itu. Dasar nasnya di antaranya adalah: (QS At-Taubah: 103)<sup>39</sup>

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka.*

Zakat itu adalah ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam dengan syarat-syarat tertentu. Harta zakat dibagikan bukan karena kemurahan hati, tetapi adalah hak bagi orang-orang yang menerimanya. Sedangkan dasar hukum formalnya adalah:<sup>40</sup>

- a. Dengan telah dicabut Undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, maka dasar hukum yang berlaku adalah Undang-undang no 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

---

<sup>38</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Antara Cita dan Fakta*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 37.

<sup>39</sup> QS. At-Taubah ayat 103.

<sup>40</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Antara Cita dan Fakta*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 39.

- b. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji nomor D-291 tahun 2000 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Zakat.
  - c. Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Dalam UU ini diatur bahwa zakat yang dibayarkan oleh wajib pajak baik perseorangan/ pribadi pemeluk agama Islam dan atau wajib pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk Islam kepada badan amil zakat atau Lembaga Amil Zakat yang telah dikukuhkan dapat dikurangkan dari penghasilan Kena Pajak.
  - d. Pedoman Pengelolaan Zakat, Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf.
3. Ayat-ayat Tentang Zakat

Pentingnya zakat secara mendasar digambarkan dan diperlihatkan dengan jelas di dalam beberapa ayat al-Qur'an, diantaranya sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. QS. Al-Baqarah ayat 110

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ  
 مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

---

<sup>41</sup> Muhammad, *ZAKAT PROFESI: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 12.

*Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahala nya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Melihat apa-apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 110)*

b. QS. Al-Bayyinah ayat 5

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ  
وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

*Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus. (QS. Al-Bayyinah: 5)*

c. QS. Al-Mu'minun ayat 1 sampai 4

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾  
الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾  
وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾  
وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾

*Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman (1)*

*Yaitu mereka yang khusyuk dalam sembahyangnya (2)*

*Dan mereka yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang sia-sia (3)*

*Dan mereka yang berusaha membersihkan hartanya (dengan menunaikan zakat harta itu) (4) (QS. Al-Mukminun: 1-4)*

d. QS. Adz-Dzariyat ayat 19

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ

*Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. (QS. Adz-Dzariyat: 19)*

e. QS. Al-Hasyr ayat 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ  
 وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ  
 وَابْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
 مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا  
 نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ  
 شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja*

*di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.* (QS. Al-Hasyr: 7)

#### 4. Prinsip-prinsip Zakat

Menurut M.A. Mannan dalam bukunya *Islamic Economics: Theory and Practice*, zakat mempunyai enam prinsip, yaitu (1) prinsip keyakinan keagamaan (*faith*), (2) prinsip pemerataan (*equity*) dan keadilan, (3) prinsip produktivitas (*productivity*) dan kematangan, (4) prinsip nalar (*reason*), (5) prinsip kebebasan (*freedom*), (6) prinsip etik (*ethic*) dan kewajiban.<sup>42</sup>

*Prinsip pertama*, keyakinan keagamaan menyatakan bahwa orang yang membayar zakat yakin bahwa pembayaran tersebut merupakan salah satu manifestasi keyakinan agamanya, sehingga kalau orang yang bersangkutan belum menunaikan zakatnya, belum merasa sempurna ibadahnya. *Prinsip kedua*, pemerataan dan keadilan cukup jelas menggambarkan tujuan zakat yaitu membagi lebih adil kekayaan yang telah diberikan Tuhan kepada umat manusia. *Prinsip ketiga*, produktivitas dan kematangan menekankan bahwa zakat memang wajar harus dibayar karena milik tertentu telah menghasilkan produk tertentu. Dan hasil (produksi)

---

<sup>42</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), hlm. 39.

tersebut hanya dapat dipungut setelah lewat jangka waktu satu tahun yang merupakan ukuran normal memperoleh hasil tertentu. *Prinsip keempat*, nalar, dan *prinsip kelima*, kebebasan menjelaskan bahwa zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas dan sehat jasmani serta rohaninya, yang merasa mempunyai tanggung jawab untuk membayar zakat untuk kepentingan bersama. Zakat tidak dipungut dari orang yang sedang dihukum atau orang yang menderita sakit jiwa. Akhirnya, *prinsip keenam*, etik dan kewajaran meyakini bahwa zakat tidak akan diminta secara semena-mena tanpa memperhatikan akibat yang ditimbulkannya. Zakat tidak mungkin dipungut, kalau karena pemungutan itu orang yang membayarnya justru akan menderita.

##### 5. Tujuan Zakat

Yusuf al-Qardawi membagi tiga tujuan zakat, yaitu; dari pihak para wajib zakat (Muzakki), pihak penerima zakat (Ashnaf delapan) dan dari kepentingan masyarakat (sosial).<sup>43</sup>

Tujuan zakat bagi pihak muzakki antara lain, untuk menyucikan dari sifat bakhil, rakus, egoistis dan sejenisnya; melatih jiwa untuk bersikap terpuji seperti bersyukur atas nikmat Allah, mengobati batin dari sikap berlebihan mencintai harta sehingga dapat diperbudak

---

<sup>43</sup> Abdurrachman Qadir, *ZAKAT Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 75.

oleh harta itu sendiri, menumbuhkan sikap kasih sayang kepada sesama, membersihkan nilai harta itu sendiri dari unsur noda dan cacat, dan melatih diri agar menjadi pemurah dan berakhlak seperti Tuhan yang Maha Pemurah, serta meumbuhkembangkan harta itu sehingga memberi keberatan bagi pemiliknya. Sedangkan bagi penerima zakat, antara lain untuk memenuhi kebutuhan hidup, terutama kebutuhan primer sehari-hari, dan tersucikannya hati mereka dari rasa dengki dan kebencian yang sering menyelimuti hati mereka melihat orang kaya yang bakhil. Selanjutnya akan muncul di dalam jiwa mereka rasa simpatik, hormat, serta rasa tanggung jawab untuk ikut megamankan dan mendoakan keselamatan dan pengembangan harta orang-orang kaya yang pemurah.

Adapun tujuan zakat dilihat dari kepentingan kehidupan sosial, antara lain bahwa zakat bernilai ekonomi, merealisasi fungsi harta sebagai alat perjuangan menegakkan agama Allah (*jihad fi sabilillah*) dan mewujudkan keadilan sosial ekonomi masyarakat pada umumnya.

#### 6. Syarat Wajib Zakat

Menurut para ahli hukum Islam, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar kewajiban zakat dapat dibebankan pada harta yang dipunyai oleh seorang muslim. Syarat-syarat itu adalah:

- a. Pemilikan yang pasti. Artinya sepenuhnya berada dalam kekuasaan yang punya, baik kekuasaan pemanfaatan maupun kekuasaan menikmati hasilnya.
- b. Berkembang. Artinya harta itu berkembang, baik secara alami berdasarkan sunnatullah maupun bertambah karena ikhtiar atau usaha manusia.
- c. Melebihi kebutuhan pokok. Artinya harta yang dipunyai oleh seorang itu melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan oleh diri dan keluarganya untuk hidup wajar sebagai manusia.
- d. Bersih dari hutang. Artinya harta yang dipunyai oleh seseorang itu bersih dari hutang, baik hutang kepada Allah (nazar, wasiat) maupun hutang kepada sesama manusia.
- e. Mencapai *nisab*. Artinya mencapai jumlah minimal yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- f. Mencapai *haul*. Artinya harus mencapai waktu tertentu pengeluaran zakat.<sup>44</sup>

## 7. Macam-macam Zakat

Zakat terdiri dari dua macam, diantaranya: (a) zakat mal atau zakat harta, dan (b) zakat fitrah.<sup>45</sup> Yang dimaksud dengan (a) *zakat harta* adalah bagian dari

---

<sup>44</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1988), hlm. 41.

<sup>45</sup> Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi...*, hlm. 42.

harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu; (b) *zakat fitrah* adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang dibayarkan pada bulan ramadhan atau malam hari raya idul fitri.

8. Pengertian *Muzakki* dan *Mustahik*

*Muzakki* adalah orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai *nishab* dan *haul*. Seseorang terkena kewajiban membayar zakat jika memenuhi kriteria sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Beragama Islam, zakat hanya diwajibkan bagi umat Islam.
- b. Merdeka, zakat hanya diwajibkan kepada orang-orang yang merdeka.
- c. Dimiliki secara sempurna, harta yang dibayarkan ialah harta benda yang dimiliki secara sempurna oleh seorang muslim.
- d. Mencapai *nishab*, harta yang telah dimiliki telah mencapai *nishab*.
- e. Telah *haul*, harta yang wajib dizakatkan telah dimiliki selama satu tahun penuh.

---

<sup>46</sup> M. Syafe'ie El-Bantanie, *GAPTEK Gampang Praktek Zakat, Infak dan sedekah*, (Bandung: Salamadani, 2009), hlm. 18.

Sedangkan *mustahik* adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Ketentuan tentang siapa saja yang berhak menerima zakat telah diatur dalam QS At-Taubah ayat 60. Adapun penjelasannya sebagai berikut:<sup>47</sup>

a. Orang fakir

Ialah orang yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Atau dapat dikatakan pula golongan fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai penghasilan tetap untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer.<sup>48</sup> *Al-Fuqara'* adalah kelompok pertama yang menerima bagian zakat. *Al-Fuqara'* adalah bentuk jamak dari kata *al-faqir*. *Al-Faqir* menurut mazhab Syafi'i dan Hambali adalah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Dia tidak memiliki suami, ayah-ibu, dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian, maupun tempat tinggal.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> M. Syafe'ie El-Bantanie, *GAPTEK...*, hlm. 19.

<sup>48</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997), hlm. 74.

<sup>49</sup> Wahbah Al-Zuhayly, Penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. Ke 6, hlm. 280.

b. Orang miskin

Ialah orang yang penghasilannya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dan dapat dikatakan bahwa golongan miskin adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan tetap, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan hidupnya yang primer.<sup>50</sup> *Al-Masakin* adalah bentuk jamak dari kata *al-miskin*. Kelompok ini merupakan kelompok kedua dari penerima zakat. Orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan, tetapi penghasilannya tidak dapat dipakai untuk memenuhi hajat hidupnya. Orang fakir menurut mazhab Syafi'i dan Hanbali, lebih sengsara dibandingkan dengan orang miskin. Orang fakir ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan; atau dia memiliki dan juga bekerja tetapi hasilnya tidak melebihi daripada setengah keperluannya sendiri; atau orang-orang yang berada di bawah tanggungjawabnya. Sedangkan orang miskin ialah orang yang memiliki pekerjaan atau mampu bekerja, tetapi penghasilannya hanya mampu memenuhi lebih dari sebagian hajat kebutuhannya, tidak mencukupi seluruh hajat hidupnya. Yang dimaksudkan dengan cukup ialah dapat memenuhi

---

<sup>50</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997), hlm. 74.

kebutuhan sehari-harinya, dari sisa terbesar umurnya, semisal enam puluh dua tahun.<sup>51</sup>

- c. Amil zakat, lembaga atau perorangan yang mengelola zakat.

Dalam upaya optimalisasi sistem zakat sebagai salah satu proses redistribusi *income*, posisi amil dalam kelompok delapan *asnaf* memiliki peranan yang luar biasa walaupun cukup unik. Artinya bahwa sistem zakat akan banyak sekali mempunyai ketergantungan terhadap profesionalisme dari amil. Secara konsep dapat dipahami bahwa dengan semakin tinggi tingkat keprofesionalan amil akan semakin tinggi tingkat kesejahteraan para musthik, khususnya amil, mengingat konsep fikih secara jelas mencanangkan bahwa hak mereka adalah 12,5% atau 1/8 dari harta terkumpul.<sup>52</sup>

- d. *Muallaf*, orang yang baru masuk Islam.

Dalam kajian fikih klasik, *muallaf* diklasifikasikan menjadi empat macam yaitu: *Pertama*, *muallaf* muslim ialah orang yang sudah masuk Islam tetapi niat dan imannya masih lemah.

---

<sup>51</sup> Wahbah Al-Zuhayly, Penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), Cet. Ke 6, hlm. 281.

<sup>52</sup> Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 186.

*Kedua*, orang yang telah masuk Islam, niat dan imannya sudah cukup kuat, dan juga terkemuka (kokoh) di kalangan kaumnya. *Ketiga*, *muallaf* yang mempunyai kemampuan untuk mengantisipasi tindak kejahatan yang datang dari kaum kafir. *Keempat*, *muallaf* yang mempunyai kemampuan mengantisipasi kejahatan yang datang dari kelompok pembangkang wajib zakat.<sup>53</sup>

- e. *Riqab*, untuk memerdekakan hamba sahaya.

Dalam kajian fikih klasik yang dimaksud dengan para budak, dalam hal ini jumhur ulama, adalah perjanjian seorang muslim (budak belian) untuk bekerja dan mengabdikan kepada majikannya, di mana pengabdian tersebut dapat dibebaskan bila si budak belian memenuhi kewajiban pembayaran sejumlah uang, namun si budak belian tersebut tidak memiliki kecukupan materi untuk membayar tebusan atas dirinya tersebut. Oleh karena itu, sangat dianjurkan untuk memberikan zakat kepada orang itu agar dapat memerdekakan diri sendiri.

Arif Mufraeni memberikan ilustrasi bahwa di dunia ini, adanya orang miskin itu adalah *sunnatullah* yang pasti akan selalu ada, dengan pengertian yang tidak terlalu beda antara miskin era

---

<sup>53</sup> Arif Mufraeni, *Akuntansi...*, hlm. 198.

kenabian dengan miskin era teknologi modern ini. Sedangkan untuk *riqab*, hal ini berarti Allah SWT sudah melansir bahwa pengertian *riqab* harus disesuaikan dari zaman ke zaman, karena substansi akan adanya orang atau sekelompok manusia yang berada di bawah kekuasaan orang atau kelompok orang lain akan selalu ada dari zaman ke zaman, hanya saja dengan kondisi yang berbeda-beda.<sup>54</sup>

- f. *Gharimin*, untuk membebaskan beban orang yang berhutang untuk kepentingan kebaikan.

Orang-orang yang mempunyai beban utang bertumpuk-tumpuk untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan tidak mampu membayar kembali, berhak atas zakat yang akan dapat dipergunakan untuk melunasi sebagian atau seluruh utangnya. Jika utang yang menjadi beban itu tidak untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi untuk memenuhi keinginan hidup bergaya mewah, lebih-lebih untuk maksiat, maka orang yang berutang itu tidak berhak atas zakat guna melunasi sebagian atau seluruh utangnya, kecuali jika orang itu telah menyatakan bertaubat dan akan hidup lurus. Jika taubatnya dapat dipercaya, maka kepadanya dapat diberikan haknya

---

<sup>54</sup> Arif Mufraini, *Akuntansi...*, hlm. 196.

atas zakat untuk melunasi sebagian atau seluruh utangnya.<sup>55</sup>

- g. *Sabilillah*, untuk kepentingan di jalan Allah.

Arti kata “*sabilillah*” adalah jalan Allah. Pada masa permulaan sejarah Islam, karena pada waktu itu sikap permusuhan orang-orang kafir terhadap Islam dan umatnya terus-menerus dihadapi. *Sabilillah* diberi arti perang untuk membela agama Allah. Ungkapan “*perang sabil*” menunjuk kepada pengertian perang bagi kata *sabilillah*. Dengan demikian, bagian zakat untuk *sabilillah* dimaksudkan, pada permulaan sejarah Islam, memenuhi keperluan persiapan dan perlengkapan perang membela agama Allah, menghadapi permusuhan orang-orang kafir. Dengan demikian pengertian *sabilillah* mencakup segala macam perbuatan yang diizinkan Allah, yang diperlukan untuk tegaknya agama Allah, untuk terlaksananya ajaran dan hukum-hukum-Nya, yang dilakukan dengan niat memperoleh keridhaan-Nya.<sup>56</sup>

- h. *Ibnu Sabil*, orang dalam perjalanan untuk tujuan kebaikan.

---

<sup>55</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997), hlm. 81.

<sup>56</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum...*, hlm. 82.

*Ibnu Sabil*, yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan *study tour* pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin juga dapat dipergunakan untuk pemberian beasiswa atau beasiswa (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana. Mungkin juga dapat dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak-anak jalanan yang semakin banyak jumlahnya, atau mungkin juga dapat dipergunakan untuk merehabilitasi anak-anak miskin yang terkena narkoba atau perbuatan-perbuatan buruk lainnya.<sup>57</sup>

#### 9. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah yang mengandung hikmah dan manfaat besar dalam bidang harta, baik yang berkaitan langsung dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan untuk zakat, maupun bagi masyarakat keseluruhan. Meskipun zakat hakikatnya adalah kewajiban atas orang kaya untuk menunaikan hak fakir-miskin dan lain-lainnya, namun amat besar pula hikmah yang diperoleh para wajib zakat dari adanya kewajiban tersebut. Sesuai dengan arti zakat yang antara lain adalah *suci*, maka zakat itu diwajibkan

---

<sup>57</sup> Ilyas Supena, *manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2009), hlm. 140.

dengan tujuan agar dapat menyucikan hati si wajib zakat dari sifat kikir yang merupakan watak pembawaan manusia.<sup>58</sup>

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain:<sup>59</sup>

**Pertama**, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, serta membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. **Kedua**, karena zakat adalah hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. **Ketiga**, sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujtahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah. **Keempat**, sebagai salah satu sumber dana bagi

---

<sup>58</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, (Yogyakarta: Majelis Pustaka, 1997), hlm. 11.

<sup>59</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 10.

pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim. **Kelima**, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar. **Keenam**, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. **Ketujuh**, dorongan ajaran Islam yang begitu kuat kepada orang-orang yang beriman untuk berzakat, berinfak dan bershodaqoh menunjukkan bahwa ajaran Islam mendorong umatnya untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi *muzakki* dan *munfik*.<sup>60</sup>

### C. Pendistribusian Zakat

#### 1. Pengertian Distribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat. Atau dapat pula diartikan pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah

---

<sup>60</sup> Didin Hafidhuddin, *Zakat ...*, hlm. 15.

kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.<sup>61</sup> Sedangkan menurut Mannan, distribusi kekayaan tergantung pada kepemilikan orang yang tidak seragam. Di sini, “keadilan mutlak mempersyaratkan bahwa imbalan juga seharusnya berbeda, dan bahwa sebagian orang memiliki lebih banyak dari yang lain, itu adalah hal yang wajar saja, asalkan keadilan manusia ditegakkan dengan prinsip kesempatan yang sama bagi semua orang. Jadi, seseorang dapat memiliki surplus penerimaannya asal ia telah menunaikan semua kewajibannya.<sup>62</sup>

## 2. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian adalah penyaluran/pembagian/penerimaan barang-barang dan sebagainya kepada orang banyak atau beberapa tempat.<sup>63</sup>

Pendistribusian zakat menurut Pasal 25 dan 26 UU No. 23 Tahun 2011 adalah zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

---

<sup>61</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), Edisi Keempat, hlm. 336.

<sup>62</sup> Mohamed Aslam Haneef; penerjemah, Suherman Rosyidi, *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 26.

<sup>63</sup> Meity Taqdir Qadratillah, et al., *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2011), hlm. 100.

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Sebagaimana yang dicanangkan dalam Buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244), untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut.<sup>64</sup>

- a. Distribusi bersifat ‘konsumtif tradisional’, yaitu zakat dibagikan kepada *mustahik* untuk dimanfaatkan secara langsung, seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat ‘konsumtif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat

---

<sup>64</sup> M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 146.

menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

- d. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

### 3. Kaidah Pendistribusian Zakat

Salah satu hal yang menunjang kesuksesan manajemen zakat dalam merealisasikan tujuan kemasyarakatan adalah pendistribusian dan penerapan yang baik dengan tidak mengharamkan atas sebagian golongan penerima zakat yang berhak menerimanya; seperti tidak memberikan kepada orang yang tidak berhak menerimanya atau tidak memberikan kepada orang yang membutuhkan maupun mengambil hanya yang berkeadaan baik, namun meninggalkan orang-orang yang benar-benar membutuhkannya.<sup>65</sup>

Hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan melakukan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungannya terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk di wilayah lainnya; hal ini lebih dikenal dengan sebutan

---

<sup>65</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2005), hlm. 139.

“*centralistic*” atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar.<sup>66</sup>

Sebagaimana pula dijelaskan dalam hadits Mu’adz yang merupakan hadits shahih bahwa Rasulullah SAW mengutusnyanya ke Yaman dan memerintahkannya untuk mengambil zakat dari orang kaya yang ada diantara mereka, kemudian menyerahkannya kepada orang fakir miskin yang ada diantara mereka. Bagwy dalam menjelaskan hal ini mengatakan: “ ini adalah dalil bahwa mendistribusikan zakat kepada wilayah lain, dimana dalam wilayah tersebut masih didapati orang yang berhak untuk menerima tidak diperbolehkan; karena sesungguhnya zakat yang diambil dari suatu wilayah diperuntukkan bagi wilayah itu sendiri.”<sup>67</sup>

Dengan demikian maka zakat diperuntukkan bagi orang yang membutuhkannya pada wilayah pengumpulan zakat itu berada sebagai prioritas utamanya. Apabila wilayah tersebut sudah tercukupi maka diperbolehkan untuk didistribusikan ke tempat lain yang membutuhkannya. Maka ketika hal ini terealisasikan, hikmah dari adanya zakat tersebut dapat terpenuhi.

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama diantara semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan

---

<sup>66</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum...*, hlm. 139.

<sup>67</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum...*, hlm. 142.

bagi setiap individu di setiap golongan penerima zakat. Yang dimaksudkan adil disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan penerimanya, ataupun di setiap individunya. Sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. Kaidah-kaidah dasar yang harus diikuti sesuai dengan perkataan yang rajih dalam pendistribusian kepada golongan dan individu penerima zakat adalah sebagai berikut:<sup>68</sup>

- a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.
- b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada golongan yang telah ditetapkan.
- c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian zakat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus.
- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak

---

<sup>68</sup> Yusuf Qardhawi, *Spektrum...*, hlm. 149.

bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat.

- e. Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'i dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya.

#### 4. Model Pendistribusian Zakat

Pasal 25 UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syari'at Islam. Sedangkan cara pendistribusiannya disebutkan dalam pasal 26 UU No. 23 tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Yang dimaksud dengan skala prioritas adalah dari delapan *ashnaf* yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Karena tujuan zakat adalah untuk pengentasan kemiskinan. Sedangkan asas pemerataan adalah zakat tersebut dibagi rata ke seluruh *asnaf*, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir miskin adalah prioritas penerima zakat. Sedangkan yang dimaksud dengan asas kewilayahan adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada *mustahik* di wilayah lembaga zakat tersebut berada, apabila semua *mustahik* telah mendapatkan bagiannya, sedangkan zakat masih tersisa, maka

pendistribusian zakat dapat diarahkan kepada *mustahik* di luar wilayah lembaga zakat itu berada.<sup>69</sup>

Zakat didistribusikan lewat dua model pendistribusian, yaitu pendistribusian secara langsung atau zakat konsumtif, dan pendistribusian secara tidak langsung, yaitu zakat produktif.<sup>70</sup>

a. Model zakat konsumtif

Diantara model pendistribusian zakat konsumtif adalah:

- 1) Bantuan pangan, pakaian, dan tempat tinggal
- 2) Bantuan pendidikan
  - a) Mendirikan dan atau membantu pembangunan/renovasi madrasah dan pondok pesantren.
  - b) Pembanguna sarana dan prasarana keterampilan
  - c) Membangun perpustakaan
  - d) Beasiswa
- 3) Sarana kesehatan
  - a) Membangun klinik/rumah sakit gratis bagi fakir miskin

---

<sup>69</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 83.

<sup>70</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen....*, hlm. 83.

- b) Membangun rumah bersalin gratis bagi fakir miskin
- 4) Sarana sosial
  - a) Membangun panti asuhan bagi yatim piatu dan lansia
  - b) Membangun rumah singgah bagi gelandangan
- b. Model zakat produktif

Zakat produktif adalah zakat yang disalurkan untuk tujuan pemberdayaan *mustahik*, untuk memproduktifkan *mustahik*, atau dana zakat diinvestasikan pada bidang-bidang yang memiliki nilai ekonomis.

UU No. 23 Tahun 2011 mengamanatkan pengelolaan zakat produktif, yang dilakukan setelah kebutuhan pokok *mustahik* dalam bentuk zakat konsumtif telah terpenuhi. Zakat produktif memiliki nilai lebih dibandingkan zakat konsumtif, karena mengandung makna pemberdayaan *mustahik*. Dengan pola zakat produktif dapat mengubah status *mustahik* menjadi *muzakki*, karena dengan modal usaha yang dimiliki, seorang *mustahik* dapat mengembangkannya, dan apabila berhasil, maka ia berganti menjadi orang yang wajib membayar zakat, karena memiliki kelebihan

harta hasil usaha yang dijalankannya. Dengan hasil zakat produktif dapat memenuhi kebutuhan zakat konsumtif.<sup>71</sup>

Zakat harus dikelola secara produktif. Penyaluran zakat secara konsumtif, hanya dibenarkan kepada fakir miskin yang tak berdaya. Sedangkan bagi fakir miskin yang berdaya, memiliki kekuatan, bahkan memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, penyaluran zakat harus bersifat produktif, sehingga penyaluran zakat dapat mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Ada beberapa contoh zakat produktif yang dapat dilakukan oleh lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakatnya, diantaranya:<sup>72</sup>

- 1) Pemberian bantuan modal kerja atau untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas produksi.
- 2) Bantuan pendirian tempat usaha.
- 3) Dukungan kepada mitra binaan untuk berperan serta dalam berbagai event dan pameran guna memasarkan hasil kerajinan dan usahanya.

---

<sup>71</sup>Ahmad Furqon, *Manajemen...*, hlm. 85.

<sup>72</sup>Ahmad Furqon, *Manajemen...*, hlm. 87.

- 4) Penyediaan fasilitator dan konsultan untuk menjamin keberlanjutan usaha, misalnya Klinik Konsultasi Bisnis (KKB) yang mengembangkan strategi pemberdayaan pengusaha kecil dan menengah dalam bentuk alih pengetahuan, keterampilan dan informasi.
- 5) Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT atau Lembaga Ekonomi Bagi hasil (LEB).
- 6) Pembangunan industri, yang melibatkan *mustahik-mustahik* sebagai pekerjanya.

Bentuk pengelolaan zakat produktif merupakan pendistribusian zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori *mustahik* menjadi *muzakki*. Target ini adalah target besar yang tidak dapat mudah dicapai dalam waktu yang singkat. Perlu proses yang berkesinambungan. Amil melakukan peran pembinaan dan pengawasan terhadap zakat produktif yang diterima *mustahik*.<sup>73</sup>

##### 5. Prinsip Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam

Ada beberapa prinsip yang mendasari proses distribusi dalam ekonomi Islam yang terlahir dari QS. Al-Hasyr (59): 7, yang artinya “agar harta itu jangan hanya

---

<sup>73</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen...*, hlm. 89.

beredar di antara golongan kaya di kalangan kamu”.

Prinsip tersebut yakni:<sup>74</sup>

a. Larangan riba dan garar

Menurut etimologi, kata *ar riba* bermakna *zada wa nama* yang berarti bertambah dan tumbuh, sedangkan secara terminologi riba didefinisikan sebagai melebihi keuntungan dari salah satu pihak terhadap pihak lain dalam transaksi jual beli, atau pertukaran barang sejenisnya dengan tanpa memberikan imbalan atas kelebihan tersebut. Secara khusus jika dihubungkan dengan masalah distribusi, maka riba dapat memengaruhi meningkatnya dua masalah dalam distribusi, yakni *pertama*, berhubungan dengan distribusi pendapatan antara bankir dan masyarakat secara umum, serta nasabah secara khusus dalam kaitannya dengan bunga bank. Termasuk di dalamnya antara investor dan penabung. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak menginginkan terjadinya *eksploitasi* sosial dalam berbagai bentuk hubungan finansial yang tidak adil dan seimbang. Masalah *kedua* yang akan timbul, yakni berhubungan dengan distribusi pendapatan antar berbagai kelompok di masyarakat. Para pekerja

---

<sup>74</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 76.

dan pemilik modal yang secara *riil* tidak bekerja, namun memiliki dana maka dengan riba pemilik modal tersebut akan mendapatkan bagian pendapatan secara pasti dan tetap, dari bekerjanya para pekerja tanpa harus ikut berpartisipasi dalam proses mencari keuntungan (produksi). Begitupun dengan larangan *garar* dalam Islam, yang sering diartikan sebagai “ketidakpastian” dalam transaksi. Islam melarang seseorang bertransaksi atas satu barang yang kualitasnya tidak diketahui karena kedua belah pihak tidak tahu pasti apa yang mereka transaksikan.

b. Keadilan dalam distribusi

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, *keadilan* merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Keadilan dalam distribusi, merupakan suatu kondisi yang yang tidak memihak pada salah satu atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan, yakni agar kekayaan tidak menumpuk pada sebagian kecil masyarakat, tetapi selalu beredar dalam masyarakat. Keadilan distribusi

menjamin terciptanya pembagian yang adil dalam kemakmuran, sehingga memberikan kontribusi pada kualitas hidup yang lebih baik.

c. Konsep kepemilikan dalam Islam

Islam mengakui hak kepemilikan pribadi terhadap harta benda dan membenarkan pemilikan harta yang dilakukan dengan cara yang halal, merupakan bagian dari motivasi manusia untuk berusaha memperjuangkan kesejahteraan dirinya dan memakmurkan bumi, sebagaimana kewajiban bagi seorang khalifah. Sebaliknya, tidak membenarkan penggunaan harta pribadinya sebebaskan-bebasnya tanpa batas dan sekehendak hatinya. Kepemilikan terhadap harta tidak menutup kewajiban untuk tidak melupakan hak-hak orang miskin yang terdapat pada harta tersebut (QS. Adz-Dzariyat: 19).

d. Larangan menumpuk harta

Islam membenarkan hak milik pribadi, namun tidak membenarkan penumpukan harta benda pribadi sampai batas-batas yang dapat merusak fondasi sosial Islam, karena penumpukan harta berlebihan bertentangan dengan kepentingan umum, yang berimbas pada rusaknya sistem sosial dengan munculnya kelas-kelas yang mementingkan kepentingan pribadi.

6. Kebijakan Distribusi Dalam Sistem Ekonomi Islam

Menciptakan distribusi yang adil merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan ekonomi. Islam menghendaki kesamaan pada setiap orang dalam memperoleh peluang mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang perbedaan kasta, maupun warna kulit. Semua orang dapat memperoleh harta dengan bebas berdasarkan kemampuan usaha mereka, sehingga setiap orang dapat memperoleh harta meskipun dalam jumlah yang berbeda-beda. Dari perolehan harta yang berbeda-beda tersebut, bagi mereka yang lebih beruntung dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta mereka bagi saudara-saudaranya yang kurang beruntung, sehingga redistribusi kekayaan dapat berjalan, serta akan menciptakan pemerataan pendapatan di masyarakat.<sup>75</sup>

#### **D. Zakat Produktif**

##### 1. Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif (*Productive*) berarti “banyak menghasilkan karya atau barang.” Produktif juga berarti “banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil.”<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), hlm. 87.

<sup>76</sup> Asnaini, Ed. Zubaedi, *Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 63.

Zakat produktif dengan demikian adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para *mustahik* tidak dihabiskan akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus-menerus.<sup>77</sup>

## 2. Hukum Zakat Produktif

Hukum zakat produktif dipahami sebagai hukum mendistribusikan atau memberikan dana zakat kepada *mustahik* secara produktif. Dana zakat diberikan dan dipinjamkan untuk dijadikan modal usaha bagi orang fakir, miskin dan orang-orang yang lemah. Dana zakat produktif ini diberikan kepada para *mustahik* yang dipandang masih dalam rentang usia produktif sehingga dapat diberdayakan.

Al-Qur'an, al-Hadits dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan bahwa tidak ada dalil naqli yang *sharih* yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada *mustahik*.

---

<sup>77</sup> Asnaini, Ed. Zubaedi, *Zakat...*, hlm. 64.

Dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat bahwa ijtihad diakui sebagai sumber hukum setelah al-Qur'an dan Hadits. Fungsi sosial, ekonomi dan pendidikan dari zakat bila dikembangkan dan dibudidayakan dengan sebaik-baiknya akan dapat mengatasi masalah sosial, ekonomi dan pendidikan yang sedang dihadapi bangsa Indonesia saat ini.

Dengan demikian bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat (*fleksibel*). Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam Islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.<sup>78</sup>

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya 2 Februari 1982 telah memutuskan bolehnya mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Ditegaskan pula oleh Komisi Fatwa pada tanggal 3 dan 17 Maret 2011 boleh mentasharufkan pada kegiatan produktif dengan catatan:

- a. Tidak ada kebutuhan yang mendesak bagi para *mustahik* untuk menerima harta zakat.
- b. Manfaat/keuntungan dari aset yang dikelola hanya untuk para *mustahik* zakat.

---

<sup>78</sup> Asnaini, Ed. Zubaedi, *Zakat ...*, hlm. 79.

- c. Bagi selain *mustahik* boleh memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para *mustahik* dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan.<sup>79</sup>

## **E. Lembaga Pengelola Zakat**

### **1. Lembaga Pengelola Zakat**

Pelaksanaan zakat mutlak ditangani oleh pemerintah melalui satu lembaga khusus (Amil Zakat) yang memiliki sistem manajemen yang fungsional dan profesional. Hal itu dimaksudkan untuk mencapai hasil yang optimal dan efektif. Pengelolaan zakat oleh pemerintah adalah logis, karena beberapa pertimbangan: *Pertama*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Kedua*, menjaga perasaan rendah diri para *mustahik* zakat apabila berhadapan langsung menerima haknya dari para wajib zakat (*Muzakki*). *Ketiga*, untuk mencapai efisiensi, efektivitas dan sasaran yang tepat dalam penggunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Keempat*, untuk memperlihatkan syi'ar Islam dalam semangat penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang Islami. Sebaliknya, jika pelaksanaan zakat langsung diserahkan kepada setiap wajib zakat (*muzakki*), maka nasib dan hak-

---

<sup>79</sup> Saifudin zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 121.

hak orang miskin dan para *mustahik* lainnya pada orang-orang kaya, tidak memperoleh jaminan yang pasti.<sup>80</sup>

Pasca disahkannya UU No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, maka ada 2 (dua) bentuk lembaga pengelola zakat di Indonesia, yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZNAS dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ). BAZNAS adalah lembaga pengelola zakat yang dibentuk pemerintah. BAZNAS terdiri dari BAZNAS Pusat yang disebut dengan BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota.

Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Sedangkan UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.<sup>81</sup>

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.<sup>82</sup> Dalam rangka pengeolaan zakat di provinsi dan Kabupaten/Kota, dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan gubernur, sedangkan

---

<sup>80</sup> Abdurrachman Qadir, *ZAKAT Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2001), hlm. 87.

<sup>81</sup> Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>82</sup> Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri Agama atas usulan walikota atau bupati. Dalam kerja pengelolaan zakat, BAZNAS Provinsi, Kabupaten/Kota dapat membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).

Selain BAZNAS dan UPZ, lembaga lain yang melakukan tugas pengelolaan zakat adalah Lembaga Amil Zakat. Pembentukan LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh menteri. UU Zakat No. 23 Tahun 2011 tidak menyebutkan tentang struktur minimal yang harus dimiliki oleh Lembaga Pengelola Zakat, akan tetapi dalam pasal 6 (5) UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat disebutkan bahwa organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas, dan unsur pelaksana.<sup>83</sup> Dalam UU 23 tahun 2011 pasal 11 tentang pengelolaan zakat syarat menjadi amil disebutkan:<sup>84</sup>

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia minimal 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;

---

<sup>83</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 54.

<sup>84</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 57.

- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat; dan
- i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

Amil zakat adalah orang atau sekelompok orang atau badan yang ditunjuk dan diangkat oleh pemerintah, yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat. Peraturan zakat di Indonesia, hanya mengakui mengakui amil lembaga bukan perseorangan. Hal tersebut didasarkan pemikiran bahwa pengelolaan bersama lebih baik daripada pengelolaan perseorangan. Akan tetapi dalam pengelolaan bersama perlu dipilih *person-person* yang memang mampu dalam mengelola zakat.<sup>85</sup>

Paradigma pengelolaan zakat yang tradisional yang bercirikan antara lain sebagai pekerjaan sampingan, pekerjaan paruh waktu, pengelola tidak mendapat gaji, kualitas pengelola seadanya, perlu ditinggalkan dan diubah dengan paradigma pengelolaan modern dengan ciri-ciri antara lain sebagai profesi utama, memiliki kompetensi, mendapatkan *rewards and punishment*.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 68.

<sup>86</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen ...*, hlm. 68.

Yusuf Qardhawi menyebutkan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh amil zakat, yaitu sebagai berikut:<sup>87</sup>

- a. Islam;
- b. *Mukallaf* yaitu orang dewasa yang sehat akal pikirannya sehingga dapat menerima dan melaksanakan kewajiban;
- c. Amanah. Sifat amanah merupakan sifat yang penting dimiliki oleh amil zakat. Karena sifat amanah melahirkan kepercayaan masyarakat untuk menyerahkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Sifat amanah diwujudkan dalam bentuk kesungguhan dalam melaksanakan tugas sebagai amil dan transparan dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala, dan juga tepat sasaran penyalurannya, yang sejalan dengan ketentuan agama.
- d. Memahami Fikih Zakat. Dengan pemahaman tentang fikih zakat menjadikan amil mampu mensosialisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan zakat kepada masyarakat.
- e. Memiliki kompetensi dan pengalaman dalam bidang pengelolaan zakat.

---

<sup>87</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen ...*, hlm. 69.

## 2. Indikator Lembaga Pengelola Zakat Yang Baik

Lembaga pengelola zakat hendaknya memiliki indikator pengelolaan yang baik, diantaranya:<sup>88</sup>

### a) Memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas

Adanya sistem, prosedur dan peraturan yang jelas membuat lembaga zakat dapat terus berjalan, walaupun ada pergantian kepengurusan, karena sistemnya telah terbangun dengan baik. Sehingga lembaga zakat tidak tergantung pada *person* atau individu.

### b) Memiliki manajemen yang terbuka (*open management*)

Lembaga Pengelolal Zakat mengelola dana publik, maka sudah sepatutnya melakukan pengelolaan secara terbuka. Dengan melibatkan masyarakat, dan memungkinkan masyarakat untuk dapat mengakses kegiatan dan dana zakat yang dikelola lembaga pengelola zakat. Dengan manajemen yang terbuka dapat terjadi control dan pengawasan.

### c) Mempunyai rencana kerja

Perencanaan merupakan hal yang penting dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Memiliki perencanaan merupakan indikator lembaga yang dikelola secara sungguh-sungguh dan professional.

---

<sup>88</sup> Ahmad Furqon, *Manajemen...*, hlm. 61.

- d) Memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan  
Lembaga pengelola zakat sebagai lembaga publik yang mengelola dana masyarakat harus memiliki sistem akuntansi dan lembaga keuangan yang baik. Manfaatnya adalah akuntabilitas dan transparansi lebih dengan mudah diwujudkan dan keamanan publik lebih terjaga, serta efisiensi dan efektifitas lebih mudah dilakukan.
- e) Melakukan publikasi  
Kinerja yang telah dilakukan atau dana yang telah dihimpun dan disalurkan harus dipublikasikan kepada masyarakat, sebagai perwujudan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Publikasi dapat dilakukan melalui media masa seperti surat kabar, majalah atau media elektronik seperti televisi dan internet.
- f) Melakukan perbaikan terus menerus  
Untuk kebaikan dan peningkatan kerja, lembaga pengelola zakat hendaknya melakukan evaluasi dan perbaikan secara terus menerus. Lembaga Pengelola Zakat dapat menerapkan siklus PDCA yaitu (*Plan, Do, Check, Act*), yaitu dimulai dengan rencana, kemudian aksi atau tindakan, kemudian melakukan evaluasi, apabila ada yang kurang, akan diperbaiki. Setelah diperbaiki, kemudian melakukan aksi atau tindakan lagi. Sirkulasi tersebut berulang-ulang

sehingga dapat dilakukan perbaikan secara terus menerus yang akan mendapatkan hasil yang maksimal.

### 3. Sumber Daya Manusia Dalam Pengelolaan Zakat

Sumber daya manusia (SDM) maksudnya semua personil yang terlibat dalam amil zakat. Dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen membutuhkan sumber daya yang profesional dan terampil pada bidangnya. Oleh karena itu, SDM amil zakat mesti direncanakan sesuai kebutuhan. SDM dalam pengelolaan zakat berbasis kompetensi bukan saja profesional dan terampil dalam bidangnya, lebih dari itu, ketekunan dan kesungguhan dalam mengelola zakat sangat dibutuhkan. Ketekunan dan kesungguhan inilah yang dalam bahasa agama disebut dengan *ikhlas lillahitaala*.<sup>89</sup>

Pengelolaan zakat secara profesional tidak terlepas dari sumber daya manusia yang profesional. Sumber daya yang profesional adalah sumber daya yang memiliki kemampuan bekerja pada bidangnya serta memiliki ketekunan dan kesungguhan dalam bekerja. Oleh karena itu, lembaga amil zakat tidak hanya membutuhkan para ahli fiqih, tetapi membutuhkan tenaga ahli dibidang lainnya yang juga memahami fiqih. Dalam konteks ini, amil zakat membutuhkan tenaga ahli dan tenaga praktis

---

<sup>89</sup> Muhammad Hasan, *MANAJEMEN ZAKAT Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 28.

yang sesuai dengan bidangnya. Menurut Sahal Mahfudz, pengelolaan zakat profesional memerlukan tenaga yang terampil, menguasai masalah-masalah yang berhubungan dengan zakat, penuh dedikasi, jujur dan amanah. Menurut petunjuk agama, amanah harus ditunaikan atau lebih terjamin pencapaian tujuannya dengan keahlian, terutama keahlian administrasi.<sup>90</sup>

Untuk menjaring dan mendistribusikan sumber daya manusia dalam amil zakat, perlu dirumuskan terlebih dahulu tugas pokok dan fungsi SDM yang bersangkutan. Secara umum, lembaga amil zakat memiliki fungsi mensosialisasikan zakat, mengumpulkan zakat, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, dan mengelola harta zakat. Melihat fungsi-fungsi tersebut diketahui bahwa personil amil zakat memiliki tugas pokok antara lain:<sup>91</sup>

- a. Bidang sosialisasi memiliki tugas pokok menyampaikan dan menyadarkan masyarakat agar memahami dan mengamalkan ajaran zakat.
- b. Bidang pengumpulan memiliki tugas pokok melakukan pendataan muzakki dan mengumpulkan harta zakat dari muzakki.

---

<sup>90</sup> Muhammad Hasan, *MANAJEMEN...*, hlm. 28.

<sup>91</sup> Muhammad Hasan, *MANAJEMEN...*, hlm. 29.

- c. Bidang pendistribusian memiliki tugas pokok melakukan pendataan mustahik konsumtif dan melakukan pendistribusian zakat terhadap mereka.
- d. Bidang pendayagunaan memiliki tugas pokok melakukan pendataan mustahik produktif, mendistribusikan zakat kepada mereka, mendampingi, memotivasi, dan mengevaluasi pekerjaan mereka.
- e. Bidang pengelolaan harta zakat memiliki tugas pokok pencatatan, pembukuan dan menginventarisir harta zakat.

**BAB III**  
**GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL**  
**(BAZNAS) KOTA SEMARANG**

**A. Gambaran Umum BAZNAS Kota Semarang**

1. Sejarah Perkembangan BAZNAS Kota Semarang

Perzakatan di Indonesia mengalami banyak perkembangan dan perubahan, salah satunya dalam hal pembayaran zakat. Sebelum adanya peraturan tentang pengelolaan zakat, cara pembayaran zakat yang dilakukan oleh masyarakat yaitu dengan diserahkan langsung kepada *mustahik*. Kemudian seiring berkembangnya zaman, muncullah kepengurusan amil zakat di waktu-waktu tertentu saja yang sifatnya sementara. Namun demikian, hingga kini pembayaran zakat masih tetap berlangsung baik melalui lembaga amil zakat maupun diserahkan secara individual. Hingga pada akhirnya pemerintah mulai turun serta dalam pembentukan suatu badan amil zakat.

Pada saat dibentuknya badan amil zakat disambut baik oleh berbagai macam kalangan, yang di dalamnya termasuk pula tokoh masyarakat dan tokoh agama yang dianggap berpengaruh di masyarakat atau dalam istilah yakni pemangku kepentingan. Oleh karena itu dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang melalui Keputusan Walikota tanggal 19 Maret 1999 Nomor : 451.1/191 membentuk Bazis (Badan Amil Zakat, Infaq dan Shodaqoh) yang bertugas mengelola dana zakat,

infaq dan shodaqoh untuk memfasilitasi pembayaran zakat di wilayah Kota Semarang. Namun, Bazis kala itu tidak dapat berjalan dengan maksimal sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan itu untuk lebih bisa memaksimalkan dana zakat yang dikeluarkan oleh masyarakat, maka dalam hal ini pemerintah kota Semarang melalui keputusan Wali Kota Semarang Nomor: 451.1.05/159 tertanggal 13 Juni 2003 membentuk Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang yang diikuti dengan pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) ditingkat Kecamatan di Kota Semarang. Hal ini bertujuan untuk menggali potensi swadaya, guna menanggulangi kemiskinan, kebodohan dan keterbelakangan yang masih menghinggapi masyarakat sehingga dapat menjembatani kesenjangan sosial, peningkatan sumber daya manusia dan untuk pemberdayaan ekonomi umat.<sup>1</sup>

Berdasarkan UU nomor 23 tahun 2011 merevisi peraturan lama UU no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, yang mana dianggap sudah tidak relevan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti. Dalam upaya mencapai tujuan pengelolaan zakat, maka dibentuklah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang berkedudukan di Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Sedangkan pada tingkat

---

<sup>1</sup> Zeni Fatmawati, “Sistem Pengawasan Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)”, (*Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang, 2016).

Kecamatan ditangani langsung oleh UPZ yaitu Unit Pengumpul Zakat. Selain itu, untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ). Pembentukan LAZ wajib mendapat izin Menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>2</sup> Atas dasar revisi Undang-Undang tersebut, secara otomatis badan pengelola zakat milik pemerintah telah berubah nama yang semula BAZ (Badan Amil Zakat) beralih menjadi BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional).

Perubahan nama ini berlaku untuk seluruh BAZNAS yang tersebar di Indonesia. Begitupun di Kota Semarang secara otomatis pula beralih nama menjadi BAZNAS Kota Semarang. Keberadaan BAZNAS ini diharapkan dapat turut serta membantu meringankan beban masyarakat yang semakin terhimpit oleh persoalan ekonomi. Namun, belum terwujudnya harapan tersebut didasarkan pada kenyataan, bahwa di dalam ajaran agama Islam terdapat kewajiban untuk melaksanakan zakat, infaq dan shadaqah, tetapi belum semua muslim mengamalkannya. Baik disebabkan kurangnya kesadaran maupun kurangnya pengetahuan agama. Disamping itu juga penyaluran zakat masih bersifat pribadi, konsumtif sehingga manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat masih terbatas. Dengan adanya BAZNAS diharapkan dapat dijadikan sebagai

---

<sup>2</sup> Penjelasan atas UU RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

lembaga yang dapat menampung dana zakat yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat.

## 2. Landasan Yuridis BAZNAS Kota Semarang

Dalam menjalankan tugasnya, Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang mempunyai landasan yuridis yang dijadikan pedoman dalam pengelolaan dana zakat. Berikut adalah landasan yuridis BAZNAS Kota Semarang:

### a. Al-Qur'an

Dalil yang paling jelas tentang tanggung jawab negara dengan petugas dan departemen khususnya adalah firman Allah yang menyebutkan orang-orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, yaitu para petugas zakat. Selain itu, Allah juga memberikan hak, tanpa harus mengambil dari yang lain untuk menjamin kebutuhan hidupnya. QS At-Taubah ayat 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

Dalam surat yang sama (At-Taubah: 60) Allah SWT juga menjelaskan tentang orang-orang yang berhak menerima zakat,

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ  
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ  
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ <sup>ط</sup> فَرِيضَةً <sup>ط</sup> مِنَ اللَّهِ  
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”

b. Al-Hadits

Ketika Nabi Muhammad SAW mengutus Mu'adz bin Jabal r.a. untuk menjadi qadhi di Yaman, beliau bersabda :

إِنَّكَ سَتَأْتِي قَوْمًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَإِذَا جِئْتَهُمْ فَادْعُهُمْ إِلَى أَنْ  
يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، فَإِنْ هُمْ  
طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ  
صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَأَخْبِرْهُمْ  
أَنَّ اللَّهَ قَدْ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى  
فُقَرَائِهِمْ. فَإِنْ طَاعُوا لَكَ بِذَلِكَ فَإِيَّاكَ وَ كَرَائِمَ أَمْوَالِهِمْ. وَ اتَّقِ  
دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ. البخارى

*Artinya: (Hai Mu'adz), bahwasanya kamu akan datang kepada orang-orang ahli kitab, maka apabila kamu telah sampai kepada mereka, ajaklah mereka kepada mengakui bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah. Maka jika mereka telah mematuhi kamu dengan yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Lalu jika mereka telah mematuhi kamu dengan yang demikian itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan kepada kalian membayar zakat, yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian dikembalikan (dibagikan) kepada orang-orang miskin mereka. Lalu apabila mereka telah mematuhi kamu dengan yang demikian itu, maka jagalah kehormatan harta benda mereka. Dan takutlah kamu do'anya orang yang teraniaya, karena sesungguhnya tidak ada penghalang antara dia dengan Allah. [HR. Bukhari juz 5, hal. 109]*

c. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29<sup>3</sup>.

---

<sup>3</sup> **Isi Pasal 29 UUD 1945 Tentang Kebebasan Beragama:**

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Penjelasan dari kedua pasal di atas: Dari isi **pasal 29 ayat 1** dijelaskan ideologi negara Indonesia dalah Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena segala kegiatan di negara Indonesia harus berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dan itu bersifat mutlak. Prinsip Ketuhanan yang ditanamkan dalam UUD 1945 merupakan perwujudan dari pengakuan keagamaan. Oleh karena itu, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya yang warganya anggap benar dan berhak mendapatkan pendidikan yang layak, serta hak setiap warga negara untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak dan nyaman untuk tinggal dan berhak menentukan kewarganegaraan sendiri. Berikutnya, dari isi **pasal 29 ayat 2** dijelaskan bahwa setiap warga negara memiliki agama dan kepercayaannya sendiri tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Dan tidak ada yang bisa melarang orang untuk memilih agama yang diyakininya. Setiap agama memiliki cara dan proses ibadah yang bermacam-macam, oleh karena itu setiap warga negara tidak boleh untuk

- d. Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat<sup>4</sup>.
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.<sup>5</sup>

---

melarang orang beribadah. Supaya tidak banyak konflik-konflik yang muncul di Indonesia.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Menimbang: a. Bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu; b. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu sesuai dengan syariat Islam; c. Bahwa zakat merupakan pranata keagamaan yang bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat; d. Bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam; e. Bahwa Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat sehingga perlu diganti; f. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat.

Mengingat: Pasal 20, Pasal 21, Pasal 29, dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>5</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13, Pasal 14 ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 20, Pasal 24, Pasal 29 ayat (6), Pasal 33 ayat (1), dan Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255).

- f. Keputusan Walikota Semarang Nomor 451.12/509 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2013-2016.<sup>6</sup>
3. Visi, Misi dan Moto BAZNAS Kota Semarang
- a. Visi
- BAZNAS Kota Semarang mempunyai visi “Mewujudkan pengelolaan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS), yang berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan asas keadilan dan keterbukaan.”
- b. Misi
- Misi dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang yaitu:
- 1) Menumbuhkan kepercayaan masyarakat muslim akan arti pentingnya ZIS.
  - 2) Mengelola dana ZIS secara profesional, berbasis manajemen modern dan syari’ah.
  - 3) Memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan hidup kaum ekonomi lemah (*dhuafa*’).

---

<sup>6</sup> Keputusan Walikota Semarang Nomor: 451.12/509 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2013-2016.

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam pembangunan manusia seutuhnya, perlu adanya penggalan dan pengelolaan dana Zakat, Infaq dan Shodaqoh (ZIS); b. Bahwa kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Semarang yang diangkat melalui Keputusan Walikota Semarang tanggal 20 Desember 2010 Nomor: 451.12/442 telah berakhir masa bhaktinya; c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang masa bhakti 2013-2016.

c. Moto

Moto dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang adalah “Meneguhkan hati, mengikhlaskan amal, berbagi sesama”<sup>7</sup>

4. Fungsi dan Tugas BAZNAS Kota Semarang

Dengan adanya BAZNAS diharapkan potensi zakat yang ada di wilayah Kota Semarang dapat dimaksimalkan dan didayagunakan sesuai dengan ketentuan yang ada di UU No. 38 yang menjelaskan tentang pengelolaan zakat. Zakat tersebut yang nantinya dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang ada di Kota Semarang, khususnya umat Islam. Adapun fungsi dan tugas BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Mengumpulkan dan mengolah data yang diperlukan untuk penyusunan rencana pengelolaan zakat.
- c. Menyelenggarakan dalam program bimbingan dibidang pengelolaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- d. Melaksanakan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, menyusun rencana dan program pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan

---

<sup>7</sup> <http://www.baznaskotasemarang.com> diakses pada 6 mei 2017.

pendayagunaan zakat, serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat. Dan untuk bisa merealisasikan fungsi dan tugas dari BAZ itu sendiri maka dibentuklah struktur kepengurusan yang teratur dalam mengadakan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab secara merata.

5. Susunan Kepengurusan BAZNAS Kota Semarang

Susunan kepengurusan BAZNAS Kota Semarang meliputi:

- a. Dewan Pertimbangan, meliputi: Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan Anggota
- b. Komisi Pengawas, meliputi: Ketua, Sekretaris, dan Anggota
- c. Badan Pelaksana, meliputi: Ketua, Ketua I, Ketua II, Sekretaris, Sekretaris I, Sekretaris II, Bendahara, Seksi-seksi: (1) Pengumpulan, (2) Pendistribusian, (3) Pendayagunaan, dan (4) Pengembangan.

Adapun personalia dan susunan pengurus BAZ Kota Semarang berdasarkan surat edaran dari Walikota Semarang Nomor: 451.12/509, dan mempunyai masa tugas selama 3 tahun. Adapun bagan struktur organisasi BAZNAS Kota Semarang sebagai berikut:

Adapun tugas dan wewenang pengurus BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:

- a. Dewan Pertimbangan mempunyai tugas:
  - 1) Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota

Semarang bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;

- 2) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang;
  - 3) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana; dan
  - 4) Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
- b. Komisi Pengawas mempunyai tugas:
- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;
  - 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
  - 3) Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana yang meliputi Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan zakat.
- c. Badan Pelaksana mempunyai tugas:
- 1) Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;

- 2) Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- 3) Menyusun laporan tahunan;
- 4) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Semarang; dan
- 5) Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang.<sup>8</sup>

Berikut susunan kepengurusan BAZNAS Kota Semarang Periode 2013-2016:

**Susunan Pengurus BAZNAS Kota Semarang  
Periode 2013-2016**

**Sesuai SK Walikota Semarang No. 451.12/509**

- a. Dewan Pertimbangan
  - 1) Ketua : Walikota Semarang
  - 2) Wakil Ketua : H. Taufik Rahman, SH., M.Hum
  - 3) Sekretaris : Ir. Kukrit Suryo Wicaksono
  - 4) Wakil Sekretaris : Drs. KH. Karim Assalawy, M.Ag
  - 5) Anggota: KH. Shodiq Hamzah  
: Dr. Widhi Handoko, SH., Sp.N.  
: H. Mustain  
: Drs. H. Hasan Toha Putra  
: DR. Ir. Edi Nursasonko, M.Kom
- b. Komisi Pengawas
  - 1) Ketua : Abdul Aziz, SH., MH
  - 2) Sekretaris : Drs. Cahyo Bintarum, M.Si
  - 3) Anggota : H. Suhaimi, SH., MH  
: Drs. KH. Dzikron Abdullah

---

<sup>8</sup>Surat Keputusan Walikota Semarang Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2013-2016.

- : Dr. H. Mahfudz Ali, SH., M.Si
- c. Badan Pelaksana
- 1) Ketua : Hendrar Prihadi, SE., MM
  - 2) Ketua I : Prof. Dr. H. Muhibbin, M.Ag
  - 3) Ketua II : HM. Rukiyanto, SH
  - 4) Sekretaris : Dra. Chuwaisoh, MH
  - 5) Sekretaris I : Drs. Suparman
  - 6) Sekretaris II : Zumroni, S.HI
  - 7) Bendahara : Djody Aryo Setiawan, SE., Akt.
- d. Sie
- 1) Seksi Pengumpulan
 

Ketua : Drs. Bunyamin, M.Pd

Anggota : Drs. Agung Hardjito, MM  
: Dede Indra Permana, SH  
: H. Koco Parwoto, SH., MH  
: H. Tedi Permana, SE., MM  
: Slamet Budi Utomo, S.Ag., M.Hum  
: Ahmad Muhtadin, S.HI
  - 2) Seksi Pendistribusian
 

Ketua : H. Ahmad Samsudin, S.Ag., MH

Anggota : Abdul Haris, SH., MH  
: H. Much. Sapari, S.Ag., M.Pd.I  
: Wahyudi  
: Hj. Siti Rochayah
  - 3) Seksi Pendayagunaan
 


Ketua : Dra. Hj. Ayu Entys W LE S, MM

Anggota : Arnaz Agung A, SE, MM  
: DR. H. Ali Imron  
: H. Azhar Wibowo, SH., M.Pd.I  
: Tri Mursito, A.Md
  - 4) Seksi Pengembangan
 

Ketua : Dr. Arif Junaedi  
: Farhan Hilimie. S.Sos.I  
: Drs. H. Ahmad Zainuddin, MH  
: M. Rikza Chamami, S.Pd.I, M.Si  
: Drs. Mundakir  
: Muhammad Asyhar, S.Sos.I

Gambar 1. Struktur Organisasi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional  
(BAZNAS) Kota Semarang

**SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
(BAZNAS) KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 2013-2016**



## 6. Program BAZNAS Kota Semarang

### a. Semarang Makmur

#### 1) Bina Mitra Mandiri

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan dana bergulir, keterampilan, wawasan berusaha dan pendampingan usaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri.

#### 2) Sentra Ternak

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara bergulir, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk di budidayakan dan diberikan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri.

### b. Semarang Pintar

#### 1) Beasiswa Mahasiswa Produktif

Merupakan program pemberdayaan dan pemberian beasiswa bagi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang dengan bekal pemahaman agama yang utuh. Peserta ikut berpartisipasi dan berperan aktif dalam program-program BAZ Kota Semarang.

2) Beasiswa Pelajar Aliyah & Santri Berdayaguna

Merupakan program beasiswa, pelatihan dan pemberdayaan bagi generasi muda yang bertujuan membentuk generasi yang mandiri, memiliki kemampuan motivasi, bermental leadership dan enterpreneurship. Diharapkan mereka tidak hanya cerdas tetapi juga memiliki kemampuan berusaha secara mandiri.

3) Beasiswa Dhuafa untuk Pelajar MI dan MTs

Merupakan program beasiswa kepada pelajar kurang mampu yang bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas dan mandiri.

4) Bantuan Pendidikan

Merupakan program bantuan pendidikan kepada pelajar kurang mampu yang bertujuan membantu meringankan beban biaya pendidikan dalam membentuk generasi yang cerdas, mandiri, memiliki kemampuan motivasi, bermental leadership dan enterpreneurship.

c. Semarang Sehat

1) Layanan Kesehatan untuk Kaum Dhuaf

Merupakan program layanan kesehatan kepada mustahik di Kota Semarang seperti pengobatan gratis, khitanan massal, jambanisasi WC umum, subsidi pengobatan di Rumah Sakit dan lai-lain.

d. Semarang Peduli

Merupakan program pemberian bantuan sosial kepada mustahik di Kota Semarang yang sifatnya tanggap darurat seperti bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah/bencana baik banjir, rob dan tanah longsor, bedah rumah warga miskin, dan orang terlantar (Ibnu Sabil).

e. Semarang Taqwa

1) Tebar Qur'an

Merupakan program layanan memakmurkan masjid dan atau musholla di Kota Semarang dengan memberikan bantuan Al Qur'an.

2) Stimulus Pengembangan Masjid/ Musholla

Merupakan pemberian bantuan dana untuk masjid dan musholla di Kota Semarang yang sifatnya stimulus sehingga bisa membantu memakmurkan masjid/musholla.

## **B. Sumber Daya Manusia (SDM) Amil BAZNAS Kota Semarang**

### 1. Amil BAZNAS Kota Semarang

Sumber daya manusia (SDM) maksudnya semua personil yang terlibat dalam amil zakat. Dalam pengelolaan zakat berbasis manajemen membutuhkan sumber daya yang profesional dan terampil pada bidangnya. Oleh karena itu, SDM amil zakat mesti direncanakan sesuai kebutuhan.<sup>9</sup> Amil zakat adalah orang atau sekelompok orang atau badan yang ditunjuk dan diangkat oleh

---

<sup>9</sup> Muhammad Hasan, *MANAJEMEN ZAKAT Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 27.

pemerintah, yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Peraturan zakat di Indonesia, hanya mengakui amil lembaga bukan perseorangan. Hal tersebut didasarkan pemikiran bahwa pengelolaan bersama lebih baik dari pada pengelolaan perseorangan. Akan tetapi dalam pengelolaan bersama perlu dipilih person-person yang mampu mengelola zakat.<sup>10</sup> Berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 451.12/509, susunan pengurus BAZNAS Kota Semarang ialah sebagai berikut:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ahamad Furqan, *Manajemen Zakat*, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 68.

<sup>11</sup> SK Walikota Semarang Nomor: 451.12/509 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2013-2016.

Tabel 1. Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Masa Bhakti 2013-2016

| NO | NAMA                           | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/ ORGANISASI                         | KEDUDUKAN DALAM BAZ |
|----|--------------------------------|---|---------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4                   |
|    | <b>A. DEWAN PERTIMBANGAN</b>   |   |                     |
| 1. | Walikota Semarang              | -   | Ketua               |
| 2. | H. Taufik Rahman, SH., M.Hum   | Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang                     | Wakil Ketua         |
| 3. | Ir. Kukrit Suryo Wicaksono     | Tokoh Masyarakat/CEO Suara Merdeka                                | Sekretaris          |
| 4. | Drs. KH. Karim Assalawy, M.Ag  | Ketua MUI Kota Semarang   | Wakil Sekretaris    |
| 5. | KH. Shodiq Hamzah              | Syuriah PC. Nahdlatul Ulama Kota Semarang                         | Anggota             |
| 6. | Dr. Widhi Handoko, SH., Sp.N.  | Ketua PD. Muhammadiyah Kota Semarang                              | Anggota             |
| 7. | H. Mustain                     | Tokoh Masyarakat  | Anggota             |
| 8. | Drs. H. Hasan Toha Putra       | Pengusaha   | Anggota             |
| 9. | DR. Ir. Edi Nursasongko, M.Kom | Rektor UDINUS   | Anggota             |
|    | <b>B. KOMISI PENGAWAS</b>      |   |                     |
| 1. | Abdul Azis, SH., MH            | Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang                             | Ketua               |
| 2. | Drs. Cahyo Bintarum, M.Si      | Kepala Inspektorat Kota Semarang                                  | Sekretaris          |
| 3. | H. Suhaimi, SH., MH            | Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang                              | Anggota             |
| 4. | Drs. KH. Dzikron Abdullah      | Tokoh Masyarakat  | Anggota             |
| 5. | Dr. H. Mahfudz Ali, SH., M.Si  | Tokoh Masyarakat  | Anggota             |
|    | <b>C. BADAN PELAKSANA</b>      |   |                     |
| 1. | Hendrar Prihadi, SE., MM       | Plt. Walikota Semarang  | Ketua               |
| 2. | Prof. DR. H. Muhibbin, MA      | Rektor IAIN Walisongo Semarang                                    | Ketua I             |
| 3. | HM. Rukiyanto, SH              | Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang                                 | Ketua II            |
| 4. | Dra. Chuwaisoh, MH             | Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang | Sekretaris          |
| 5. | Drs. Suparman                  | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang            | Sekretaris I        |
| 6. | Zumroni, S.HI                  | Staf pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang                  | Sekretaris II       |
| 7. | Djody Aryo Setiawan, SE., Akt. | Pengusaha   | Bendahara           |
|    | <b>1. SEKSI PENGUMPULAN</b>    |   |                     |
| 1. | Drs. Bunyamin, M.Pd            | Kepala Dinas Pendidikan   | Ketua               |

|    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| 2. | Drs. Agung Hardjito, MM                                  | Kota Semarang<br>Sekretaris DPKAD Kota Semarang                                 | Anggota |
| 3. | Dede Indra Permana, SH                                   | Ketua BPD HIPMI Jawa Tengah   | Anggota |
| 4. | H. Koco Parwoto, SH., MH                                 | Bank Jateng   | Anggota |
| 5. | H. Tedi Permana, SE., MM                                 | Kepala Kantor Pos Indonesia Semarang  | Anggota |
| 6. | Slamet Budi Utomo, S.Ag., M.Hum                          | Staf pada BAPPEDA Kota Semarang   | Anggota |
| 7. | Ahmad Muhtadin, S.HI                                     | Unsur Masyarakat  | Anggota |
| 1. | 2. SEKSI PENDISTRIBUSIAN<br>H. Ahmad Samsudin, S.Ag., MH | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Semarang             | Ketua   |
| 2. | Abdul Haris, SH., MH                                     | Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang   | Anggota |
| 3. | H. Much. Sapari, S.Ag., M.Pd.I                           | Pengawas Agama Kantor Kementerian Agama Kota Semarang                           | Anggota |
| 4. | Wahyudi  | Unsur Masyarakat  | Anggota |
| 5. | Hj. Siti Rochayah  | Unsur Masyarakat  | Anggota |
| 1. | 3. SEKSI PENDAYAGUNAAN<br>Dra. Hj. Ayu Entys W LE S, MM  | Asisten Administrasi, Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Pemkot Semarang | Ketua   |
| 2. | Amaz Agung A, SE MM                                      | BPC. Gapensi Kota Semarang  | Anggota |
| 3. | Dr. H. Ali Imron   | Dosen IAIN Walisongo  | Anggota |
| 4. | H. Azhar Wibowo, SH., M.Pd.I                             | Kasi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang     | Anggota |
| 5. | Tri Mursito, A.Md  | Unsur Masyarakat  | Anggota |
| 1. | 4. SEKSI PENGEMBANGAN<br>Dr. Arif Junaedi                | Sekretaris Kopertais Jawa Tengah  | Ketua   |
| 2. | Farhan Hilmie, S.Sos.I                                   | Tokoh Masyarakat/ LSM IDDEM   | Anggota |
| 3. | Drs. H. Ahmad Zainuddin, MH                              | Kasi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang         | Anggota |
| 4. | M. Rikza Chamami, S.Pd.I, M.Si                           | Dosen IAIN Walisongo  | Anggota |
| 5. | Drs. Mundakir  | Unsur Masyarakat  | Anggota |
| 6. | Muhammad Asyhar, S.Sos.I                                 | Unsur Masyarakat  | Anggota |


Melihat susunan pengurus BAZNAS Kota Semarang berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 451.12/509, maka dapat dilihat sumber daya manusia (SDM) amil BAZNAS Kota Semarang ialah mereka yang secara tidak langsung memiliki posisi tertentu di pemerintahan. Dan secara sistematis ialah para birokrat yang termasuk *stakeholder* dari BAZNAS yang sebagian besar dari Kementerian Agama Kota Semarang. Oleh karena itu, para amil yang termasuk bagian dari BAZNAS dan merupakan unsur masyarakat yang terpilih melalui perekrutan, terbilang cukup sedikit.

BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat. Sekretariat BAZNAS bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS.<sup>12</sup> Berikut struktur kesekretariatan atau struktur manajemen pelaksana BAZNAS Kota Semarang:

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 47 dan Pasal 48 Bab V tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS.

Gambar 2. Struktur Manajemen Pelaksana BAZNAS Kota Semarang



Adapun program kerja Manajemen Pelaksana atau Sekretariat BAZNAS Kota Semarang yang telah tersusun pada tahun 2016 ialah sebagai berikut:

### 1. Manager

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh manager mencakup:

- a. Menyiapkan dan mengontrol absensi karyawan BAZNAS Kota Semarang;
- b. Menyiapkan, menyelesaikan fasilitas administrasi dan fasilitas lainnya;
- c. Bertanggungjawab semua pembukuan dan laporan keuangan;

- d. Membantu mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS;
- e. Bertanggungjawab dan membantu tugas-tugas pengurus BAZNAS;
- f. Membuka dan membangun kerjasama dengan mitra BAZNAS Kota Semarang;
- g. Membuat dan menyusun laporan akhir tahun.

## **2. Pembantu Bendahara**

Kegiatan yang dilakukan oleh Pembantu Bendahara mencakup:

- a. Menerima setoran dana Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) dari petugas pengumpulan;
- b. Menyimpan di brandkas dan menabung di bank;
- c. Mendistribusikan gaji dan honor;
- d. Menyiapkan transport dan kebutuhan ATK;
- e. Menyiapkan dan menyusun buku harian kas.

## **3. Humas, Media dan Pembukuan**

Kegiatan yang dilakukan Media, Humas dan Pembukuan mencakup:

- a. Meng upload dan mengupdate perkembangan yang berkaitan dengan informasi aktual melalui website BAZNAS;
- b. Menghimpun dan mencatat laporan harian dari masing-masing bidang;

- c. Menghimpun data kasus yang terjadi selama pelaksanaan operasional BAZNAS;
- d. Membuat laporan harian keuangan;
- e. Memberikan informasi kepada Wartawan/Pers, baik media cetak maupun elektronik berdasarkan data;
- f. Monitoring pemberitaan media massa yang secara rutin;
- g. Membantu mengurus kebutuhan dalam menerima tamu-tamu penting berkunjung ke BAZNAS, yakni:
  - Peserta study banding
  - Wartawan

#### **4. Bagian Pengumpulan**

Kegiatan yang dilakukan oleh bagian pengumpulan mencakup:

- a. Mengambil dan menerima setoran dana ZIS dari UPZ;
- b. Menyetorkan pada bagian keuangan untuk dibukukan dan disimpan pada bank;
- c. Membuat rincian jumlah dana dari muzakki, munfiq dan mushoddiq baik dari UPZ maupun dari perorangan;
- d. Membuat database muzakki dan klasifikasinya berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis kelamin;

- e. Merekap total rincian sebagai bahan laporan bulanan;
- f. Menyusun jadwal pengambilan.

#### **5. Administrasi, Rumah Tangga dan Pembantu Pengumpulan**

Kegiatan yang dilakukan oleh urusan rumah tangga adalah mencakup:

- a. Membuat surat dan mengagendakan surat keluar sebanyak 090 pucuk, SK 12 pucuk, Surat Tugas 10 pucuk dan surat masuk 382 pucuk;
- b. Mengarsip surat masuk-keluar;
- c. Mangantar surat;
- d. Merapikan kantor;
- e. Membelanjakan kebutuhann rumah tangga;
- f. Mendata inventaris kantor;
- g. Membantu tenaga pengumpulan untuk pengambilan dana ZIS di UPZ.

#### **6. Bagian Umum**

Kegiatan yang dilakukan oleh urusan rumah tangga adalah mencakup:

- a. Membantu kelancaran aktivitas jalannya kegiatan kantor sekretariat;
- b. Membantu peningkatan pengumpulan.


## **2. Pola Rekrutmen Amil BAZNAS Kota Semarang**

Amil dipilih berdasarkan seleksi yang telah ditentukan oleh BAZNAS pada saat perekrutan. Amil yang telah memenuhi kriteria syarat secara administratif untuk menjadi bagian dari BAZNAS Kota Semarang, selanjutnya diseleksi kembali melalui tes secara tertulis. Tes tertulis ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana calon amil memiliki wawasan pengetahuan tentang zakat, infaq maupun shadaqah (ZIS). Kemudian tahap akhir penentuan amil ialah mereka yang telah lulus pada tahap seleksi tertulis untuk melakukan tes wawancara secara langsung. Tes wawancara ini dimaksudkan untuk mengetahui secara lebih mendalam dan mensikronkan apakah calon amil ini benar-benar faham mengenai perzakatan atau tidak.<sup>13</sup> Apabila dari keseluruhan tes tersebut dapat dilalui oleh calon amil dengan baik maka kemungkinan besar calon amil yang mendaftar tersebut akan dapat terpilih menjadi bagian dari amil di BAZNAS Kota Semarang. Berikut skema perekrutan amil BAZNAS Kota Semarang:

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Bapak Asyhar selaku Manajer BAZNAS Kota Semarang tahun 2016 pada 28-09-17 pukul 15.05 wib.

Gambar 3. Skema Perekrutan Amil BAZNAS Kota Semarang



Amil yang telah terpilih, secara langsung akan menjadi bagian dari BAZNAS Kota Semarang. Amil dipilih berdasarkan kemampuan mereka di bidang tersebut dengan dibuktikan melalui serangkaian tahap proses seleksi. Secara otomatis proses seleksi benar-benar menentukan calon amil yang dianggap ahli pada bidangnya, sehingga nantinya dipercaya mampu untuk mengemban tanggung jawab yang diberikan oleh BAZNAS Kota Semarang.

Amil di BAZNAS Kota Semarang yang bekerja secara *fulltime* terdiri dari enam 6 orang yaitu mencakup seluruh orang yang berada dalam struktur kesekretariatan yang diantaranya manajer; bagian pengumpulan; pembantu bendahara; bagian humas, media, dan pembukuan; bagian umum serta bagian administrasi. Oleh sebab itu, amil di BAZNAS Kota Semarang disebut juga sebagai tenaga *fulltimer*. Dan dalam mengelola

zakat, amil BAZNAS Kota Semarang dibantu pula dengan kawan-kawan relawan beasiswa produktif yang mana seluruh dari mereka tersebar di beberapa titik di Kota Semarang.<sup>14</sup> Tidak terkecuali dalam hal pendistribusian.

Dalam upaya pemberdayaan sumber daya amil, BAZNAS Kota Semarang turut serta mengikutkan amil-amilnya pada pelatihan-pelatihan (*training*) seputar pengelolaan zakat baik dalam bidang keuangan, administrasi, penghimpunan zakat, pendistribusian zakat hingga pendayagunaan zakat. Tujuannya agar masing-masing bagian yang ada pada struktur kesekretariatan dapat menambah *skill* (keahlian) pada bidang tersebut. Sehingga dari keikutsertaan amil pada pelatihan diharapkan untuk dapat menerapkannya pada bidang yang telah digeluti. Selain itu, kegiatan lain untuk mengembangkan sumber daya amil untuk memajukan BAZNAS untuk terus menjadi baik, yaitu dengan diadakannya studi banding ke tiap-tiap BAZNAS di daerah lain ataupun LAZNAS milik non pemerintah. Karena dengan adanya studi banding lembaga atau badan amil zakat ini selain untuk menjalin silaturahmi antar lembaga, namun juga sebagai wadah untuk bertukar informasi seputar pengelolaan ZIS (zakat,

---

<sup>14</sup> Relawan beasiswa produktif ialah para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Kota Semarang yang mendapatkan bantuan beasiswa dari BAZNAS Kota Semarang yang juga diberikan program pemberdayaan untuk turut serta berpartisipasi dan berperan aktif dalam program-program BAZNAS Kota Semarang. (Wawancara dengan Sdr. Sugeng Riyadi selaku penerima Bespro angkatan ke-7. Pada 26 Oktober 2017 pukul 13.40 wib).

infaq dan shadaqah). Dari adanya kunjungan studi banding tersebut, maka BAZNAS Kota Semarang dapat menyerap informasi tata kelola zakat dari lembaga lain yang nantinya dapat dijadikan rujukan pada pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Semarang.

### **C. Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang Tahun 2016**

#### **1. Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang**

Berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat. Dalam mengelola zakat, BAZNAS Kota Semarang memiliki serangkaian kegiatan diantaranya mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat. Pengumpulan dana zakat diperoleh baik dari UPZ maupun dari donatur/*muzakki* di Kota Semarang. Setelah dana terhimpun, proses selanjutnya yaitu pendistribusian dana zakat kepada *mustahik* di Kota Semarang. Namun sebelum dilakukan pendistribusian, para amil BAZNAS Kota Semarang melaksanakan rapat terlebih dahulu untuk mengalokasikan kemana saja dana zakat akan disalurkan, siapa saja yang berhak menerima hingga berapa jumlah nominal dana yang akan diberikan kepada *mustahik* atau penerima. Ada dua macam

pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang, diantaranya:<sup>15</sup>

- a. Pendistribusian zakat secara konsumtif, yaitu dana zakat disalurkan kepada penerima manfaat (*mustahik*) secara langsung sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan *mustahik*. Seperti dalam bentuk bantuan pendidikan berupa beasiswa, bantuan yang bersifat sosial kepada fakir, miskin, *ibnu sabil*, *muallaf* dan juga masyarakat Kota Semarang yang terkena bencana, ataupun bantuan berupa layanan kesehatan gratis hingga bantuan yang sifatnya religi guna peningkatan keimanan dan ketaqwaan *mustahik*.
- b. Pendistribusian zakat secara produktif, yaitu dana zakat yang disalurkan khusus bagi *mustahik* yang dianggap produktif. Maksudnya dana zakat ini diberikan dengan tujuan memberdayakan *mustahik* supaya lebih produktif. Sehingga ke depannya *mustahik* ini dapat berkembang dan mandiri. Dalam hal ini *mustahik* diberikan modal untuk pengembangan usaha. Disini BAZNAS bertugas untuk mendampingi, memberi pengarahan serta mengawasi *mustahik* untuk mengetahui sejauh mana *mustahik* yang diberi kepercayaan tersebut mengalami kemajuan.

Program Semarang Makmur merupakan salah satu program zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang yang di dalamnya diklasifikasikan menjadi dua (2) program yaitu Bina

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Bidang Administrasi BAZNAS Kota Semarang tahun 2016 pada 22-09-17 pukul 09.30 wib.

Mitra Mandiri (BMM) dan Sentra Ternak (ST). Dengan adanya program ini, pemerintah Kota Semarang berharap BAZNAS Kota Semarang dapat memberdayakan masyarakat miskin Kota Semarang agar lebih produktif. Dilihat dari kondisi ekonomi, mayoritas masyarakat Kota Semarang bermata pencaharian sebagai pedagang. Oleh karena itu, fenomena ini menjadi peluang yang menarik bagi pemerintah dalam mengembangkan masyarakat Kota Semarang agar lebih produktif. Salah satu alasan adanya pendistribusian zakat dilakukan secara produktif ialah untuk menyelamatkan kaum miskin dari jeratan lintah darat (*rentenir*). Berdasarkan realita yang terjadi, BAZNAS Kota Semarang berusaha menyelesaikan persoalan tersebut dengan memberdayakan kaum miskin yang terjatuh agar terbebas dari zona ketidaknyamanan melalui bantuan pemerintah, yang diharapkan nantinya dapat meningkatkan pendapatan *mustahik* itu sendiri pada khususnya dan pendapatan masyarakat Semarang pada umumnya. Berikut penjelasan Program Semarang Makmur di BAZNAS Kota Semarang:

a. Semarang Makmur

Semarang Makmur merupakan salah satu program zakat produktif yang ada di BAZNAS Kota Semarang dalam bidang ekonomi. Yang mana program ini dapat dikatakan sebagai program pemberdayaan *mustahik* agar ke depannya memiliki usaha yang produktif sehingga dapat meningkatkan

kualitas taraf hidup masyarakat Kota Semarang. Program ini diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk program, diantaranya:

1) Bina Mitra Mandiri (BMM)

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif yang dikelola secara sistematis, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (mustahik) diberikan dana bergulir, keterampilan, wawasan berusaha dan pendampingan usaha, pendidikan menabung, penggalian potensi, pembinaan akhlak dan karakter menjadi berdaya dan didorong untuk lebih mandiri. Pada program Bina Mitra Mandiri ada dua kategori yaitu kelompok dan juga individu/perorangan. Syarat pengajuan bantuan Program Bina Mitra Mandiri (BMM) ialah sebagai berikut:


- 1) Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Warga Kota Semarang 1 lembar
  - 2) Foto copy KK (Kartu Keluarga) Kota Semarang 1 lembar
  - 3) Surat keterangan permohonan bantuan usaha dari RT/RW dan kelurahan setempat
  - 4) Melampirkan jenis usaha dan rencana penghasilan yang akan diperoleh
  - 5) Mengajukan surat permohonan bantuan modal usaha yang ditujukan
- 2) Sentra Ternak (ST)

Merupakan program pemberdayaan ekonomi produktif kepada masyarakat miskin yang dikelola secara

bergulir, intensif dan berkesinambungan. Disini peserta (*mustahik*) diberikan bantuan berupa hewan ternak untuk dibudidayakan dan diberikan pendampingan, pembinaan yang berkesinambungan untuk didorong lebih mandiri. Berbeda dengan program Bina Mitra Mandiri yang pengembalian modalnya bersifat angsuran tiap 10 bulannya. Pada program Sentra Ternak ini, pengembalian modal diberikan ketika terhitung sudah dalam masa satu tahun, dimulai pada saat serah terima (akad) sesuai nominal yang telah lolos verifikasi dan kesepakatan dari pihak yang mengajukan (*mustahik* kelompok) dan pihak yang diberi pengajuan (BAZNAS). Dan sifatnya ialah bagi hasil, yang mana 75% untuk kelompok dan 25 % untuk BAZNAS sebagai pengembalian modal awal. Berikut syarat pengajuan bantuan Program Sentra Ternak (ST):

- 1) Foto copy KTP (Kartu Tanda Penduduk) Warga Kota Semarang 1 lembar
- 2) Foto copy KK (Kartu Keluarga) Kota Semarang 1 lembar
- 3) Surat keterangan permohonan bantuan usaha dari RT/RW dan kelurahan setempat
- 4) Melampirkan jenis usaha ternak yang akan dikelola
- 5) Mengajukan surat permohonan bantuan modal usaha yang ditujukan

Gambar 4. Program Semarang Makmur BAZNAS Kota Semarang



Pembantu bendahara dengan dibantu oleh manajer memiliki tugas untuk menyeleksi siapa saja *mustahik* yang berhak untuk menerima bantuan dana pada program Semarang Makmur. Pendistribusian zakat produktif dilakukan ketika adanya pengajuan dana dari *mustahik*. Berikut tata kelola pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang:

#### 1) Seleksi administrasi

Penyeleksian surat atau proposal pengajuan dana secara administrasi dilakukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi siapa saja penerima manfaat (*mustahik*) yang semestinya diprioritaskan. Hal ini bertujuan agar tidak adanya tumpang tindih atau kecemburuan sosial sehingga distribusi dana zakat diharapkan dapat tersalurkan secara merata dan adil sesuai dengan prinsip pendistribusian zakat yang tercantum pada peraturan UU No 23 Tahun 2011.

## 2) Survei lapangan dan verifikasi

Setelah kelengkapan administrasi *mustahik* telah terpenuhi maka pada tahap selanjutnya BAZNAS Kota Semarang melakukan survei lapangan kurang lebih dalam kurun waktu 7 hingga 14 hari dari hari pengajuan bantuan oleh *mustahik*.<sup>16</sup> Cara ini dilakukan untuk membuktikan bahwa calon penerima dana zakat ialah mereka yang benar-benar berhak untuk diberikan dana zakat. Ketika petugas survei lapangan telah yakin dengan keadaan sebenarnya maka segala data administrasi pengajuan bantuan secara tidak langsung dinyatakan lolos verifikasi. Sehingga dana yang akan diberikan kepada calon penerima manfaat (*mustahik*) diupayakan telah tepat sasaran.

## 3) Perjanjian kedua belah pihak (MoU)

Tahap akhir dari proses pendistribusian zakat produktif kepada *mustahik* di BAZNAS Kota Semarang ialah perjanjian dari kedua belah pihak atau akad dari keduanya atau sering pula disebut dengan istilah MoU. Langkah ini dilakukan dengan tujuan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dari kedua belah pihak. Secara tidak langsung masing-

---

<sup>16</sup> Wawancara dengan Bapak Karsidin selaku koordinator penerima bantuan program Sentra Ternak pada 30-09-17 pukul 09.45 wib.

masing pihak memiliki hak dan kewajibannya sesuai dengan isi dari perjanjian yang telah disepakati.

4) Penerimaan bantuan zakat produktif

Apabila dari serangkaian tahapan proses tersebut di atas telah dipenuhi, maka amil dengan sah memberikan bantuan dana zakat produktif kepada *mustahik* untuk mengembangkan usahanya. Dan diharapkan *mustahik* ini dapat mengalami perkembangan yang signifikan dari bantuan tersebut. Dengan adanya program ini pemerintah berupaya dapat memberikan pengajaran kepada *mustahik* supaya membiasakan diri untuk tepat waktu dalam pengembalian angsuran modal usaha sekaligus mengajarkan kepada *mustahik* untuk berinfak sehingga prospek kedepannya *mustahik* ini dapat menjadi *muzakki*. Dan dana zakat yang dipinjamkan untuk modal usaha dapat bergulir ke *mustahik* lainnya yang juga membutuhkan.

2. Mekanisme Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang

Program zakat produktif yang dikemas oleh BAZNAS Kota Semarang ialah Program Semarang Makmur yang diantaranya terdapat Bina Mitra Mandiri (BMM) dan Sentra Ternak (ST). Program ini ditujukan kepada warga miskin produktif di Kota Semarang. Adapun

mekanisme penentuan *mustahik* penerima zakat produktif diantaranya sebagai berikut:<sup>17</sup>

a. Warga Kota Semarang

Hal ini dibuktikan dengan kartu identitas yang menunjukkan bahwasanya warga tersebut benar-benar warga asli Semarang.

b. Muslim dan Kurang Mampu (termasuk golongan 8 asnaf)

Selain warga asli Semarang, disini BAZNAS Kota Semarang menekankan bahwa warga muslim produktif tersebut benar-benar berlatar belakang miskin (kurang mampu) dan benar-benar membutuhkan bantuan berupa modal usaha. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan, baik dari RT ataupun Desa setempat sebagai alasan kuat pemberian bantuan.

c. Komitmen Usaha

Calon penerima bantuan dana zakat produktif ialah mereka yang memang sungguh-sungguh memiliki niat dan berkomitmen untuk membuka usaha ataupun mengembangkan usahanya agar lebih produktif dan dapat meningkatkan kualitas umat. Yang dimaksud dengan usaha produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf

---

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Bidang Administrasi BAZNAS Kota Semarang tahun 2016 pada 22-09-17 pukul 09.30 wib.

hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang dimaksud dengan peningkatan kualitas umat adalah peningkatan sumber daya manusia.<sup>18</sup> Dalam hal ini *mustahik* yang sifatnya berkelompok biasanya dianjurkan untuk menyertakan proposal bantuan usaha.

d. Uji Kelayakan *Mustahik*

Setelah ketiga kriteria diatas telah terpenuhi maka selanjutnya amil lah yang bertugas untuk mempertimbangkan dan memutuskan apakah *mustahik* yang mencalonkan diri ataupun *mustahik* yang direkomendasikan sebagai penerima bantuan zakat produktif tersebut benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan usaha.

Setelah amil menentukan siapa saja *mustahik* yang mendapatkan bantuan usaha, tugas amil selanjutnya ialah mendampingi, memberi arahan serta memantau sejauh mana *mustahik* yang diberi kepercayaan tersebut dapat mengembangkan usahanya. Oleh karena itu, BAZNAS Kota Semarang memiliki indikator *mustahik* yang dinyatakan berhasil dalam mengembangkan usahanya, diantaranya:<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Penjelasan atas UU RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat 1.

<sup>19</sup> Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Bidang Administrasi BAZNAS Kota Semarang tahun 2016 pada 22-09-17 pukul 09.30 wib.

a. Angsuran pengembalian modal lancar

Berdasarkan sistem yang diterapkan pada program Semarang Makmur yaitu bersifat *qardhul hasan* yang mana pada sistem ini *mustahik* diberikan bantuan pinjaman dana sesuai dengan kebutuhan modal usahanya yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maksud dari sistem ini bukanlah memaksa *mustahik* untuk mengembalikan modal. Namun maksud dari pada penerapan sistem ini ialah agar *mustahik* produktif tersebut diberi pembelajaran untuk menyisihkan sedikit dari uangnya untuk pengembalian modal dari hasil usahanya sesuai dengan modal awal yang diterima tanpa tambahan atau biaya apapun berdasarkan akad awal pemberian pinjaman dana. Dan maksud dari pengembalian modal disini ialah agar dana zakat produktif dapat bergulir dan diproduksi lagi kepada *mustahik* lainnya yang juga membutuhkan, bukan serta merta sebagai kas lembaga.

Hal ini mengacu pada puncak keemasan atau keberhasilan pada masa Khalifah Umar ibn Adul Azis dalam pengelolaan zakat. Yang mana sebagai usaha dana zakat ke arah produktif adalah pemanfaatan zakat sebagai modal usaha produktif dengan memberikan dana bergulir kepada para *mustahik* yang produktif. *Mustahik* dipinjami modal

dan diharuskan melaporkan dan mempertanggung jawabkan penggunaan modal kerja itu dalam waktu yang telah ditentukan, dengan kewajiban mengembalikan modal usahanya secara angsuran.<sup>20</sup> Selain itu, maksud dan tujuan dari BAZNAS Kota Semarang ialah *mustahik* diharapkan dapat menginfakkan sedikit demi sedikit dari hartanya sebagai pembelajaran ke depan agar dalam diri *mustahik* tumbuh sifat akan pentingnya mendermagakan harta meskipun dalam jumlah nominal yang sedikit.<sup>21</sup> Karena berdasarkan tujuan awal adanya program zakat produktif ini ialah dapat merubah *mustahik* untuk dapat menjadi *muzakki* melalui proses penyadaran karakter *mustahik* atau istilah lainnya merevolusi mental para *mustahik*. Oleh karena itu, salah satu indikator penting yang menjadi tolok ukur *mustahik* dalam mengembangkan usahanya adalah lancarnya angsuran pengembalian modal ke lembaga.

b. Usaha *mustahik* berkembang

Indikator kedua yang penting dalam pengembangan usaha *mustahik* ialah usaha yang

---

<sup>20</sup> Saifudin Zuhri, *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pegelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo, 2012), hlm. 120.


<sup>21</sup> Wawancara dengan Bapak Tumadi selaku penerima bantuan program Bina Mitra Mandiri (perorangan) pada 15-08-17 pukul 14.10 wib.

dikelola oleh *mustahik* mengalami perkembangan. Dengan adanya indikator ini maka *mustahik* dapat terus dibimbing, diarahkan sekaligus dipantau sejauh mana usahanya berkembang. Selain itu, apabila terjadi kendala pada pengembangan usaha, dapat dikonsultasikan kepada pihak lembaga. Dan yang terpenting disini ialah *mustahik* memiliki motivasi yang tinggi untuk terus mengembangkan usahanya.

BAZNAS Kota Semarang dalam mendistribusikan dana zakat produktif kepada *mustahik* dilakukan serah terima secara langsung di kantor sekretariat BAZNAS. Maksudnya ialah ketika *mustahik* telah mendapat verifikasi dari BAZNAS bahwa pengajuannya diterima, maka *mustahik* ini akan dipanggil untuk datang langsung ke kantor sekretariat BAZNAS Kota Semarang sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Setelah *mustahik* ini datang, maka akan diberikan arahan serta penjelasan mengenai ketentuan program yang telah diajukan oleh *mustahik*. Apabila *mustahik* telah menyetujui ketentuan-ketentuan yang ada tersebut maka secara otomatis dana bantuan peminjaman modal akan secara langsung diberikan oleh amil kepada *mustahik* pada waktu itu juga. Setelah itu dilakukanlah perjanjian dari kedua belah pihak atau disebut MoU dan akad pun telah selesai dan dinyatakan sah baik dari amil BAZNAS Kota Semarang dengan penerima bantuan (*mustahik*). Di bawah ini skema program

pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang tahun 2016:

Gambar 5. Skema Program Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang Tahun 2016



### 3. *Mustahik* dan *Muzakki* di BAZNAS Kota Semarang

#### a. *Mustahik*

*Mustahik* adalah orang yang berhak menerima zakat.<sup>22</sup> *Mustahik* penerima zakat terdiri dari 8 golongan (*asnaf*) diantaranya fakir, miskin, amil,

<sup>22</sup> UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1.

*muallaf, ibnu sabil, sabilillah, riqab, dan gharimin* sesuai yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 60. Begitu pula yang diterapkan oleh BAZNAS Kota Semarang dalam mendistribusikan zakat. Namun, golongan yang paling utama atau yang dianggap lebih diprioritaskan dalam hal pendistribusian zakat adalah golongan fakir dan miskin. Sehingga penerima bantuan pada program Semarang Makmur ialah *mustahik* produktif yang mampu diberdayakan. Adapun profil singkat *mustahik* di BAZNAS Kota Semarang tahun 2016 ialah sebagai berikut:

**1) Profil *mustahik* berdasarkan data tahun 2016 sebagai berikut:**

• ***Mustahik* Menurut Jenis Kelamin**

Tabel 2. *Mustahik* Menurut Jenis Kelamin

| No            | Jenis Kelamin | 2015         |              | 2016         |            |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|
|               |               | Jumlah       | %            | Jumlah       | %          |
| 1.            | Laki-laki     | 2.575        | 48,9 %       | 1.769        | 47,4 %     |
| 2.            | Perempuan     | 2.693        | 51,1 %       | 1.961        | 52,6 %     |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>5.268</b> | <b>100 %</b> | <b>3.730</b> | <b>100</b> |

• ***Mustahik* Menurut Asnaf**

Tabel 3. *Mustahik* Menurut Asnaf

| No | Asnaf   | 2015   |        | 2016   |        |
|----|---------|--------|--------|--------|--------|
|    |         | Jumlah | %      | Jumlah | %      |
| 1. | Fakir   | 30     | 0,6 %  | 30     | 0,8 %  |
| 2. | Miskin  | 5.039  | 95,6 % | 3.223  | 86,5 % |
| 3. | Muallaf | 5      | 0,1 %  | 7      | 0,2 %  |
| 4. | Amil    | -      | 0 %    | -      | 0 %    |

|               |              |              |              |              |            |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| 5.            | Fisabilillah | 154          | 2,9 %        | 372          | 9,9 %      |
| 6.            | Ibnu Sabil   | 40           | 0,8 %        | 98           | 2,6 %      |
| <b>Jumlah</b> |              | <b>5.268</b> | <b>100 %</b> | <b>3.730</b> | <b>100</b> |

• **Mustahik Menurut Jumlah Pentasharufan**

Tabel 4. *Mustahik* Menurut Jumlah  
Pentasharufan

| No            | Asnaf             | 2015                   |              | 2016                   |              |
|---------------|-------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|               |                   | Jumlah                 | %            | Jumlah                 | %            |
| 1.            | Fakir             | 13.150.000,-           | 0,50 %       | 3.000.000,-            | 0,2 %        |
| 2.            | Miskin            | 785.216.000,-          | 29,67 %      | 1.530.335.000,-        | 64,3 %       |
| 3.            | Muallaf           | 650.000,-              | 0,02 %       | 1.200.000,-            | 0,1 %        |
| 4.            | Amil              | 317.379.006,-          | 11,99 %      | 309.067.950,-          | 12,6 %       |
| 5.            | Fisabilillah      | 1.087.380.000,-        | 41,07 %      | 449.750.000,-          | 18,2 %       |
| 6.            | Ibnu Sabil        | 2.400.000,-            | 0,09 %       | 9.550.000,-            | 0,4 %        |
| 7.            | Program Kemitraan | 441.000.000,-          | 16,66 %      | 34.480.000,-           | 1,4 %        |
| 8.            | Peningkatan SDM   | -                      | 0 %          | 69.280.500,-           | 2,8 %        |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>2.647.275.006,-</b> | <b>100 %</b> | <b>2.406.663.450,-</b> | <b>100 %</b> |

Berikut tabel data pendistribusian dana zakat produktif pada Program Semarang Makmur di BAZNAS Kota Semarang Tahun 2016:

Tabel 5. Daftar Nama Penerima Pinjaman Bergulir *Qardhul Hasan* (Perorangan) Bina Mitra Mandiri (BMM) BAZNAS Kota Semarang Tahun 2016

| NO | NAMA             | ALAMAT RUMAH                         | NOMINAL      | BULAN    |
|----|------------------|--------------------------------------|--------------|----------|
| 1. | Samsul Setiawan  | Tlogosari Kulon Pedurungan           | Rp 1,000,000 | FEBRUARI |
| 2. | Isah             | Jl. WR Supratman RT 06/XI Gisikdrono | Rp 500,000   |          |
| 3. | Andayani Yulia R | Jl. Lemponsari II/502                | Rp 1,000,000 |          |
| 4. | Eni Kusniyati    | Jl. Cebolok RT 05/I                  | Rp 750,000   | MARET    |

|     |                    |  |    |           |
|-----|--------------------|--|----|-----------|
|     |                    | Sambirejo Gayamsari                            |    |           |
| 5.  | Indradi Raharjanto | Puri Delta Asri III Blok A-14 Cangkiran Mijen  | Rp | 1,000,000 |
| 6.  | Tumadi             | Jl. WR Suoratman RT 06/XI Gisikdrono Smg Barat | Rp | 750,000   |
| 7.  | Fitri Nuryani      | Batursari V RT 03/IX Sawah Besar Gayamsari     | Rp | 500,000   |
| 8.  | Sri Maryati        | Batursari I Sawah Besar Gayamsari              | Rp | 500,000   |
| 9.  | Umi Chatimah       | Batursari III Sawah Besar Gayamsari            | Rp | 500,000   |
| 10. | Nur Indrayani      | Jl. Puri Pudukpayung Asri A-18 Banyumanik      | Rp | 1,500,000 |
| 11. | Tursan             | Wates RT 02/II Ngaliyan                        | Rp | 1,000,000 |
| 12. | Sumijan            | Bringin RT 04/I Ngaliyan                       | Rp | 1,500,000 |
| 13. | Ahmad Susiyanto    | Bringin RT 04/I Ngaliyan                       | Rp | 1,500,000 |
| 14. | Nur Cholis         | Bringin RT 04/I Ngaliyan                       | Rp | 1,500,000 |
| 15. | Djuniarti          | Jl. Sri Rejeki IV RT 08/II Kalibanteng Kidul   | Rp | 500,000   |
| 16. | Pristiyowati       | Jl. Tugurejo RT 06/III Tugurejo Tugu           | Rp | 1,000,000 |
| 17. | Sri Widiarti       | Jl. Bongsari RT 05/II Bongsari Smg Barat       | Rp | 750,000   |
| 18. | Abdul Rozaq        | Jl. Borobudur Timur RT 08/IX Kembangarum       | Rp | 500,000   |
| 19. | Joko Setiyono      | Jl. Wonomulyo Mukti Barat II/49 Pedurungan     | Rp | 2,000,000 |
| 20. | Giyatun            | Jl. Srikaton Timur I/XI RT 07/V Purwoyoso      | Rp | 500,000   |
| 21. | Sri Supadmi E.T    | Jl. Bendungan 1149 Barusari Smg Selatan        | Rp | 2,000,000 |
| 22. | Suta Riachudu      | Jl. Dadapsari No. 14 RW VI Smg Utara           | Rp | 1,500,000 |
| 23. | Siti Winarni       | Jl. Jolotundo I RT 04/II Siwalan Gayamsari     | Rp | 500,000   |
| 24. | M. Rokhim          | Jl. Tanggul Asri RT                            | Rp | 1,500,000 |

JUNI

AGUSTUS

SEPTEMBER

|               |                  |   |                      |          |
|---------------|------------------|---|----------------------|----------|
|               |                  | 07/II Pedurungan Kidul                              |                      |          |
| 25.           | Suparno          | Jl. Condorejo RT 05/II Muktiharjo Kidul             | Rp 500,000           |          |
| 26.           | Riwayadi         | Jl. Jomblang Perbalan 690 RT 04/II Candi            | Rp 500,000           |          |
| 27.           | Sutrisno         | Banjardowo RT 04/V Genuk                            | Rp 1,000,000         |          |
| 28.           | Nur Indrayanti   | Jl. Puri Pudukpayung A.18 RT 01/I                   | Rp 2,000,000         |          |
| 29.           | Sri Maryanti     | Jl. Cerme Raya No.4 RT 07/II Lamper Tengah          | Rp 1,000,000         | OKTOBER  |
| 30.           | Endang Supriyati | Jl. Sampangan Baru RT 01/II Bendan Ngisor           | Rp 500,000           |          |
| 31.           | Sukardi          | Ngadirgo RT 01/III Mijen                            | Rp 2,000,000         |          |
| 32.           | Indarsih         | Jl. Saputan Barat RT 03/XIII Jomblang Candisari     | Rp 500,000           | DESEMBER |
| 33.           | Yuli Triono      | Jl. Tarupolo RT 07/XII Gisikdrono Smg Barat         | Rp 500,000           |          |
| 34.           | Abdul Azis       | Jl. WR Supratman RT 06/XI Gisikdrono Smg Barat      | Rp 500,000           |          |
| 35.           | Sri Mulyati      | Jl. Puspowarno Tengah No 30 RT 01/III Salaman Mloyo | Rp 500,000           |          |
| <b>JUMLAH</b> |                  |   | <b>Rp 33,750,000</b> |          |

Tabel 6. Daftar Nama Penerima Pinjaman Bergulir *Qardhul Hasan* (Kelompok) Bina Mitra Mandiri (BMM) BAZNAS Kota Semarang Tahun 2016

| NO | NAMA                    | ALAMAT RUMAH                           | NOMINAL       | BULAN    |
|----|-------------------------|--|---------------|----------|
| 1. | Kelompok Purwoyoso (7)  | Purwoyoso Ngaliyan                     | Rp 14,000,000 | FEBRUARI |
| 2. | Kelompok Tambangan (11) | Bandungsari RW 04 Kel. Tambangan Mijen | Rp 8,250,000  | MARET    |
| 3. | Kelompok Tambakaji (14) | Bringin Wetan RW VIII                  | Rp 17,500,000 | JUNI     |

|                     |                           |                                    |                       |           |
|---------------------|---------------------------|------------------------------------|-----------------------|-----------|
|                     |                           | Ngaliyan                           |                       |           |
| 4.                  | Kelompok Jabungan (5)     | Jabungan Banyumanik                | Rp 2,500,000          | JULI      |
| 5.                  | Kelompok Pandean Lamper 1 | Pandean Lamper Gayamsari           | Rp 20,000,000         | AGUSTUS   |
| 6.                  | Kelompok Pandean Lamper 2 | Pandean Lamper Gayamsari           | Rp 15,000,000         |           |
| 7.                  | Kelompok Gunungpati       | Gunungpati                         | Rp 10,000,000         |           |
| 8.                  | Kelompok Tlogosari        | Tlogosari Pedurungan               | Rp 5,000,000          |           |
| 9.                  | Kel. Prembaen II (10)     | Kp.Prembaen Kembangsari Smg Tengah | Rp 7,500,000          | SEPTEMBER |
| 10.                 | Kel. Sawah Besar (3)      | Sawah Besar Gayamsari              | Rp 1,500,000          |           |
| 11.                 | Kel. Sendangmulyo (8)     | Sendangmulyo Tembalang             | Rp 4,000,000          | OKTOBER   |
| <b>JUMLAH TOTAL</b> |                           |                                    | <b>Rp 105,250,000</b> |           |

Tabel 7. Daftar Nama Penerima Program Desa Vokasi Makmur Tahun 2016

| NO            | NAMA                   | ALAMAT RUMAH                        | NOMINAL              | BULAN |
|---------------|------------------------|-------------------------------------|----------------------|-------|
| 1.            | Kel. Tirto Jati Makmur | Dk. Jamalsari Kel. Kedungpane Mijen | Rp 15,000,000        | APRIL |
| <b>JUMLAH</b> |                        |                                     | <b>Rp 15,000,000</b> |       |

Berdasarkan alokasi dana pada pendistribusian zakat produktif dalam program Semarang Makmur diatas, total dana yang tersalurkan yaitu sebesar Rp 181.000.000 dari Rp 154.000.000 dana yang dianggarkan pada program tersebut. Sehingga saldo dana yang tersisa dari anggaran tersebut sejumlah Rp 27.000.000, dan secara otomatis masuk pada saldo

akhir tahun 2016 yang secara langsung masuk pada tahun berikutnya yaitu tahun 2017.

*b. Muzakki*

*Muzakki* adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.<sup>23</sup> *Muzakki* ialah orang yang wajib menyisihkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang membutuhkan (*mustahik*). *Muzakki* atau istilah lainnya disebut donatur merupakan seseorang atau lembaga yang memiliki andil yang sangat penting dalam keefektifan proses pendistribusian zakat atau transfer harta kekayaan dari yang dianggap berkecukupan (orang kaya) kepada mereka yang kurang mampu (*mustahik*). Dengan adanya *muzakki* maka dana zakat dapat tersalurkan kepada mereka yang membutuhkan. *Muzakki* yang memiliki kesadaran akan pentingnya zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) demi kemaslahatan bersama, menjadikan pengelolaan zakat yang telah tersistem di BAZNAS juga akan berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan awal rencana program yang telah ditetapkan. Maka, secara tidak langsung *muzakki* ialah mitra di BAZNAS Kota Semarang yang merupakan unsur penting sebagai penunjang keberhasilan program. Berikut penjelasan mengenai

---

<sup>23</sup> UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1.

profil singkat data *muzakki* di BAZNAS Kota Semarang tahun 2016:

## 2) Profil *Muzakki* Berdasarkan Data Tahun 2016

- ***Muzakki* Menurut Jenis Kelamin**

Tabel 8. *Muzakki* Menurut Jenis Kelamin

| No            | Jenis Kelamin | 2015         |              | 2016         |              |
|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|               |               | Jumlah       | %            | Jumlah       | %            |
| 1.            | Laki-laki     | 2.803        | 48,5 %       | 2.989        | 49,9 %       |
| 2.            | Perempuan     | 2.981        | 51,5 %       | 2.999        | 50,1 %       |
| <b>Jumlah</b> |               | <b>5.784</b> | <b>100 %</b> | <b>5.988</b> | <b>100 %</b> |

- ***Muzakki* Menurut Pekerjaan**

Tabel 9. *Muzakki* Menurut Pekerjaan

| No            | PEKERJAAN         | 2015         |              | 2016         |        |
|---------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
|               |                   | Jumlah       | %            | Jumlah       | %      |
| 1.            | PNS               | 4.865        | 84,1 %       | 5.664        | 94,6 % |
| 2.            | TNI / Polri       | -            | -            | -            | -      |
| 3.            | Pedagang          | 9            | 0,15 %       | 12           | 0,2 %  |
| 4.            | Petani            | -            | -            | -            | -      |
| 5.            | Pegawai swasta    | 43           | 0,7 %        | 30           | 0,5 %  |
| 6.            | Ibu Rumah Tangga  | 4            | 0,06 %       | 5            | 0,1 %  |
| 7.            | Pelajar/Mahasiswa | -            | -            | -            | -      |
| 8.            | Pegawai BUMD      | 863          | 14,99 %      | 277          | 4,6 %  |
| 9.            | Lain-lain         | -            | -            | -            | -      |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>5.784</b> | <b>100 %</b> | <b>5.988</b> |        |

Berdasarkan data tabel di atas, diketahui bahwasanya rata-rata *muzakki* atau donatur yang menunjukkan angka tertinggi dalam mendermagakan hartanya di BAZNAS Kota

Semarang ialah dari kalangan pemerintah. Yang pada tabel di atas dijelaskan bahwa golongan PNS (Pegawai Negeri Sipil) memiliki kedudukan angka tertinggi dibandingkan dengan golongan klasifikasi pekerjaan lain yang ada di bawahnya. Hal ini membuktikan dengan jelas bahwa mitra donatur (*muzakki*) dari BAZNAS Kota Semarang ialah mayoritas dari kalangan pemerintahan baik PNS ataupun pegawai BUMD. Sedangkan golongan lain yang masih dianggap minim atau tergolong minoritas pada tabel diatas ialah pegawai swasta, pedagang, hingga ibu rumah tangga. Bahkan dari kalangan TNI/Polri, petani, pelajar/mahasiswa hingga bidang pekerjaan lain belum ada angka yang menunjukkan penyeteroran hartanya di BAZNAS Kota Semarang pada tahun 2016. Maka dalam fenomena tersebut menunjukkan, bahwasanya sosialisasi yang telah diupayakan pemerintah melalui BAZNAS Kota Semarang belum terserap kepada masyarakat secara baik. Hal inilah yang menjadi pelajaran bersama untuk ke depan bahwa perlunya sinergitas yang dibangun baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat pada umumnya dalam mensosialisasikan zakat kepada seluruh elemen masyarakat bahkan pemerintah itu sendiri dalam hal sadar zakat. Karena dari pemerintah pun sudah berusaha dengan baik menetapkan peraturan melalui Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Yang secara tidak langsung mengenai peraturan tersebut, pada era saat ini sudah dapat dengan mudah di

akses oleh siapapun melalui media internet. Oleh karena itu, sosialisasi dari mulut ke mulut juga sangat penting dan hingga kini masih terbilang efektif dalam penyebaran informasi di kalangan masyarakat. Apa lagi bagi masyarakat yang *notabene*-nya dalam keseharian tidak mengkonsumsi informasi melalui media internet. Dengan demikian hal ini sudah menjadi tugas bersama baik dari pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat dalam membangun sinergitas dalam upaya menegakkan kesadaran untuk berzakat. Bagi sebagian orang yang telah paham tentang makna pentingnya zakat untuk kemaslahatan bersama ialah zakat dapat menjadikan alternatif solusi bagi perbaikan ekonomi di Indonesia.

**BAB IV**  
**ANALISIS SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) AMIL DAN**  
**PENDISTRIBUSIAN ZAKAT PRODUKTIF DI BAZNAS KOTA**  
**SEMARANG**

**A. Analisis Sumber Daya Manusia (SDM) Amil Di BAZNAS Kota Semarang**

Manajemen menurut Drs.H.Malayu S.P. Hasibuan adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Salah satu alasan pentingnya manajemen dalam suatu organisasi ialah manajemen dapat menetapkan tujuan dan usaha serta mewujudkannya dengan memanfaatkan 6M dalam proses manajemen tersebut.<sup>1</sup> Enam M (6M) ini diantaranya adalah *man, money, materials, machines, methods, dan markets*. Kesemuanya itu disebut sumber daya. Atau dengan kata lain dikenal dengan sarana (*tools*) atau alat manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.<sup>2</sup>

Selain fungsi manajemen yaitu POAC (*Planning, Organizing, Actuating, Controlling*) dalam suatu organisasi sangatlah penting. Sarana-sarana manajemen atau elemen-elemen manajemen juga sangat dibutuhkan dalam mencapai suatu tujuan organisasi. Karena dalam suatu organisasi, manajemen akan

---

<sup>1</sup> H.Malayu S.P. Hasibuan, *Manajemen: dasar, pengertian, dan masalah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 4.

<sup>2</sup> M. Manullang, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), hlm. 5.

berjalan apabila dapat menggerakkan orang-orang yang ada di dalamnya sehingga menjadi satu kesatuan. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapainya suatu tujuan sebuah organisasi, maka harus terorganisir dengan menggerakkan orang-orang yang berada di dalamnya. Organisasi ini dapat berupa organisasi formal maupun informal.<sup>3</sup> Dalam konteks ke-Indonesiaan, di Indonesia sudah mempunyai Badan Amil Zakat (BAZ) yang tersusun mulai dari tingkat nasional hingga ke tingkat kecamatan yang dibentuk oleh pemerintah dan bertanggung jawab kepada pemerintah.<sup>4</sup> Begitupun pada BAZNAS Kota Semarang yang merupakan suatu lembaga organisasi yang bertugas mengelola dana umat (ZIS/Zakat, Infaq dan Shadaqah) di Kota Semarang, maka secara tidak langsung di dalamnya tercipta suatu sistem manajemen dalam mengelola kinerja dari masing-masing bidang agar saling berkesinambungan.

Program Semarang Makmur merupakan program zakat produktif dalam rangka memberdayakan *mustahik* Kota Semarang untuk lebih produktif. Yang mana program Semarang Makmur ini diklasifikasikan menjadi 2 (dua) program yang diantaranya yaitu Bina Mitra Mandiri (BMM) dan Sentra Ternak (ST). Dalam mendistribusikan zakat secara produktif pada program Semarang Makmur, tentunya proses ini memerlukan alat-alat sarana manajemen, baik pada saat sebelum pendistribusian kemudian

---

<sup>3</sup> Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen Tinjauan Filosofis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. Ke-2, hlm. 46.

<sup>4</sup> Muhammad Hasan, *MANAJEMEN ZAKAT Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), hlm. 8.

saat berlangsungnya hingga pada tahap akhir pendistribusian zakat produktif. Sesuai pada pasal 25 dan 26 UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwasanya zakat wajib didistribusikan kepada *mustahik* sesuai dengan syariat Islam. Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.<sup>5</sup> Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan, manajemen pelaksana BAZNAS Kota Semarang memerlukan alat-alat sarana (*tools*). *Tools* merupakan syarat suatu usaha untuk mencapai hasil yang ditetapkan. *Tools* ini dikenal dengan 6M, yaitu *man*, *money*, *materials*, *machines*, *method*, dan *markets*.<sup>6</sup> Salah satu unsur yang paling penting dan wajib ada ialah unsur *man* (manusia).

*Man* (manusia) merupakan unsur penting dalam manajemen. Karena tanpa adanya manusia maka dalam suatu organisasi tidak akan mungkin dapat berjalan dengan semestinya. Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membuat tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan. Tanpa ada manusia tidak ada proses kerja, sebab pada dasarnya manusia adalah makhluk kerja. Oleh karena itu, manajemen timbul karena

---

<sup>5</sup> UU RI No 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan Pasal 26 Tentang Pengelolaan Zakat.

<sup>6</sup> Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen Tinjauan Filosofis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), Cet. Ke-2, hlm. 46.

adanya orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan.<sup>7</sup> Unsur *man* (manusia) inilah yang nantinya dipercaya untuk menjadi amil (karyawan/petugas/tenaga *fulltimer*) di BAZNAS Kota Semarang dalam mengelola zakat.

Amil adalah orang yang bertugas untuk mengelola dana zakat. Amil disini ialah mereka yang telah terpilih berdasarkan kemampuannya di bidang zakat dan dianggap memiliki profesionalisme tinggi sehingga dipercaya untuk mengelola dana umat baik dalam hal penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat melalui seleksi perekrutan amil. Menurut Yuniarsih dan Suwatno menyatakan bahwa perekrutan merupakan kegiatan untuk mendapatkan sejumlah pegawai dari berbagai sumber, sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan sehingga mereka mampu menjalankan misi organisasi untuk merealisasikan visi dan tujuannya.<sup>8</sup> Oleh karena itu, amil yang dinyatakan lulus kualifikasi pada perekrutan yang nantinya dipercaya untuk mengemban tanggungjawab sesuai dengan bagian bidang yang tersedia. Pelaksanaan rekrutmen amil merupakan suatu hal yang terpenting dalam mencari SDM (Sumber Daya Manusia) yang berkualitas agar nantinya menempati posisi yang tepat, sehingga apa yang dibutuhkan dan yang menjadi misi BAZNAS dapat terealisasi sesuai dengan harapan. Dan di tahap seleksi dan

---

<sup>7</sup> Juliansyah Noor, *Penelitian Ilmu Manajemen Tinjauan Filosofis dan Praktis*, (Jakarta: Prenadamedia, 2015), Cet. Ke-2, hlm. 46.

<sup>8</sup> Lijan Poltak Sinambela, *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 120.

perekrutan inilah yang menjadi suatu fase terpenting dalam menempatkan amil agar sesuai antara kemampuan dan posisi yang telah ditentukan. Yang mana tahapan seleksi rekrutmen di BAZNAS Kota Semarang ialah sebagai berikut:

1. Seleksi administrasi

Pada tahap ini BAZNAS Kota Semarang menyeleksi berkas-berkas calon amil yang mendaftarkan diri. Peninjauan berkas persyaratan ini bertujuan untuk mengetahui identitas atau data diri calon amil, dan memilah-milah calon amil yang memenuhi syarat pada posisi yang kosong di BAZNAS.

2. Tes tertulis

Tes tertulis bertujuan untuk mengetahui sejauh mana wawasan amil mengenai zakat dan BAZNAS itu sendiri. Apakah calon amil memiliki kemampuan, keahlian dan pengetahuan yang diperlukan BAZNAS guna memenuhi kebutuhan SDM yang direncanakan BAZNAS. Pada tahap inilah yang menjadi tolok ukur bagi calon amil apakah sesuai kualifikasi yang dibutuhkan atau tidak.

3. Tes wawancara

Tes wawancara merupakan tahapan terakhir dari serangkaian proses seleksi yang diadakan BAZNAS Kota Semarang. Di tahap ini, menjadi penentu serta pertimbangan akhir diterima atau tidaknya calon pendaftar yang sesuai pada visi, misi dan tujuan BAZNAS. Pada tes inilah yang menentukan untuk terpilihnya amil dengan kualitas paling baik dari yang terbaik.

Seleksi rekrutmen calon amil tersebut ditujukan untuk masyarakat umum Kota Semarang yang siap, mampu dan memenuhi syarat yang dibutuhkan. Namun sayangnya, informasi tersebut tidak terpublikasi secara baik di kalangan masyarakat Kota Semarang. Sehingga hanya sebagian orang saja yang tahu. Selain itu, seleksi perekrutan amil di BAZNAS Kota Semarang terbilang cukup sulit dan hanya membutuhkan kuota yang terbilang cukup sedikit.

Amil BAZNAS Kota Semarang disebut juga sebagai tenaga *fulltimer* dan secara tidak langsung termasuk dalam keanggotaan BAZNAS. Adapun syarat-syarat untuk menjadi anggota BAZNAS ialah sebagai berikut:<sup>9</sup>

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa kepada Allah SWT;
- d. berakhlak mulia;
- e. berusia paling sedikit 40 (empat puluh) tahun;
- f. sehat jasmani dan rohani;
- g. tidak menjadi anggota partai politik;
- h. memiliki kompetensi di bidang Pengelolaan Zakat; dan
- i. tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun.

---

<sup>9</sup> UU RI No 23 Tahun 2011 Pasal 11 Tentang Pengelolaan Zakat.

Apabila dilihat berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 451.12/509, amil yang termasuk pada susunan pengurus BAZNAS Kota Semarang secara tidak langsung harus memenuhi kriteria baik dalam sisi normatif (hukum), maupun berdasarkan sisi teoritis. Namun, pada kenyataannya masih ada kriteria yang menurut peneliti belum terpenuhi. Hal ini dapat dilihat pada salah satu kriteria yaitu faktor usia. Pada Pasal 11 Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bagian kedua mengenai Keanggotaan, dijelaskan syarat sebagai anggota BAZNAS pada salah satu poin menyebutkan, bahwasanya anggota BAZNAS berusia minimal 40 (empat puluh) tahun. Namun apabila kita amati susunan pengurus yang tercantum pada SK Walikota Semarang Nomor 451.12/509, ada beberapa amil yang tergolong masih muda atau belum mencapai usia yang telah dikehendaki sesuai pada peraturan perundang-undangan.

Salah satu contoh yang telah diamati peneliti adalah Bapak Muhammad Asyhar, S.Sos.I yang pada SK Walikota tercatat sebagai unsur masyarakat dan masuk pada bagian seksi pengembangan, sedangkan pada kesekretariatan menduduki posisi sebagai manajer pada manajemen pelaksana BAZNAS Kota Semarang. Menurut identitasnya beliau lahir pada tahun 1983, secara tidak langsung apabila diamati dan dihitung usia beliau hingga tahun 2016 belum memenuhi kriteria persyaratan amil di BAZNAS Kota Semarang. Contoh lain yaitu pada biografi Bapak M. Rikza Chamami, S.Pd.I,

M.Si., beliau merupakan salah satu dosen UIN Walisongo Semarang yang namanya tercatat pula di SK Walikota Semarang Nomor 451.12/509. Beliau lahir di Kudus tahun 1980, apabila dihitung hingga tahun 2016, usia beliau belum pula mencapai batas minimal usia yang telah tercantum pada persyaratan untuk dapat diangkat sebagai anggota BAZNAS. Hal inilah yang menjadi salah satu problema antara peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah dengan keadaan sebenarnya di lapangan. Sehingga muncullah pertanyaan yang menurut peneliti disini ialah atas dasar apakah yang menjadikan dua sampel amil di atas memiliki posisi, serta namanya tercatat pada SK Walikota. Oleh karena itu, perlunya mewujudkan teori *the right man on the right place* agar dalam implementasinya dapat memenuhi kebutuhan sehingga menunjang keberhasilan kinerja dan profesionalitas amil.<sup>10</sup> Berikut susunan pengurus BAZNAS Kota Semarang berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 451.12/509:<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Ellyta Yullyanti, "Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, Vol. 16, No. 3 (Sept-Des 2009).

<sup>11</sup> SK Walikota Semarang Nomor: 451.12/509 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2013-2016.

Tabel 10. Susunan Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)  
Kota Semarang Masa Bhakti 2013-2016

| NO | NAMA                           | JABATAN DALAM DINAS/ INSTANSI/ ORGANISASI                         | KEDUDUKAN DALAM BAZ |
|----|--------------------------------|---|---------------------|
| 1  | 2                              | 3   | 4                   |
|    | D. DEWAN PERTIMBANGAN          |   |                     |
| 1. | Walikota Semarang              | -   | Ketua               |
| 2. | H. Taufik Rahman, SH, M.Hum    | Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang                     | Wakil Ketua         |
| 3. | Ir. Kukrit Suryo Wicaksono     | Tokoh Masyarakat/CEO Suara Merdeka                                | Sekretaris          |
| 4. | Drs. KH. Karim Assalawy, M.Ag  | Ketua MUT Kota Semarang   | Wakil Sekretaris    |
| 5. | KH. Shodiq Hamzah              | Syuriah PC, Nahdlatul Ulama Kota Semarang                         | Anggota             |
| 6. | Dr. Widhi Handoko, SH, Sp.N.   | Ketua PD, Muhammadiyah Kota Semarang                              | Anggota             |
| 7. | H. Mustain                     | Tokoh Masyarakat  | Anggota             |
| 8. | Drs. H. Hasan Toha Putra       | Pengusaha   | Anggota             |
| 9. | DR. Ir. Edi Nursasongko, M.Kom | Rektor UDINUS   | Anggota             |
|    | E. KOMISI PENGAWAS             |   |                     |
| 1. | Abdul Azis, SH, MH             | Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang                             | Ketua               |
| 2. | Drs. Cahyo Bintarum, M.Si      | Kepala Inspektorat Kota Semarang                                  | Sekretaris          |
| 3. | H. Suhaimi, SH, MH             | Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang                              | Anggota             |
| 4. | Drs. KH. Dzikron Abdullah      | Tokoh Masyarakat  | Anggota             |
| 5. | Dr. H. Mahfudz Ali, SH, M.Si   | Tokoh Masyarakat  | Anggota             |
|    | F. BADAN PELAKSANA             |   |                     |
| 1. | Hendrar Prihadi, SE., MM       | Pjt. Walikota Semarang  | Ketua               |
| 2. | Prof. DR. H. Muhibbin, MA      | Rektor IAIN Walisongo Semarang                                    | Ketua I             |
| 3. | HM. Rukiyanto, SH              | Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang                                 | Ketua II            |
| 4. | Dra. Chuwaisoh, MH             | Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang | Sekretaris          |
| 5. | Drs. Suparman                  | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang            | Sekretaris I        |
| 6. | Zumroni, S.HI                  | Staf pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang                  | Sekretaris II       |
| 7. | Djody Aryo Setiawan, SE., AKL  | Pengusaha   | Bendahara           |
|    | 5. SEKSI PENGUMPULAN           |   |                     |
| 1. | Drs. Bunyamin, M.Pd            | Kepala Dinas Pendidikan   | Ketua               |

|    |  |   |         |
|----|--|---|---------|
| 2. | Drs. Agung Hardjito, MM                                  | Kota Semarang<br>Sekretaris DPKAD Kota Semarang                                 | Anggota |
| 3. | Dede Indra Permana, SH                                   | Ketua BPD HIPMI Jawa Tengah   | Anggota |
| 4. | H. Koco Parwoto, SH, MH                                  | Bank Jateng   | Anggota |
| 5. | H. Tedi Permana, SE., MM                                 | Kepala Kantor Pos Indonesia Semarang  | Anggota |
| 6. | Slamet Budi Utomo, S.Ag., M.Hum                          | Staf pada BAPPEDA Kota Semarang   | Anggota |
| 7. | Ahmad Multadin, S.HI                                     | Unsur Masyarakat  | Anggota |
| 1. | 6. SEKSI PENDISTRIBUSIAN<br>H. Ahmad Samsudin, S.Ag., MH | Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Semarang             | Ketua   |
| 2. | Abdul Haris, SH., MH                                     | Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang   | Anggota |
| 3. | H. Much. Sapari, S.Ag., M.Pd.I                           | Pengawas Agama Kantor Kementerian Agama Kota Semarang                           | Anggota |
| 4. | Wahyudi  | Unsur Masyarakat  | Anggota |
| 5. | Hj. Siti Rochayah  | Unsur Masyarakat  | Anggota |
| 1. | 7. SEKSI PENDAYAGUNAAN<br>Dra. Hj. Ayu Entys W L E S, MM | Asisten Administrasi, Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Pemkot Semarang | Ketua   |
| 2. | Arnaz Agung A, SE MM                                     | BPC, Gapensi Kota Semarang  | Anggota |
| 3. | Dr. H. Ali Imron   | Dosen LAIN Walisongo  | Anggota |
| 4. | H. Azhar Wibowo, SH., M.Pd.I                             | Kasi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang     | Anggota |
| 5. | Tri Mursito, A.Md  | Unsur Masyarakat  | Anggota |
| 1. | 8. SEKSI PENGEMBANGAN<br>Dr. Arif Jumaedi                | Sekretaris Kopertais Jawa Tengah  | Ketua   |
| 2. | Farhan Hilmie, S.Sos.I                                   | Tokoh Masyarakat/ LSM IDDEM   | Anggota |
| 3. | Drs. H. Ahmad Zainuddin, MH                              | Kasi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang         | Anggota |
| 4. | M. Rikza Chamami, S.Pd.I, M.Si                           | Dosen LAIN Walisongo  | Anggota |
| 5. | Drs. Mundakir  | Unsur Masyarakat  | Anggota |
| 6. | Muhammad Asyhar, S.Sos.I                                 | Unsur Masyarakat  | Anggota |

Melihat susunan pengurus BAZNAS Kota Semarang berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 451.12/509, maka dapat diamati bahwa sumber daya manusia (SDM) amil BAZNAS Kota Semarang ialah mereka yang secara tidak langsung memiliki posisi tertentu di pemerintah. Dan secara sistematis ialah para birokrat yang termasuk *stakeholder* dari BAZNAS yang sebagian besar berasal dari pegawai di pemerintahan Kota Semarang. Oleh karena itu, para amil yang termasuk bagian dari BAZNAS dan merupakan unsur masyarakat yang terpilih melalui perekrutan, terbilang cukup sedikit. Apabila dilihat dari struktur manajemen pelaksana BAZNAS atau struktur kesekretariatan BAZNAS di bawah ini, maka amil yang berada di dalamnya ialah mereka yang telah terpilih melalui proses seleksi amil BAZNAS Kota Semarang yang terdiri dari 6 (enam) orang yang diantaranya 1 (orang) manajer dan 5 (lima) orang yang membawahi masing-masing bagian.

Apabila dilihat dari bagan struktur manajemen pelaksana di BAZNAS Kota Semarang dengan susunan pengurus BAZNAS Kota Semarang berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 451.12/509 diketahui bahwa yang membawahi langsung tugas dan fungsi BAZNAS ialah sekretariat atau dalam hal ini BAZNAS Kota Semarang menyebutnya sebagai manajemen pelaksana. Di dalamnya terdiri dari manajer; bagian pengumpulan; pembantu bendahara; humas, media dan pembukuan; bagian umum;

serta administrasi, rumah tangga dan pembantu pengumpulan. Yang mana keseluruhan amil dari masing-masing bagian tersebut berasal dari unsur masyarakat yang telah dipilih melalui proses rekrutmen. Berikut telah dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab V (lima) mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS:<sup>12</sup>

Bunyi Pasal 47:

- (1) BAZNAS dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak membawahkan 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.
- (3) Setiap bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling banyak membawahkan 3 (tiga) sub bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional.

Bunyi Pasal 48:

“Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 bertugas memberikan dukungan teknis dan administratif bagi pelaksanaan tugas dan fungsi BAZNAS”

Bunyi Pasal 49:

---

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab V (lima) mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49.


- (1) Sekretariat BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dipimpin oleh seorang sekretaris.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada ketua BAZNAS dan secara administratif dibina oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 di atas, struktur kesekretariatan yang ada di BAZNAS semestinya dipimpin langsung oleh sekretaris yang telah tercatat pada SK Walikota Semarang Nomor 451.12/509. Namun pada kenyataannya, dipimpin langsung oleh seorang manajer yang juga merupakan bagian dari amil BAZNAS Kota Semarang yang terpilih melalui proses seleksi, dan juga merupakan unsur masyarakat pada kategori tenaga profesional. Selain itu, berdasarkan pada penjelasan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Pasal 47 ayat (2) menyebutkan bahwasanya “Sekretariat BAZNAS paling banyak membawahkan 4 (empat) bagian dan/atau kelompok jabatan fungsional”. Hal tersebut tidak pula sesuai dengan realita sebenarnya, yang mana struktur kesekretariatan BAZNAS Kota Semarang


terdapat 5 (lima) bagian kelompok jabatan fungsional. Sehingga pembagian deskripsi kerja (*job description*) yang diterapkan kurang jelas dan tumpang tindih. Di bawah ini bagan mengenai struktur manajemen pelaksana BAZNAS Kota Semarang tahun 2013-2016 dan Bagan Susunan Pengurus BAZNAS Kota Semarang Tahun 2013-2016 berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 451.12/509.

Gambar 7. Struktur Manajemen Pelaksana BAZNAS Kota Semarang Tahun 2013-2016 dan Struktur Organisasi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Tahun 2013-2016

### Struktur Manajemen Pelaksana BAZNAS Kota Semarang Tahun 2013-2016



## Struktur Organisasi Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Semarang Tahun 2013-2016



Apabila melihat kedua bagan di atas, struktur kesekretariatan/manajemen pelaksana dengan struktur susunan pengurus berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 451.12/509 adanya ketidaksesuaian dari kedua bagan tersebut. Yang mana struktur kesekretariatan BAZNAS Kota Semarang terdapat 5 (lima) bagian kelompok jabatan fungsional sedangkan pada SK Walikota Semarang Nomor 451.12/509 terdapat 4 (empat) bagian kelompok jabatan fungsional. Selain itu adanya perbedaan nama dari masing-masing bagian kelompok jabatan fungsional dari kedua bagan di atas.

Selanjutnya mengenai keanggotaan amil di BAZNAS sudah diatur pula pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 yang berisi:<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang

Bunyi Pasal 5:

- (1) BAZNAS terdiri atas 11 (sebelas) orang anggota.
- (2) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri.

Bunyi Pasal 8:

- (1) Anggota BAZNAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdiri atas 8 (delapan) orang dari unsur masyarakat dan 3 (tiga) orang dari unsur Pemerintah.
- (2) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas unsur ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam.
- (3) Unsur Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Melihat peraturan yang telah tercantum pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Bab III mengenai Keanggotaan BAZNAS, secara langsung dapat kita lihat bahwa adanya ketidaksinkronan antara peraturan perundang-undangan dengan susunan pengurus BAZNAS Kota Semarang pada SK Walikota Semarang Nomor 451.12/509. Yang mana dari

jumlah keseluruhan amil ialah 44 orang yang telah tersusun sesuai pada posisinya masing-masing. Adapun apabila yang dimaksud oleh peraturan tersebut ialah prosentasenya. Maka dapat dikatakan sebagian besar dari pengurus amil BAZNAS Kota Semarang ialah dari unsur pemerintah yang termasuk pada kategori unsur Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Sedangkan sisanya ialah dari berbagai macam kalangan unsur pemerintah. Sedangkan dari unsur masyarakat baik pada kategori unsur ulama, tenaga profesional dan tokoh masyarakat Islam terbilang hanya sebagian kecil saja. Hal inilah yang perlu diperhatikan ulang, agar dalam memberikan informasi mengenai rekrutmen amil BAZNAS Kota Semarang dapat terserap dengan baik di kalangan masyarakat umum. Dan mestinya pemerintah juga memberikan kesempatan ruang yang sama kepada seluruh unsur masyarakat secara terbuka dan selektif, untuk turut serta berkontribusi di BAZNAS Kota Semarang dalam mewujudkan lembaga zakat milik pemerintah yang terpercaya dalam mengelola dana zakat. Sehingga nantinya akan muncul citra positif bagi masyarakat terhadap lembaga.

## **B. Analisis Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS Kota Semarang**

Tugas dan peran amil dalam hal pendistribusian sangatlah penting karena ia memiliki tanggungjawab mulai dari menyeleksi *mustahik* yang akan menerima bantuan hingga menentukan siapa yang berhak untuk diberikan bantuan dengan berapa besar kisaran yang akan diterima *mustahik*. Ketelitian dalam pendataan amatlah

penting, sebab ada kemungkinan orang yang sengsara hidupnya, tetapi dia tidak mau memperlihatkan kesengsaraan hidupnya kepada orang lain. Adalah sangat baik apabila para amil mengetahui pemasukan (*income*) setiap orang yang dipandang berhak menerima zakat. Hal ini sangat menentukan pembagian zakat, karena pembagiannya tidak mesti rata atau sama besarnya, perhatian pertama tentu ditujukan kepada fakir dan miskin.<sup>14</sup> Oleh karena itu, amil harus memiliki kemampuan analisis yang baik sehingga mampu dengan teliti untuk mengalokasikan dana zakat yang akan didistribusikan agar tepat sasaran. Berikut ini ialah tabel mustahik berdasarkan jumlah pentasharufan:

Tabel 11. *Mustahik* Menurut Jumlah Pentasharufan

| No            | Asnaf             | 2015                   |              | 2016                   |              |
|---------------|-------------------|------------------------|--------------|------------------------|--------------|
|               |                   | Jumlah                 | %            | Jumlah                 | %            |
| 1.            | Fakir             | 13.150.000,-           | 0,50 %       | 3.000.000,-            | 0,2 %        |
| 2.            | Miskin            | 785.216.000,-          | 29,67 %      | 1.530.335.000,-        | 64,3 %       |
| 3.            | Muallaf           | 650.000,-              | 0,02 %       | 1.200.000,-            | 0,1 %        |
| 4.            | Amil              | 317.379.006,-          | 11,99 %      | 309.067.950,-          | 12,6 %       |
| 5.            | Fisabilillah      | 1.087.380.000,-        | 41,07 %      | 449.750.000,-          | 18,2 %       |
| 6.            | Ibnu Sabil        | 2.400.000,-            | 0,09 %       | 9.550.000,-            | 0,4 %        |
| 7.            | Program Kemitraan | 441.000.000,-          | 16,66 %      | 34.480.000,-           | 1,4 %        |
| 8.            | Peningkatan SDM   | -                      | 0 %          | 69.280.500,-           | 2,8 %        |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>2.647.275.006,-</b> | <b>100 %</b> | <b>2.406.663.450,-</b> | <b>100 %</b> |

Berdasarkan tabel tersebut, penyaluran dana zakat pada tahun 2016 lebih diutamakan pada kelompok golongan

<sup>14</sup> M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2008), hlm. 97.

miskin. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut masih banyaknya warga Kota Semarang yang termasuk dalam kategori miskin dan perlu untuk diberdayakan, sehingga penyaluran pada golongan ini relatif banyak. BAZNAS Kota Semarang dalam menyalurkan dana zakat berusaha dengan sebaik mungkin untuk menyesuaikan kondisi yang pada saat itu sedang membutuhkan dengan berusaha memprioritaskan hal-hal yang dianggap paling penting pada waktu tersebut. Amil BAZNAS Kota Semarang juga berusaha menciptakan keadilan distribusi dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Adapun penerapan bentuk pendistribusian zakat produktif pada program Semarang Makmur BAZNAS Kota Semarang ialah sebagai berikut:

1. Distribusi bersifat 'produktif tradisional', di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin. Di BAZNAS Kota Semarang, pendistribusian sistem ini diterapkan pada program Sentra Ternak. Yang mana mustahik diberikan bantuan dana zakat berupa modal ternak sesuai dengan proposal yang telah diajukan oleh mustahik dengan akad kedua belah pihak melalui sistem Qardhul Hasan. Biasanya pada program ini sifatnya ialah berkelompok. Contohnya pada


kelompok tani Tirta Jati Makmur dukuh Jamalsari Kelurahan Kedungpane Mijen yang dikoordinatori oleh Bapak Karsidin.

2. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pegusaha kecil. Pada bentuk pendistribusian ini, BAZNAS Kota Semarang menerapkannya pada program Bina Mitra Mandiri. Program ini berusaha memberikan bantuan modal usaha kepada mustahik yang sebelumnya sudah memiliki usaha namun masih berkembang dan dianggap benar-benar membutuhkan bantuan modal. Selain itu, pada program ini juga dapat diberikan kepada mustahik yang betul-betul ingin membuka usaha serta memerlukan bantuan dana. Lain halnya dengan program Sentra Ternak, program Bina Mitra Mandiri dapat berlaku baik secara individu maupun berkelompok.

Sedangkan dalam mendistribusikan zakat produktif, BAZNAS Kota Semarang melakukan distribusi secara lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat lembaga zakat atau yang lebih dikenal dengan istilah “*centralistic*“. Dalam hal ini wilayah pendistribusian zakat produktif BAZNAS Kota Semarang yaitu hanya pada wilayah area Kota Semarang saja.

BAZNAS Kota Semarang mempercayakan tanggungjawab kepada bidang pendistribusian dan pendayagunaan dalam mendistribusikan zakat, hal ini apabila dilihat berdasarkan Surat Keputusan (SK) susunan kepengurusan BAZNAS periode 2013-2016. Namun kenyataannya pada struktur manajemen pelaksana BAZNAS Kota Semarang, pendistribusian dalam hal zakat produktif dilakukan secara langsung di kantor sekretariat BAZNAS dengan mengundang pihak yang bersangkutan (*mustahik*) penerima bantuan secara tatap muka. Oleh karena itu pada waktu penyerahan bantuan, siapapun amil yang ada pada waktu tersebut akan dapat terlibat dan secara langsung amil yang memiliki keluangan waktu yang akan melayani. Walaupun pada semestinya tanggungjawab ini pada dasarnya ialah pembantu bendahara, tetapi tidak menutup kemungkinan bagian lain untuk saling tolong menolong antar bidang yang ada pada struktur kesekretariatan tersebut, apabila dari bagian yang bersangkutan tidak berada di tempat (kantor). Inilah yang dimaksud pada penerapan sistem *kolektif kolegial* di BAZNAS Kota Semarang. Oleh karena itu yang menjadi keganjalan dalam hal ini ialah struktur dari masing-masing bidang yang telah terbentuk pada SK kepengurusan BAZNAS tidak sesuai dengan struktur yang dibentuk pada struktur kesekretariatan yang hingga kini telah berjalan. Berikut alur kerja BAZNAS Kota Semarang dalam pendistribusian zakat produktif:

Gambar 8. Alur Kerja BAZNAS Kota Semarang  
Dalam Pendistribusian Zakat Produktif




Gambar di atas menunjukkan alur kerja BAZNAS Kota Semarang dalam pendistribusian zakat produktif, dimana dari awal bagian pengumpulan bertugas menginformasikan seluruh dana yang terkumpul dari *muzakki*. Kemudian diserahkan kepada pembantu bendahara untuk pengalokasian dana menurut skala prioritas mustahik. Setelah itu tanggung jawab selanjutnya diserahkan juga kepada bagian administrasi guna pencatatan dan pengelompokkan berkas-berkas pengajuan dari *mustahik*. Lalu dilanjutkan persetujuan oleh manajer, apabila disetujui maka bagian umum turut membantu mendistribusikan zakat tersebut. Jikalau dari bagian lain ada yang juga memiliki waktu luang, maka pendistribusian dapat dilakukan bersama-sama atau dapat bersifat kondisional bagi siapa saja pegawai yang memiliki kelonggaran waktu untuk melayani pendistribusian tersebut.

Setelah pendistribusian telah usai maka tugas terakhir dilimpahkan kepada amil pada bagian media yang bertugas untuk mempublikasikan atau menginfokan kepada masyarakat melalui berbagai media, baik cetak ataupun internet.

Adapun alur sistem kinerja amil pada kesekretariatan atau manajemen pelaksana di BAZNAS Kota Semarang dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 9. Alur Sistem Kinerja Amil Pada Kesekretariatan Atau Manajemen Pelaksana Di BAZNAS Kota Semarang



Berdasarkan ilustrasi skema di atas dapat dideskripsikan bahwa alur sistem kinerja di BAZNAS Kota Semarang ialah saling berkesinambungan antara bidang yang satu dengan bidang yang lain. Berawal dari bagian administrasi yang memiliki tanggung jawab dalam hal keadministrasian, rumah tangga hingga membantu tenaga pengumpulan untuk pengumpulan dana ZIS di UPZ. Proses berikutnya yaitu berada pada bagian pengumpulan yang bertugas menghimpun dana baik dari UPZ maupun muzakki dari perorangan, membuat rincian jumlah dana dari *muzakki*, *munfiq*, dan *mushoddiq* sekaligus membuat database *muzakki* dan klasifikasinya berdasarkan jenis pekerjaan dan jenis kelamin dan tak lupa menyusun jadwal pengambilan sebelum disetorkan pada bagian keuangan. Kemudian tugas selanjutnya diserahkan pada bagian pendistribusian dan keuangan (Pembantu Bendahara) untuk mengalokasikan dana baik untuk pendistribusian, maupun disimpan sementara di brandkas atau menabungnya di bank. Bagian ini juga bertugas mendistribusikan gaji dan honor, menyiapkan transport dan kebutuhan ATK serta menyusun buku harian kas. Tugas selanjutnya yaitu pada bagian humas, media dan pembukuan, yang mana memiliki tanggung jawab dalam hal pemberitaan informasi di media mengenai perkembangan yang berkaitan dengan informasi aktual melalui website BAZNAS. Selain itu diantara lain tugas dari bagian ini ialah menghimpun dan mencatat laporan harian dari masing-masing bidang, menghimpun data kasus yang terjadi selama pelaksanaan operasional BAZNAS, monitoring pemberitaan media massa secara rutin hingga membantu mengurus kebutuhan dalam menerima tamu-tamu penting yang berkunjung ke

BAZNAS. Terakhir yaitu bagian umum, bagian ini bertugas untuk membantu kelancaran aktivitas jalannya kegiatan kantor sekretariat dan membantu peningkatan pengumpulan di BAZNAS Kota Semarang. Dan yang paling penting dalam alur skema sistem kinerja BAZNAS ialah peran seorang manajer.

Manajer memiliki hubungan ke seluruh bagian yang ada pada struktur manajemen pelaksana, diantara tugas manajer disini tidak lain yaitu menyiapkan dan mengontrol absensi karyawan; menyiapkan, menyelesaikan fasilitas administrasi dan fasilitas lainnya; bertanggung jawab semua pembukuan dan laporan keuangan; membantu mendistribusikan dan mendayagunakan dana ZIS; bertanggung jawab dan membantu tugas-tugas pengurus BAZNAS; membuka dan membangun kerjasama dengan mitra BAZNAS Kota Semarang serta membuat dan menyusun laporan akhir tahun.<sup>15</sup> Berdasarkan deskripsi ini, dapat diketahui bahwasanya tiap-tiap bagian memiliki peranan yang penting dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya di BAZNAS Kota Semarang. Adanya satu kesatuan atau sinergitas dan salingnya kerjasama antar masing-masing bidang menjadikan tujuan dan visi BAZNAS dapat tercapai.

Dengan adanya sistem tersebut, maka akan terjalin satu kesatuan antara unsur yang satu dengan unsur yang lain sehingga dapat berfungsi secara keseluruhan. Sistem ini secara tidak langsung akan memudahkan amil dalam menerapkan manajemen yang baik.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Dokumentasi BAZNAS Kota Semarang tahun 2016.

<sup>16</sup> Tanri Abeng, *Profesi Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2006), Cet. Ke-2, hlm. 48.

Sistem yang telah dibuat akan menjadi pola untuk merealisasikan program-program yang ada di BAZNAS Kota Semarang. Salah satunya pada proses pendistribusian dana zakat. Dana zakat tidak akan tersalurkan ke *mustahik* apabila tidak ada campur tangan dari subjek zakat atau dalam kata lain *muzakki*. Oleh karena itu sistem kinerja amil disini ialah bagaimana cara amil mensosialisasikan dengan baik program-program yang ada di BAZNAS Kota Semarang agar banyak *muzakki* atau donatur yang dengan ikhlas dan sadar untuk menyumbangkan hartanya. Dapat dikatakan sistem kinerja yang sudah diterapkan di BAZNAS Kota Semarang ialah amil mencari *muzakki* terlebih dahulu yang berfungsi sebagai donatur, maka setelah adanya *muzakki* ini maka zakat akan tersalurkan sesuai dengan dana yang terkumpul. Baik disalurkan secara konsumtif maupun disalurkan secara produktif kepada penerima bantuan (*mustahik*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan tentang sumber daya manusia (SDM) amil dan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya manusia (SDM) amil BAZNAS Kota Semarang terbentuk berdasarkan SK Walikota Semarang Nomor 451.12/509 yang terdiri dari 44 orang susunan pengurus, dan telah membentuk struktur yang diantaranya adanya Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Pada Badan Pelaksana membawahi 4 (empat) bagian kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari seksi pengumpulan, seksi pendistribusian, seksi pendayagunaan dan seksi pengembangan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BAZNAS Kota Semarang dibantu oleh sekretariat. Adapun struktur sekretariat BAZNAS Kota Semarang tahun 2016 terdiri dari manajer; pembantu bendahara; humas, media dan pembukuan; bagian pengumpulan; administrasi, rumah tangga dan pembantu pengumpulan; serta bagian umum. Dan Sumber Daya Manusia (SDM) amil BAZNAS Kota Semarang sudah terbilang cukup bagus. Hal ini dibuktikan dengan adanya profesionalitas kerja yang telah diterapkan sehingga program-program BAZNAS dapat

teralisasi dengan baik di tahun 2016. Namun pada realitanya kualifikasi amil di BAZNAS Kota Semarang belum memenuhi kriteria amil yang ditetapkan Undang-Undang. Salah satu kualifikasi yang dimaksud yaitu faktor usia. Terdapat beberapa amil yang usianya terbilang masih cukup muda walau latar belakang pendidikan amil tersebut bukanlah bidang yang saat ini digeluti. Namun amil yang terpilih dan dipercayakan BAZNAS tersebut dianggap telah mumpuni dan dapat menjalankan amanah dengan semaksimal mungkin. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa amil BAZNAS Kota Semarang belum memenuhi kriteria prinsip “*The right man on the right place*”.

2. Adapun pendistribusian zakat produktif dilakukan secara langsung di kantor sekretariat BAZNAS dengan mengundang pihak yang bersangkutan (*mustahik*) penerima bantuan secara tatap muka. Pendistribusian yang diterapkan ialah distribusi dalam bentuk ‘produktif tradisional’ pada program Sentra Ternak, dan distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’ pada program Bina Mitra Mandiri. Pendistribusian bersifat ‘*centralistic*’ dan diprioritaskan sesuai pada golongan mustahik yang dianggap paling membutuhkan. Yang bertanggungjawab pada hal ini ialah pembantu bendahara. Tetapi tidak menutup kemungkinan bagian lain untuk saling tolong menolong antar bidang yang ada pada struktur

kesekretariatan tersebut, apabila dari bagian yang bersangkutan tidak berada di tempat (kantor). Oleh karena itu pada waktu penyerahan bantuan, siapapun amil yang berada di tempatlah yang akan terlibat secara langsung untuk melayani. Inilah yang dimaksud pada penerapan sistem *kolektif kolegiat* di BAZNAS Kota Semarang.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh peneliti maka ada beberapa saran yang akan peneliti berikan sebagai bahan rujukan untuk penelitian yang akan datang.

Bagi pemerintah, perlunya campur tangan pemerintah dalam pengelolaan zakat yang berlandaskan aturan hukum yang jelas dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Menurut hemat peneliti, pentingnya penerapan prinsip *the right man on the right place* pada sumber daya manusia (SDM) amil di BAZNAS Kota Semarang dengan berlandaskan aturan hukum, baik yang diatur dalam perundang-undangan maupun peraturan pemerintah. Oleh karena itu, perlu adanya peninjauan ulang antara undang-undang yang telah ditetapkan dengan realita lapangan, sehingga adanya kesesuaian dan realisasi nyata dari peraturan undang-undang yang berlaku. Baik dalam hal keanggotaan BAZNAS, organisasi dan tata kerja sekretariat BAZNAS hingga struktur lembaga BAZNAS yang berdasarkan SK maupun pelaksanaannya. Selain itu perlu adanya tata aturan proses rekrutmen anggota amil BAZNAS yang jelas sesuai prosedur hukum secara

transparan, sehingga membuka peluang yang sama untuk seluruh masyarakat agar sumber daya manusia yang terpilih benar-benar berkualitas dan profesional pada bidangnya.

Bagi BAZNAS Kota Semarang, walaupun sistem kerja yang diterapkan ialah *kolektif kolegial*, tidak menutup kemungkinan dalam melakukan pendistribusian zakat produktif hendaknya menerapkan fungsi *job description* yang jelas. Sehingga dalam menjalankan tugas dan fungsinya tidak adanya bagian yang memiliki fungsi ganda (*double burden*) yang nantinya dikhawatirkan dapat mempengaruhi profesionalitas kerja amil.

Bagi *mustahik*, diharapkan dapat melaksanakan kepercayaan (amanah) secara baik dengan menjalankan modal usaha yang telah diberikan dan disepakati bersama baik dari pihak *mustahik* dengan pihak BAZNAS Kota Semarang sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidup *mustahik* itu sendiri.

Secara akademisi bagi peneliti yang lain, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat dikembangkan sedemikian rupa karena keterbatasan peneliti dalam menggali dan memperoleh data.

### **C. Penutup**

Puji syukur Alhamdulillah dengan rahmat Allah SWT peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Peneliti berharap bahwa skripsi yang telah disusun mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan khususnya di bidang zakat,

infaq dan shadaqah. Peneliti sadar akan kekurangsempurnaan skripsi ini, karena seyogyanya sebagai manusia tidak akan luput dari kekurangan dan kekhilafan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat peneliti harapkan. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi peneliti pada khususnya. Aamiin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Thamrin dan Tantri, Francis. 2013. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Abeng, Tanri. 2006. *Profesi Manajemen*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Agustina, Kukuh Dwi. 2017. “Penyaluran Dana Zakat Di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kebumen Tahun 2015”. (*Skripsi, Jurusan Ilmu-Ilmu Syari’ah IAIN Purwokerto*).
- Ali, Mohammad Daud 1988. *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Al-Zuhayly, Wahbah. 2005 Penerjemah Agus Effendi dan Bahruddin Fananny, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Amanah, M. dan Paramita, M. 2015. “Analisis Sistem Rekrutmen Dan Seleksi Amilin (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Kota Bogor Dan Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa)”. *Jurnal Syarikah*. Vol. 1 No. 2.
- Andriyanto, Irsyad. 2011. “Strategi Pengelolaan Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan”. *Jurnal Walisongo*. Vol. 19, No. 1.
- Arsyad, Azhar. 2003. *Pokok-pokok Manajemen*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin. 2001. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Bangun, Wilson. 2012. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Basyir, Ahmad Azhar. 1997. *Hukum Zakat*. Yogyakarta: Majelis Pustaka.

- Budihardjo, M. 2015. *Panduan Praktis Penilaian Kinerja Karyawan*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Budiman, Achmad Arief. 2012. *Good Governance Pada Lembaga ZISWAF (Implementasi Pelibatan Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan ZISWAF)*. Semarang: Lembaga Penelitian IAIN Walisongo Semarang.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Edisi Keempat.
- Dokumentasi BAZNAS Kota Semarang tahun 2016.
- Effendi, Usman, 2014. *Asas Manajemen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ekawarna. 2010. *Manajemen Badan Usaha dan Koperasi*. Jakarta: Gaung Persada (GP) Press.
- El-Bantanie, M. Syafe'ie. 2009. *GAPTEK Gampang Praktek Zakat, Infak dan sedekah*. Bandung: Salamadani.
- Furqon, Ahmad. 2015. *Manajemen Zakat*. Semarang: Karya Abadi Jaya.
- Fatmawati, Zeni. 2016. "Sistem Pengawasan Dalam Pengelolaan Zakat (Studi Kasus BAZNAS Kota Semarang)". *Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang.
- Hafidhuddin, Didin. 2002. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Haneef; Mohamed Aslam. 2010. penerjemah, Rosyidi, Suherman. *Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Analisis Komparatif Terpilih*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, Muhammad. 2011. *MANAJEMEN ZAKAT Model Pengelolaan yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hasan, M. Ali. 2008. *Zakat dan Infak: Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*. Jakarta: KENCANA.
- Hasibuan, Malayu S.P. 2016. *Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Jakarta: Bumi Aksara.

- Herujito, Yayat M. 2004. *Dasar-dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Grasindo.
- Hikmat, Mahi M. 2014. *METODE PENELITIAN Dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Himmah, Liya Aliyatul. 2014. “Efektivitas Pendistribusian Zakat Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kasus pada BAZ Kota Semarang Tahun 2013)”, (*Skripsi*, Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang).
- Huda, Nurul dkk. 2015. *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Ed.1, Cet.1. Jakarta: Prenadamedia Group.
- [Http://www.baznaskotasemarang.com](http://www.baznaskotasemarang.com) diakses pada 6 mei 2017.
- Isi Pasal 29 UUD 1945 Tentang Kebebasan Beragama.
- Kadarman dan Udaya, Jusuf. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen Buku Panduan Mahasiswa*. Jakarta: Prenhalindo.
- Keputusan Walikota Semarang Nomor: 451.12/509 tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2013-2016.
- Kholiq, Abdul. 2012. “Pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah Untuk Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang”. *Riptek*. Vol. 6, No. 1.
- Manulang, M. 1996. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Marfu’ah, Usfiyatul dan Sulthon, Moh. 2015. “Komunikasi Brand Lembaga Dakwah: Studi pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat”. *Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 35, No. 1. Januari-Juni.
- Mufraini, Arif. 2006. *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*. Jakarta: Kencana.
- Muhammad. 2002. *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer*. Jakarta: Salemba Diniyah.
- Nofiaturrahmah, Fifi. 2015. “Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Infak dan Sedekah”. *Jurnal Zakat dan Wakaf*. Vol. 2, No. 2.

- Noor, Juliansyah. 2015. *Penelitian Ilmu Manajemen Tinjauan Filosofis dan Praktis*. Jakarta: Prenadamedia.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur. 2013. *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam Dan Format Keadilan Ekonomi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Pasal 1 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Pasal 6 UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Piliyanti, Indah. 2010. "Transformasi Tradisi Filantropi Islam: Studi Model Pendayagunaan Zakat, Infaq, Sadaqah Wakaf Di Indonesia". *Jurnal Economica*. Edisi II, No. 11.
- Prasetyoningrum, Ari Kristin. 2015. "Pendekatan Balanced Scorecard Pada Lembaga Amil Zakat Di Masjid Agung Jawa Tengah". *Jurnal Economica*, Vol. VI, Edisi 1.
- Penjelasan atas UU RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Penjelasan atas UU RI No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 27 ayat 1.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 47 dan Pasal 48 Bab V tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab V (lima) mengenai Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat BAZNAS Pasal 47, Pasal 48 dan Pasal 49.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat Bab III (tiga) mengenai Keanggotaan BAZNAS Pasal 5 dan Pasal 8.

- Qadir, Abdurrachman. 2001. *ZAKAT Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Qadratillah, Meity Taqdir et al. 2011. *Kamus Bahasa Indonesia untuk Pelajar*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Qardhawi, Yusuf. 2005. *Spektrum Zakat, Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Qardhawi, Yusuf. 2006. Penerjemah Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- QS. At-Taubah ayat 103.
- SIMGAKIN BAPPEDA Kota Semarang, dalam <http://simgakin.semarangkota.go.id/2016/website>, diakses pada Kamis, 13 April 2017 pukul 08.54 wib.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia: Membangun tim kerja yang solid untuk meningkatkan kinerja*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Suprayogo, Imam. 2001. *Metodologi Penelitian Sosial-Agama*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Supena, Ilyas. 2009. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press.
- Sutabri, Tata. 2005. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: ANDI.
- Samryn, L.M. 2013. *Akuntansi Manajemen: Informasi Biaya Untuk Mengendalikan Aktivitas Operasi Dan Informasi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Surat Keputusan Walikota Semarang Nomor: 451.12/509 Tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2013-2016.

- Terry, George R. dan Rue, Laslie W. 2005. *Dasar-dasar Mamanjemen*. (Jakarta: Bumi Aksara).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 1.
- UU RI No 23 Tahun 2011 Pasal 25 dan Pasal 26 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Wawancara dengan Muhammad Ashar selaku Ketua Manager BAZNAS Kota Semarang pada Jum'at, 19 Mei 2017 pukul 13.12 wib.
- Wawancara dengan Bapak Asyhar selaku Manajer BAZNAS Kota Semarang tahun 2016 pada 28 September 2017 pukul 15.05 wib.
- Wawancara dengan Bapak Wahyudi selaku Bidang Administrasi BAZNAS Kota Semarang tahun 2016 pada 22 September 2017 pukul 09.30 wib.
- Wawancara dengan Bapak Karsidin selaku koordinator penerima bantuan program Sentra Ternak pada 30-09-17 pukul 09.45 wib.
- Wawancara dengan Sdr. Sugeng Riyadi selaku penerima Bespro angkatan ke-7. Pada 26 Oktober 2017 pukul 13.40 wib.
- Wawancara dengan Bapak Tumadi selaku penerima bantuan program Bina Mitra Mandiri (perorangan) pada 15-08-17 pukul 14.10 wib.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winardi, J. 2005. *Pemikiran Sistemik Dalam Bidang Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yullyanti, Ellyta. 2009. "Analisis Proses Rekrutmen dan Seleksi pada Kinerja Pegawai", *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*. Vol. 16, No. 3.
- Yusuf, Burhanuddin. 2015. *Manajemen Sumber Daya Manusia di Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers.

Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat Antara Cita dan Fakta*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.

Zuhri, Saifudin. 2012. *Zakat Di Era Reformasi (Tata Kelola Baru) Undang-Undang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011*. Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo.

## **Instrumen Wawancara**

“Studi Sumber Daya Manusia (SDM) Amil Dan Pendistribusian Zakat Produktif Di BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kota Semarang”

### **A. Wawancara pada pengelola BAZNAS Kota Semarang**

1. Bagaimana sejarah berdirinya BAZNAS Kota Semarang?
2. Bagaimana Visi, Misi dan Motto BAZNAS Kota Semarang?
3. Bagaimana tujuan dan struktur organisasi BAZNAS Kota Semarang?
4. Apa saja tugas pokok dan fungsi BAZNAS Kota Semarang?
5. Apa saja landasan yuridis BAZNAS Kota Semarang?
6. Bagaimana program kerja BAZNAS Kota Semarang?
7. Kapan BAZNAS Kota Semarang mengalami pengalihan nama dari BAZ menjadi BAZNAS?
8. Apa saja program yang ada di BAZNAS Kota Semarang?
9. Berapa jumlah amil yang ada di BAZNAS Kota Semarang?
10. Bagaimana sistem perekrutan atau seleksi amil di BAZNAS Kota Semarang?
11. Apa saja kriteria syarat yang dibutuhkan untuk menjadi amil di BAZNAS Kota Semarang?

12. Kapan perekrutan amil BAZNAS Kota Semarang diselenggarakan?
13. Siapa saja tim seleksi amil BAZNAS Kota Semarang?
14. Dimana waktu pelaksanaan seleksi?
15. Mengapa perlu diadakannya seleksi amil di BAZNAS Kota Semarang?
16. Apakah amil yang terpilih saat ini sudah memenuhi tujuan dasar pengelolaan zakat di BAZNAS Kota Semarang?
17. Bagaimana sistem kinerja BAZNAS Kota Semarang?
18. Apakah amil BAZNAS Kota Semarang telah melakukan tugas dan fungsinya dengan baik?

B. Wawancara pada staff amil Bidang Pendistribusian zakat BAZNAS Kota Semarang

1. Apakah program pendistribusian zakat bersifat produktif?
2. Apakah zakat produktif merupakan bagian dari program pendistribusian zakat di BAZNAS Kota Semarang?
3. Bagaiaman tata kelola zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang?
4. Apa program pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang?
5. Berapa besar dana yang dihimpun untuk program pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang?
6. Siapa yang bertanggung jawab dalam program pendistribusian zakat produktif ?

7. Siapa saja amil yang mendistribusikan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang?
8. Berapakah jumlah amil yang turut serta mendistribusikan zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang?
9. Kapan pendistribusian zakat produktif ini dilakukan?
10. Dimana saja letak lokasi pendistribusian zakat khususnya zakat produktif yang ada di Kota Semarang?
11. Berapa jumlah muzakki yang membayarkan dana zakatnya ke BAZNAS pada tahun 2016?
12. Siapa saja muzakki (dari golongan apa saja) yang membayarkan zakatnya ke BAZNAS?
13. Bagaimana cara amil mengumpulkan dana zakat atau sebaliknya bagaimana cara muzakki membayarkan zakatnya?
14. Bagaimana mekanisme dalam penentuan mustahik yang akan diberikan zakat produktif?
  - Siapa saja sasaran yang nantinya akan mendapatkan dana zakat untuk usaha produktif?
  - Apa saja persyaratan yang harus diajukan oleh calon mustahik penerima zakat produktif?
  - Ada atau tidak uji kelayakan pada mustahik penerima program zakat produktif?
  - Berapa jumlah mustahik yang menerima dana zakat produktif?

- Berapa jumlah mustahik pada program Semarang Makmur Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang?
  - Berapa jumlah mustahik pada program Semarang Makmur Sentra Ternak di BAZNAS Kota Semarang?
  - Berapa jumlah dana zakat yang disalurkan pada program Bina Mitra Mandiri di BAZNAS Kota Semarang?
  - Berapa jumlah dana zakat yang disalurkan pada program Sentra Ternak di BAZNAS Kota Semarang?
15. Apakah pendistribusian zakat produktif perlu dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang?
  16. Bagaimana sistem pendistribusian zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Semarang?
  17. Apakah sistem pendistribusian zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Semarang mampu meningkatkan pencapaian tujuan program zakat menjadi produktif?
  18. Apakah pendistribusian terhadap mustahik program zakat produktif tersebut dilakukan secara rutin terprogram atau insidental?
  19. Siapa yang bertugas melakukan pendistribusian zakat produktif di BAZNAS Kota Semarang?
  20. Apa saja tugas dari petugas pendistribusian tersebut?

21. Bagaimana hasil yang diperoleh dari adanya pendistribusian tersebut?
22. Bagaimana indikator mustahik dinyatakan berhasil mengembangkan usahanya?
23. Bagaimana cara amil dalam mendistribusikan zakat produktif pada program Bina Mitra Mandiri dan Sentra Ternak?
24. Apa faktor pendukung dan penghambat pendistribusian zakat produktif pada lembaga dan masyarakat yang sudah diberi wewenang untuk mengembangkan usaha?
25. Apa saja langkah-langkah yang ditempuh untuk mengatasi kendala atau hambatan?

C. Wawancara pada petugas fulltimer

1. Apa saja tugas tenaga fulltimer
2. Berapa jumlah tenaga fulltimer di BAZNAS Kota Semarang?
3. Apakah dalam menjalankan tugasnya tenaga fulltimer di masing-masing kecamatan melakukan koordinasi dengan BAZNAS Kota Semarang?
4. Bagaimana peran petugas fulltimer dalam membantu mendistribusikan zakat produktif ke mustahik?

D. Wawancara pada relawan beasiswa produktif

1. Siapa nama saudara/i?

2. Sudah berapa lama menjadi bagian dari relawan beasiswa produktif?
3. Apa itu relawan beasiswa produktif?
4. Kapan perekrutan relawan beasiswa produktif di BAZNAS Kota Semarang?
5. Apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi relawan beasiswa produktif?
6. Bagaimana sistem perekrutan relawan beasiswa produktif BAZNAS Kota Semarang?
7. Dimana waktu pelaksanaan seleksi?
8. Mengapa anda tertarik untuk mengikuti seleksi penerimaan beasiswa produktif BAZNAS Kota Semarang?
9. Apa saja program pemberdayaan yang dilakukan BAZNAS kepada relawan beasiswa produktif?
10. Apakah anda merasa senang dan bangga menjadi bagian dari relawan beasiswa produktif BAZNAS Kota Semarang?

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Keterangan: Kantor Sekretariat BAZNAS Kota Semarang



Keterangan: Pelatihan Relawan Kepada Relawan Beasiswa Produktif  
Program Semarang Pintar



Keterangan: Wawancara Bersama Bapak Tumadi Selaku Penerima  
Manfaat Program Bina Mitra Mandiri



Keterangan: Usaha Warung Makan Milik Bapak Tumadi (Penerima  
Bantuan Program Bina Mitra Mandiri BAZNAS Kota Semarang  
Tahun 2016)



Keterangan: Wawancara Bersama Bapak Wahyudi Selaku Bagian Administrasi, Rumah Tangga dan Pembantu Pengumpulan Tahun 2016 Yang Juga Sedang Melayani Calon Penerima Bantuan



Keterangan: Foto Bersama Bapak M. Asyhar, S.Sos.I Selaku Manajer BAZNAS Kota Semarang Tahun 2016



Keterangan: Wawancara Bersama Bapak Karsidin Beserta Kelompok Tani Tirto Jati Makmur Selaku Penerima Bantuan Program Sentra Ternak



Keterangan: Wawancara Bersama Sdra. Sugeng Riyadi Selaku Relawan Beasiswa Produktif Angkatan Ke-7



Keterangan: Foto Bersama Bapak Karsidin Selaku Koordinator  
Penerima Bantuan Program Sentra Ternak



Keterangan: Wawancara Bersama Bapak M. Asyhar, S.Sos.I Selaku  
Manajer BAZNAS Kota Semarang Tahun 2016



Keterangan: Kandang Ternak Kambing Milik Kelompok Tani Tirta Jati Makmur Kelurahan Kedungpane Kecamatan Mijen (Penerima Bantuan Program Sentra Ternak BAZNAS Kota Semarang Tahun 2016)



Keterangan: Contoh Proposal Pengajuan Bantuan Program Sentra Ternak



Keterangan: Foto Bersama Amil BAZNAS Kota Semarang

# WALIKOTA SEMARANG

## KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR : 451.12/509

TENTANG

PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)  
KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 2013 - 2016

WALIKOTA SEMARANG,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta umat Islam Kota Semarang dalam pembangunan manusia seutuhnya, perlu adanya penggalan dan pengelolaan dana Zakat, infaq dan Shodaqoh (ZIS);
- b. bahwa kepengurusan Badan Amil Zakat Kota Semarang yang diangkat melalui Keputusan Walikota Semarang tanggal 20 Desember 2010 Nomor : 451.12/442 telah berakhir masa bhaktinya;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menerbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang masa bhakti 2013 - 2016.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi: Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR : 451.12/509  
TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN  
AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA SEMARANG  
MASA BHAKTI 2013 - 2016.


URAIAN TUGAS PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)  
KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 2013 - 2016

1. DEWAN PERTIMBANGAN mempunyai tugas :
  - a. Menetapkan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang bersama Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana;
  - b. Mengeluarkan fatwa syaria'ah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang;
  - c. Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana; dan
  - d. Menampung, mengolah, dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat.
2. KOMISI PENGAWAS mempunyai tugas :
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan;
  - b. Mengawasi pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan; dan
  - c. Mengawasi operasional kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana yang meliputi Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan zakat.
3. BADAN PELAKSANA mempunyai tugas;
  - a. Membuat rencana kerja yang meliputi rencana pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat;
  - b. Melaksanakan operasional pengelolaan zakat sesuai dengan rencana kerja yang telah disahkan dan kebijakan yang telah ditetapkan;
  - c. Menyusun laporan tahunan;
  - d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Walikota Semarang; dan
  - e. Bertindak dan bertanggung jawab untuk dan atas nama Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang.

(Pdt) WALIKOTA SEMARANG,  
Wakil Walikota  
  
HENDRAR PRIHADI

| 1  | 2                              | 3   | 4       |
|----|--------------------------------|---|---------|
|    | <b>3. SEKSI PENDAYAGUNAAN</b>  |   |         |
| 1. | Dra. Hj. Ayu Entys W LE S, MM  | Asisten Administrasi, Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Pemkot Semarang | Ketua   |
| 2. | Arnaz Agung A, SE, MM          | BPC. Gapensi Kota Semarang  | Anggota |
| 3. | Dr. H. Ali Imron               | Dosen IAIN Walisongo  | Anggota |
| 4. | H. Azhar Wibowo, SH., M.Pd.I   | Kasi Bimbingan Masyarakat Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang     | Anggota |
| 5. | Tri Mursito, A.Md              | Unsur Masyarakat  | Anggota |
|    | <b>4. SEKSI PENGEMBANGAN</b>   |   |         |
| 1. | Dr. Arif Junaedi               | Sekretaris Kopertais Jawa Tengah  | Ketua   |
| 2. | Farhan Hilmie, S.Sos.I         | Tokoh Masyarakat/ LSM IDDEM   | Anggota |
| 3. | Drs. H. Ahmad Zainuddin, MH    | Kasi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang         | Anggota |
| 4. | M. Rikza Chamami, S.Pd.I, M.Si | Dosen IAIN Walisongo  | Anggota |
| 5. | Drs. Mundakir                  | Unsur Masyarakat  | Anggota |
| 6. | Muhammad Asyhar, S. Sos.I      | Unsur Masyarakat  | Anggota |

Pt. WALIKOTA SEMARANG,  
WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal, serta Penataan Kecamatan di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 89);
6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh;
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat;
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Zakat ( Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2009 Nomor 8; Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 33 ).


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 2013 – 2016.
- KESATU : Membentuk Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang Masa Bhakti 2013 - 2016.
- KEDUA : Susunan Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA terdiri dari :  
 a. Dewan Pertimbangan;  
 b. Komisi Pengawas;  
 c. Badan Pelaksana.

- KEEMPAT : Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunaan zakat sesuai ketentuan agama Islam.
- KELIMA : Uraian tugas Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang secara hierarki.
- KETUJUJUH : Masa tugas Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 07 September 2013 sampai dengan 06 September 2016.
- KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Semarang.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal : 10 September 2013

Pt. WALIKOTA SEMARANG,  
WAKIL WALIKOTA



HENDRAR PRIHADI

Salinan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kota Semarang;
3. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi, Perekonomian, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala DPKAD Kota Semarang;
7. Kepala Badan/Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Pengurus Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Semarang yang bersangkutan.

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR : 451.12/509  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PENGURUS BADAN  
 AMIL ZAKAT (BAZ) KOTA SEMARANG  
 MASA BHAKTI 2013 - 2016.

SUSUNAN PENGURUS BADAN AMIL ZAKAT (BAZ)  
 KOTA SEMARANG MASA BHAKTI 2013 - 2016

| NO                           | NAMA                           | JABATAN DALAM DINAS/<br>INSTANSI/ ORGANISASI  | KEDUDUKAN<br>DALAM BAZ |
|------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|
| 1                            | 2                              | 3   | 4                      |
| <b>A. DEWAN PERTIMBANGAN</b> |                                |   |                        |
| 1.                           | Walikota Semarang              | -   | Ketua                  |
| 2.                           | H. Taufik Rahman, SH., M.Hum   | Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Semarang | Wakil Ketua            |
| 3.                           | Ir. Kukrit Suryo Wicaksono     | Tokoh Masyarakat/ CEO Suara Merdeka           | Sekretaris             |
| 4.                           | Drs. KH. Karim Assalawy, M.Ag  | Ketua MUI Kota Semarang                       | Wakil Sekretaris       |
| 5.                           | KH. Shodiq Hamzah              | Syuriah PC. Nahdlatul Ulama Kota Semarang     | Anggota                |
| 6.                           | Dr. Widhi Handoko, SH., Sp.N.  | Ketua PD. Muhammadiyah Kota Semarang          | Anggota                |
| 7.                           | H. Mustain                     | Tokoh Masyarakat                              | Anggota                |
| 8.                           | Drs. H. Hasan Toha Putra       | Pengusaha                                     | Anggota                |
| 9.                           | DR. Ir. Edi Nursasongko, M.Kom | Rektor UDINUS                                 | Anggota                |
| <b>B. KOMISI PENGAWAS</b>    |                                |   |                        |
| 1.                           | Abdul Azis, SH., MH.           | Kepala Kejaksaan Negeri Kota Semarang         | Ketua                  |
| 2.                           | Drs. Cahyo Bintarum, M.Si      | Kepala Inspektorat Kota Semarang              | Sekretaris             |
| 3.                           | H. Suhaimi, SH., MH            | Ketua Pengadilan Agama Kota Semarang          | Anggota                |
| 4.                           | Drs. KH. Dzikron Abdullah      | Tokoh Masyarakat                              | Anggota                |
| 5.                           | Dr. H. Mahfudz Ali, SH., M.Si  | Tokoh Masyarakat                              | Anggota                |

| 1  | 2                               | 3   | 4             |
|----|---------------------------------|---|---------------|
|    | C. BADAN PELAKSANA              |   |               |
| 1. | Hendrar Prihadi, SE., MM        | Pt. Walikota Semarang   | Ketua         |
| 2. | Prof. DR. H. Muhibbin, MA       | Rektor IAIN Walisongo Semarang                                      | Ketua I       |
| 3. | HM. Rukiyanto, SH               | Ketua Komisi D DPRD Kota Semarang                                   | Ketua II      |
| 4. | Dra. Chuwaisoh, MH              | Penyelenggara Syariah pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang   | Sekretaris    |
| 5. | Drs. Suparman                   | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Semarang              | Sekretaris I  |
| 6. | Zumroni, S.HI                   | Staf pada Kantor Kementerian Agama Kota Semarang                    | Sekretaris II |
| 7. | Djody Aryo Setiawan, SE., Akt.  | Pengusaha   | Bendahara     |
|    | 1. SEKSI PENGUMPULAN            |   |               |
| 1. | Drs. Bunyamin, M. Pd            | Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang                               | Ketua         |
| 2. | Drs. Agung Hardjito, MM         | Sekretaris DPKAD Kota Semarang                                      | Anggota       |
| 3. | Dede Indra Permana, SH          | Ketua BPD HIPMI Jawa Tengah   | Anggota       |
| 4. | H. Koco Parwoto, SH., MH        | Bank Jateng   | Anggota       |
| 5. | H. Tedi Permana, SE., MM        | Kepala Kantor Pos Indonesia Semarang                                | Anggota       |
| 6. | Slamet Budi Utomo, S.Ag., M.Hum | Staf pada BAPPEDA Kota Semarang                                     | Anggota       |
| 7. | Ahmad Muhtadin, S.HI            | Unsur Masyarakat  | Anggota       |
|    | 2. SEKSI PENDISTRIBUSIAN        |   |               |
| 1. | H. Ahmad Samsudin, S. Ag., MH   | Kepala Sub.Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kota Semarang | Ketua         |
| 2. | Abdul Haris, SH., MH.           | Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang                             | Anggota       |
| 3. | H. Much. Sapari, S. Ag., M.Pd.I | Pengawas Agama Kantor Kementerian Agama Kota Semarang               | Anggota       |
| 4. | Wahyudi                         | Unsur Masyarakat  | Anggota       |
| 5. | Hj. Siti Rochayah               | Unsur Masyarakat  | Anggota       |

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nana Lutfiana  
Tempat Tanggal Lahir : Jakarta, 30 Desember 1995  
Agama : Islam  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Alamat : Pelemkerep RT 04 RW 01 Kec. Mayong  
Kab. Jepara  
Email : nanalutfiana@gmail.com  
Motto Hidup : *Dont Be Afraid Because Allah With Us*

### **Pendidikan Formal**

- |                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| 1. TK Islam Plus Amanah Jak-Sel  | Lulus Tahun 2001 |
| 2. MI Miftahul Umam Jak-Sel      | (2001-2005)      |
| 3. SD N 4 Robayan Jepara         | Lulus Tahun 2007 |
| 4. MTs Nurul Islam Kriyan Jepara | Lulus Tahun 2010 |
| 5. MAN 2 Kudus                   | Lulus Tahun 2013 |
| 6. UIN Walisongo Semarang        | Lulus Tahun 2017 |

### **Pendidikan Non Formal**

- |                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| 1. Cinere English Class (CEC) | (2004-2005) |
| 2. Lembaga Kursus IQRO'L      | (2012-2013) |
| 3. Sekolah TOEFL Angkatan 4   | (2016-2017) |

### **Pengalaman Organisasi**

- |   |                 |
|---|-----------------|
| 1. Koordinator PIK Ma UKMU An-Niswa         | (2015)          |
| 2. Ketua Umum UKMU An-Niswa                 | (2016)          |
| 3. Wakoord. El-Diklat Kopma Walisongo       | (2015)          |
| 4. Kader Kopma Walisongo                    | (2013-sekarang) |
| 5. Peer Educator YOCEV                      | (2015-2016)     |
| 6. GEN Y Batch 2 Telkomsel Semarang         | (2017)          |
| 7. Fasilitator Dance4Life PiLar PKBI Jateng | (2017)          |